

SKRIPSI

PRAKTEK DISKRIMINASI TERHADAP PELAKU USAHA TERTENTU UNTUK MENENTUKAN PEMENANG TENDER


(Kasus Tender Pengadaan Alat Kedokteran di RSUD Cibinong)



PURNOMO HADI SUSANTO

NIM. 030215476

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2006**



**PRAKTEK DISKRIMINASI TERHADAP PELAKU
USAHA TERTENTU UNTUK MENENTUKAN
PEMENANG TENDER**

(Kasus Tender Pengadaan Alat Kedokteran di RSUD Cibinong)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

OLEH :

PURNOMO HADI SUSANTO


NIM. 030215476

Dosen Pembimbing,



**L. Budi Kagramanto, S.H., M.H., M.M.
NIP. 131878385**

Penyusun,




**Purnomo Hadi Susanto
NIM. 030215476**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2006**


**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Panitia Penguji
Pada hari Jum'at, tanggal 15 Desember 2006**

Panitia Penguji Skripsi :

Ketua : Sinar Ayu Wulandari, S.H., M.H.


.....

Anggota : 1. L. Budi Kagramanto, S.H., M.H., M.M.


.....

2. Wuri Adriyani, S.H., M.Hum.



.....

3. Agung Sujatmiko, S.H., M.H.



.....

PERSEMBAHAN

*Skripsi ini kupersembahkan untuk :
Ayah dan Ibu tercinta, yang telah memberikan kasih sayang,
bimbingan serta pengorbanan selama ini.*



MOTTO

- 
- ☉ *Tiada sesuatu yang sia-sia di dunia ini, karena di balik setiap peristiwa pasti ada hikmah yang mungkin kita tidak mengetahuinya.*
 - ☉ *Orang yang gagal bukanlah mereka yang tidak berhasil meraih impian dan cita-cita, melainkan orang yang gagal adalah mereka yang tidak mau bangkit dari keterpurukan yang menimpa dirinya.*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr.wb.

Alhamdulillahrabbi'l'aalamiin, segala puji hanyalah bagi Allah SWT, Maha Suci Allah, Dzat Yang Maha Sempurna, Yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada, Rasulullah Muhammad SAW.

Hanya dengan limpahan rahmat, taufik serta hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: "Praktek Diskriminasi Terhadap Pelaku Usaha Tertentu Untuk Menentukan Pemenang Tender". Skripsi ini membahas mengenai kasus persekongkolan pada tender pengadaan alat kedokteran di RSUD Cibinong, salah satu cara yang dilakukan yaitu dengan perlakuan diskriminatif yang dilakukan oleh panitia tender maupun oleh pelaku usaha tertentu yang menjadi pemasok barang pada peserta tender. Semoga dengan penulisan skripsi ini dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada pembaca mengenai larangan praktek persekongkolan tender dan dampak negatif yang ditimbulkannya. Penulisan ini tentunya tidak terlepas dari kekurangan dan ketidak sempurnaan untuk itu penulis mohon maaf bila terdapat kekurangan, karena sesungguhnya kesempurnaan itu mutlak hanya milik Allah SWT.

Penulisan ini tidak terlepas dari bantuan, doa, dukungan serta bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu, perkenankanlah penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak, Ibu yang tidak pernah lelah dan bosan mendoakan. Terima kasih atas kasih sayang dan pengorbanan yang engkau berikan selama ini.

2. Bapak Machsoen Ali selaku Dekan beserta civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
3. Bapak L. Budi Kagramanto, S.H., M.H., M.M., selaku dosen pembimbing yang selalu memberikan bimbingan, arahan yang bermanfaat demi kelancaran penulisan skripsi.
4. Ibu Sinar Ayu Wulandari, S.H., M.H., Ibu Wuri Adriyani, S.H., M.Hum., dan Bapak Agung Sujatmiko, S.H., M.H. yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji dan memberikan koreksi guna kesempurnaan skripsi ini.
5. Adikku yang paling aku sayangi, Renny yang selalu memberikan dukungan dan semangat agar aku bisa menyelesaikan kuliahku ini.
6. Nenek yang ada di LA dan paman Mualif, terima kasih atas nasehat dan dukungannya.
7. Teman-teman senasib seperjuangan, Tria si gareng yang kocak (papa tuch...!!, bisa aja), Rizki Ahmad (Kemarenn Pizzanya enak lho ki), Fafan sang petinju ulung (Terima kasih banyak atas bahan-bahan skripsinya selama ini), Boy si gendut, Haris yang paling doyan sama "KRIPIK", Si buta Hepy yang tak tau indahnyanya dunia tanpa kaca mata setianya, Dian "Pak Dhe" (kapan yan...??. dapat gebetan...!!) semoga kamu dapat pengganti yang lebih baik, Harya dan pasangan setianya Nolly (temen-temen bilang kamu Homm..... ya???), Dimas Bekasi (Dim, gimana jualan oli-nya masih lancar kan??), Aang (Gimana keadaan tretes aman kan...?), Fernandes (Ndes, sukses ya sidang skripsimu?), Yusril (selamat kamu

- dapat nilai A).
8. Teman-teman KKN di KPPU: Tizka (Si Reihan sekarang sudah bisa ngapain aja?), Joko (Jok, tria bilang kamu mirip sama pak peter), Firna, Risma, Teo, dan Rio (Kapan kamu sidang?).
 9. Teman-teman sesama penghuni kost kedung pengkol, Dharma, Aris & sigit (Makasih atas pinjaman komputernya), Gery, Suyanto "Toing", Odien Noah, Eral.
 10. Temen- temen setiaku, Arie I.A "si kurus" (Banyak-banyak minum combantrin biar nggak kurus lagi !!), Thoriq (kapan kamu lulus, rik?), Faris (Tugas Akhirmu udah kelar apa belum, ris?. End salamku buat Mila!!), Ayoung (Makasih atas info-infonya).
 11. Komunitas sepak bola "Belakang Perpustakaan" : Agus Bali, Hary (Aku suka gaya bicaramu yang seperti pujangga gadungan), Agunk (Gung, aku yakin di balik semua itu pasti ada hikmah yang dapat kau petik), Astrea, Ervan cowboy, Wahyu (aku Cuma bisa ucapin selamat kamu telah diterima di Deplu), Wisnu, Tyo, Arifin, Kukuh, Mas Putera (Mas put, jangan lupa sama anak anak disini !!).
 12. Anak-anak MAPALGA Lamongan, Erwin Bob (Bob, kalau kamu ke Cancing lagi ajak-ajak aku ya!!!), Sales "gundhu" (Kapan kita ke puncak penaggungan lagi?), Mas Tonny juragan HP (Dari pada buka counter HP, mending buka praktek perdukunan lagi aja mas !!) , Jonny Reco (nich anak kemana ya? ko ga pernah lagi kelihatan batang hidungnya), Cou petong, Si kembar Agung, Huda(Pak lik), Kholil, Afis, Santoso ayo kita ngumpul

bareng lagi !!.

13. Renny SI & Becky aku ucapkan banyak terima kasih atas bantuannya disaat aku membutuhkan printer selama ini.
14. Mas & Mbak di Koleksi Khusus : buat mbak Evi (jangan nggosip aja ya..) dan Mbak Metha.
15. Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu

Semoga skripsi ini bisa memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membacanya. Dan tentunya penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, karena hanya Allah SWT pemilik segala kesempurnaan. Kritik dan saran demi hasil yang lebih baik akan penulis terima dengan lapang hati.

Wassalamu'alaikum wr. wb

Surabaya, 25 Desember 2006

Purnomo Hadi Susanto

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERSEMBAHAN	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	x
 BAB I PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang dan Permasalahan	1
2. Penjelasan Judul	7
3. Alasan Pemilihan Judul	9
4. Tujuan penulisan	10
5. Metode Penulisan.....	10
a. Pendekatan Masalah	10
b. Sumber Bahan Hukum	11
c. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	11
d. Analisa bahan Hukum	12
6. Pertanggungjawaban Sistematis	12
 BAB II TINDAKAN YANG DAPAT MENIMBULKAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT OLEH PT. BHINEKA USADA RAYA	
1. Praktek Diskriminasi Terhadap Pelaku Usaha Tertentu	14
2. Persekongkolan Tender Oleh PT Bhineka Usada Raya	24
3. Bentuk-bentuk Persekongkolan Tender	38
3.1. Persekongkolan Tender Berdasarkan Pihak Yang Terlibat	40
3.2. Persekongkolan Tender Berdasarkan Perilaku	43
4. Dampak Negatif Persekongkolan Tender	45

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Permasalahan

Perekonomian merupakan hal pokok yang dapat menentukan pertumbuhan suatu negara, sektor ekonomi sangat berperan penting dalam mendorong terwujudnya pembangunan. Tingkat kemajuan suatu negara dinilai berdasarkan pertumbuhan ekonominya, negara-negara maju pada umumnya memiliki tingkat perekonomian yang tinggi dibandingkan dengan negara berkembang. Agar dapat mencapai tingkat perekonomian yang tinggi tersebut perlu adanya peran serta dari berbagai kalangan baik dari pemerintah maupun dari swasta. Pemerintah berperan dalam mengatur jalannya perekonomian melalui undang-undang, sedangkan kalangan swasta berperan melalui para pengusaha yang menjalankan aktifitasnya dengan menjalankan berbagai bentuk usaha.

Berbagai jenis usaha dikembangkan dan dijalankan oleh para pelaku bisnis mulai dari usaha yang masih bersifat sederhana sampai dengan usaha besar yang manajemennya sangat kompleks, tujuannya tidak lain adalah untuk mengejar keuntungan yang maksimal. Guna mendapatkan keuntungan tersebut tidaklah mengherankan apabila dalam menjalankan usahanya mereka saling bersaing satu dengan yang lain. Pada persaingan tersebut apapun cara akan mereka tempuh asal tujuan untuk mencari keuntungan tersebut dapat tercapai. Hal ini dapat mendorong timbulnya persaingan usaha tidak sehat antara pelaku usaha yang satu dengan pelaku usaha yang lain. Persaingan usaha tidak sehat akan membawa

dampak terhadap iklim perekonomian di Indonesia yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap bidang-bidang yang lain seperti politik, sosial dan budaya.

Untuk mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat pemerintah Indonesia berupaya mengatur agar iklim pesaingan agar dapat berjalan dengan baik sehingga tidak ada pihak-pihak yang dirugikan. Dilihat dari aspek ekonomi maupun hukum, pengaturan persaingan usaha adalah untuk menjamin efisiensi perekonomian yang diakibatkan oleh perilaku pelaku usaha/pengusaha yang cenderung bersifat anti persaingan dan berkeinginan melakukan praktek monopoli seenaknya.¹ Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat adalah dengan membentuk Undang-undang tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sesuai dengan prinsip ekonomi negara Indonesia yang berasaskan kekeluargaan, yang tertuang dalam pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dan berdasarkan sistem perekonomian Indonesia yang menganut sistem *demokrasi ekonomi*. Berdasarkan ciri-ciri *system demokrasi ekonomi* yang kita anut maka sepatutnya bila dalam perekonomian nasional negara kita perlu dihindarkan ciri-ciri negative dari demokrasi ekonomi, yaitu:²

- a. Sistem *free fight liberalism* yang menumbuhkan eksploitasi terhadap manusia dan bangsa lain yang dalam sejarahnya di Indonesia telah menimbulkan dan mempertahankan kelemahan struktural ekonomi nasional dan posisi Indonesia dalam perekonomian dunia;
- b. Sistem *etatisme* dalam arti bahwa negara beserta aparatur ekonomi negara bersifat dominan, mendesak, dan mematikan potensi serta daya kreasi unit-unit ekonomi diluar sektor negara;

¹ L.Budi Kagramanto, "Prinsip Per Se Illegal dan Rule of Reason", *Yuridika*, Vol 19 No. 2, Maret-April 2004, h. 102.

² Rahmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, h. 13.

- c. Persaingan tidak sehat serta pemusatan kekuatan ekonomi pada suatu kelompok dalam berbagai bentuk monopoli dan monopsoni yang merugikan masyarakat dan bertentangan dengan cita-cita keadilan.

Sebenarnya sudah sejak lama masyarakat Indonesia, khususnya para pelaku bisnis merindukan adanya sebuah undang-undang yang mengatur anti monopoli dan anti persaingan. Oleh karena itu, perlu disusun Undang-Undang tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang dimaksudkan untuk menegakan aturan hukum dan memberikan perlindungan yang sama bagi setiap pelaku usaha didalam upaya untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat.³ Setelah tahun 1999 upaya untuk membentuk aturan tersebut baru terwujud dengan disahkannya Undang-Undang nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 diharapkan dapat berguna sebagai *tool of social control and a tool of social engineering*. *Tool of social control* atau sebagai alat kontrol maksudnya adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 berusaha menjaga kepentingan umum dan mencegah praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Selanjutnya sebagai *tool of social engineering* atau sebagai alat rekayasa sosial, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 berusaha untuk meningkatkan efisiensi ekonomi nasional, mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat, dan berusaha menciptakan efektifitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.⁴ Pada konsideran Undang-Undang nomor 5 Tahun 1999, dapat diketahui falsafah latar belakang lahirnya dan sekaligus memuat dasar perlunya disusun undang-undang tersebut.

³ Penjelasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 aenia ke empat

⁴ Rahmadi Usman, *Ibid.* h. 8.

yaitu karena undang-undang Nomor 5 tahun 1999 setidaknya memiliki 3 (tiga) fungsi, yaitu:⁵

1. Bahwa pembangunan bidang ekonomi harus diarahkan pada terwujudnya kesejahteraan rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
2. Bahwa demokrasi ekonomi dalam bidang ekonomi menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi di dalam proses produksi dan pemasaran barang dan/atau jasa, dalam iklim usaha yang sehat, efektif dan efisien, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar;
3. Bahwa setiap orang yang berusaha di Indonesia harus berada dalam situasi persaingan yang sehat dan wajar, sehingga tidak menimbulkan pemusatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu, dengan tidak terlepas dari kesepakatan yang telah dilaksanakan oleh Negara Republik Indonesia terhadap perjanjian Internasional.

Di masyarakat masih saja kerap dijumpai perilaku yang mengarah pada monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Salah satu contoh kasus persaingan usaha tidak sehat, yaitu pada tender pengadaan alat kedokteran di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cibinong. KPPU menangani kasus ini dalam 2 (dua) tahap pemeriksaan, yakni Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan. Pemeriksaan Pendahuluan dilakukan oleh Tim Pemeriksa Pendahuluan sedangkan Pemeriksaan Lanjutan dilakukan oleh Majelis Komisi.

Dalam tahap Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa Pendahuluan menyimpulkan terdapat indikasi kuat dugaan pelanggaran Pasal 19 huruf (d) tentang praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu dalam rangka penguasaan pasar dan pasal 22 tentang persekongkolan tender. Perkara ini muncul, setelah adanya upaya pihak BRSD Cibinong untuk memenuhi kebutuhan alat kedokterannya. Untuk itu Bidang Pelayanan BRSD Cibinong menyusun

⁵ Konsideran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, huruf a-c.

perencanaan pengadaan alat kedokteran dimaksud berdasarkan permintaan dari dokter di tiap-tiap instalasi. Untuk mendapatkan informasi harga dan spesifikasi alat kedokteran tersebut, Bidang Pelayanan BRSD Cibinong menghubungi para *sole agent*/distributor alat kedokteran yaitu; PT Bersaudara dan PT Bhineka Usaha Raya. Selanjutnya alat kedokteran yang disusun dalam Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) diajukan dan dibahas oleh Panitia Anggaran Eksekutif dan Panitia Anggaran Legislatif Pemerintah Kabupaten Bogor, selanjutnya disahkan menjadi Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK).

BRSD Cibinong kemudian mengadakan tender pengadaan alat kedokteran dan membentuk panitia pengadaan alat kedokteran yang diketuai oleh dr. Radianti, M.A.R.S. Untuk melaksanakan tugasnya panitia pengadaan selanjutnya menyusun Rencana Kerja dan Syarat (RKS) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Dalam proses penyusunan RKS dan HPS, Panitia Pengadaan berkoordinasi dengan Bidang Pelayanan untuk menyusun spesifikasi barang, dan meminta daftar harga dan spesifikasi alat kedokteran kepada *sole agent*/distributor serta membandingkan daftar harga tersebut dengan harga dari Departemen Kesehatan Tahun 2003. Kemudian setelah melakukan perbandingan daftar harga panitia pengadaan menetapkan besarnya HPS dan RKS. Pada saat penyusunan RKS, dr. Radianti, M.A.R.S. menyusun spesifikasi *Vascular Screening* yang mengarah pada *Vascular Screening* milik PT. Bhineka Usaha Raya dan dalam RKS tersebut memuat ketentuan bahwa setiap peserta tender harus wajib menyampaikan fotocopy sertifikat *sole agent* dari pabrik, alat kedokteran yang ditawarkan harus terdaftar dalam Departemen Kesehatan. Setelah menyusun HPS dan RKS panitia

fakta bahwa PT. Bhineka Usada Raya memberikan surat dukungan kepada salah satu dari peserta tender tersebut yaitu CV. Pesona Scientific hanya untuk 11 (sebelas) item alat kedokteran, selain itu PT. Bhineka Usada Raya memberikan surat dukungan untuk 19 item alat kedokteran dan memberikan harga yang sama pada PT. Bhakti Wira Husada, PT. Wibisono Elmed, PT. Nauli Makmur Graha dan CV. Darmakusumah. PT. Bhineka Usada Raya tidak memberikan surat dukungan untuk *Vascular Screening* kepada PT. Multi Mega Service dan tidak memberikan surat dukungan kepada CV. Pesona Scientific.

Akibat dari tindakan diskriminatif dalam pemberian surat dukungan tersebut memberi kesempatan yang lebih besar pada keempat perusahaan tersebut untuk memenangkan tender dan menutup kesempatan bagi perusahaan lain untuk bersaing secara sehat dalam tender tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, permasalahan yang timbul adalah :

1. Apakah kegiatan yang dilakukan oleh PT. Bhineka Usada Raya tersebut dapat menimbulkan persaingan usaha tidak Sehat ?
2. Bagaimana metode pendekatan yang digunakan untuk mendeteksi dan menganalisis persekongkolan tender tersebut?

2. Penjelasan Judul

Judul yang dipilih dalam penulisan skripsi ini adalah "Praktek Diskriminasi Terhadap Pelaku Usaha Tertentu Untuk Menentukan Pemenang Tender". Berdasarkan judul tersebut, maka penjelasannya adalah sebagai berikut:

Praktek Diskriminasi adalah tindakan, sikap dan perlakuan yang berbeda terhadap pelaku usaha untuk mendapatkan kesempatan yang sama. Dengan

demikian praktek diskriminasi tidak selalu berarti tindakan, sikap dan perlakuan yang lebih buruk dari tindakan, sikap dan perlakuan yang seharusnya, tetapi dapat juga berupa tindakan, sikap dan perlakuan yang istimewa dari tindakan, sikap dan perlakuan yang seharusnya.⁶

Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.⁷

Tertentu adalah yang sudah dapat dipastikan atau dapat ditentukan; jelas terang.⁸

Menentukan Pemenang Tender suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam dalam proses tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan atau untuk memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara.⁹

Tender adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang, atau untuk menyediakan jasa.¹⁰

Berdasarkan penjelasan diatas, maka judul ” Praktek Diskriminasi Terhadap Pelaku Usaha Tertentu Untuk Menentukan Pemenang Tender” adalah suatu sikap

⁶ Salinan putusan KPPU No. 13/KPPU-L/2005, h. 39.

⁷ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, pasal 1 angka 5.

⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi II, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, h. 931.

⁹ Salinan putusan KPPU, *Op.cit.*, h. 43.

¹⁰ Penjelasan pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

atau perlakuan yang berbeda terhadap pelaku usaha tertentu, untuk mendapatkan kesempatan yang sama yang dilakukan guna menyingkirkan pelaku usaha lain pada proses penawaran harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang, atau untuk menyediakan jasa.

3. Alasan Pemilihan Judul

Banyak cara yang dapat dilakukan oleh para pelaku usaha untuk tetap mempertahankan posisinya dalam pasar yang bersangkutan walaupun dengan cara menghalangi bahkan menjatuhkan pelaku usaha yang menjadi pesaingnya, salah satu cara yang dilakukan yaitu melalui persekongkolan tender dan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu sebagai usaha untuk menghambat persaingan usaha yang sehat karena hal ini digunakan sebagai sarana untuk menghalangi pelaku usaha pesaing untuk memasuki pasar.

Dalam skripsi ini penulis sengaja memilih judul tersebut karena pada kasus tender pengadaan alat kedokteran di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cibinong diduga telah terjadi persekongkolan tender dan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu dalam bentuk pemberian surat dukungan yang dilakukan oleh PT Bhineka Usada Raya sebagai distributor alat kedokteran dalam rangka untuk menentukan dan mengatur pemenang dalam tender tersebut. Praktek diskriminasi tersebut dilakukan oleh PT. Bhineka Usada Raya melalui pemberian surat dukungan seperti menolak memberikan surat dukungan, memberikan surat dukungan namun hanya sebagian alat kedokteran, serta memberikan harga yang berbeda kepada perusahaan yang didukungnya dalam tender tersebut. Berawal dari pemberian surat dukungan yang dilakukan oleh PT Bhineka Usada Raya

tersebut, penulis melakukan analisa terhadap kasus tender pengadaan alat kedokteran di RSUD Cibinong dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan peraturan lain yang berhubungan dengan kasus ini.

4. Tujuan Penulisan

Tujuan utama dari penulisan skripsi ini adalah untuk memberikan pemahaman dan gambaran yang jelas mengenai praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu yang dilakukan oleh PT Bhineka Usada Raya pada beberapa peserta tender pengadaan alat kesehatan di Rumah Sakit Daerah Cibinong dan mengenai persekongkolan tender yang dilakukan oleh PT Bhineka Usada Raya pada kasus pengadaan alat kedokteran Di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cibinong.

5. Metode Penulisan

a. Pendekatan Masalah

Penulisan skripsi ini menggunakan 2 (dua) metode pendekatan yaitu : *Statute Approach* (pendekatan perundang-undangan) yaitu pendekatan yang mencari jawaban terhadap permasalahan yang ada melalui peraturan perundang-undangan. *Case Approach* (pendekatan kasus) yaitu pendekatan yang mencari jawaban terhadap rumusan masalah dalam putusan-putusan pengadilan, dalam skripsi ini terhadap putusan KPPU.

Berdasarkan 2 (dua) pendekatan tersebut diatas maka masalah dan fakta yang ada ditinjau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu

UU No. 5 Tahun 1999, Putusan KPPU No. 13/KPPU-L/2005 dan peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan skripsi ini.

b. Sumber Bahan Hukum :

Sumber bahan hukum yang digunakan sebagai acuan dalam penulisan skripsi ini berasal dari studi kepustakaan. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari :

1. Bahan hukum primer :

sumber bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

2. Bahan hukum sekunder :

Sumber bahan hukum yang berasal dari studi kepustakaan, berupa buku-buku/literatur, tulisan-tulisan ilmiah, surat kabar, majalah, artikel-artikel di internet, serta makalah-makalah seminar yang terkait dengan penulisan skripsi ini.

c. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan meneliti aturan-aturan hukum yang terkait dengan permasalahan yang dibahas kemudian melakukan analisa terhadap kasus yang terjadi dalam masyarakat khususnya dalam bidang persaingan usaha, kemudian dengan sumber bahan hukum yang telah diperoleh tersebut dilakukan pengolahan bahan hukum yang diperlukan.

d. Analisa Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang telah diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode deduktif, yaitu metode analisa yang menganalisis sumber bahan hukum, yaitu: peraturan perundang-undangan serta literatur-literatur yang terkait sebagai suatu hal yang umum, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus, selanjutnya dibahas, disusun, diuraikan, ditafsirkan, serta di kaji permasalahannya untuk mendapatkan gambaran mengenai tingkat sinkronisasi dari semua bahan hukum dan memperoleh suatu kesimpulan sebagai upaya pemecahan masalah.

6. Pertanggungjawaban Sistematis

Pertanggung jawaban sistematis ini dimaksudkan untuk memberikan kerangka penulisan yang berurutan agar memudahkan penulis untuk melakukan pengembangan penulisan dengan baik, serta mempermudah pembaca untuk mengetahui secara menyeluruh latar belakang dan uraian mengenai permasalahan dan pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab, yaitu :

Bab I adalah bab pendahuluan, terdiri dari latar belakang dipilihnya masalah termasuk di dalamnya rumusan masalah yang diangkat, penjelasan judul yang dimaksudkan untuk memberikan batasan dalam pembahasan, alasan pemilihan judul serta metode penulisan yang merupakan cara yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi pendekatan masalah, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum dan pengolahannya serta analisa bahan hukum.

Bab II Merupakan pembahasan dari rumusan permasalahan pertama, yaitu mengenai tindakan yang dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat oleh PT

Bhineka Usada Raya. Pada pokok bahasan ini akan dibahas mengenai, praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu oleh PT Bhineka Usada Raya. Kedua, persekongkolan tender oleh PT Bhineka Usada Raya. Ketiga, bentuk-bentuk persekongkolan tender. Keempat, dampak negatif persekongkolan tender.

Bab III Merupakan pembahasan dari rumusan masalah kedua, yaitu metode pendekatan yang digunakan untuk mendeteksi dan menganalisis persekongkolan tender. Dalam bab ini ada beberapa pokok bahasan yang akan dibahas. Pertama, pendekatan dalam hukum persaingan usaha. Kedua mengenai bentuk pendekatan yang digunakan dalam kasus tender pengadaan alat kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cibinong. Ketiga mengenai penerapan sanksi terhadap pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Bab IV, yaitu bagian penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Dari pembahasan rumusan masalah yang diuraikan dalam pembahasan ditarik suatu kesimpulan sebagai upaya pemecahan masalah. Selanjutnya saran yang merupakan sumbangsih pemikiran demi terciptanya iklim persaingan usaha yang sehat bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia.

BAB II

KEGIATAN YANG DAPAT MENGAKIBATKAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT OLEH PT. BHINEKA USADA RAYA

1. Praktek Diskriminasi Terhadap Pelaku Usaha Tertentu

Kondisi perekonomian yang baik dapat menyebabkan berkembangnya dunia bisnis sehingga mendorong seseorang saling berlomba untuk melakukan berbagai kegiatan usaha, dengan semakin banyaknya pelaku usaha yang muncul sangat berpotensi untuk menimbulkan persaingan antara pelaku usaha yang satu dengan pelaku usaha yang lain. Tidak jarang untuk mempertahankan eksistensinya dalam dunia bisnis tersebut, pelaku usaha menempuh dengan melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan undang-undang yang berlaku sehingga menimbulkan dampak persaingan usaha yang tidak sehat.

Dalam pengembangan usaha nasional harus dicegah penguasaan sumber ekonomi dan pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok atau golongan masyarakat tertentu dalam berbagai bentuk monopoli dan monopsoni yang merugikan masyarakat.¹¹ Oleh karena itulah untuk mempertahankan persaingan yang dengan demikian juga berarti mempertahankan sistem ekonomi pasar.¹²

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 pada dasarnya melarang perbuatan anti persaingan dan perjanjian-perjanjian yang mengandung klausula anti persaingan. Perbuatan-perbuatan anti persaingan berupa monopoli, praktek-

¹¹Rachmadi Usman , *Op.cit*, h. 18

¹² Peter Mahmud Marzuki, "Telaah Filosofis Terhadap undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Kaitannya Dengan Konstitusi Republik Indonesia", *Yuridika* , Vol. 16, No. 16, November-Desember 2001, h. 511.

dukungan untuk *Vascular Screening* kepada PT. Multi Mega Service dan tidak memberikan surat dukungan kepada CV. Pesona Scientific

2. Adanya pemberian harga yang sama oleh PT. Bhineka Usada Raya kepada PT Bhakti Wira Husada, PT. Wibisono Elmed, PT Nauli Makmur Graha, CV. Darmakusuma untuk 19 (sembilan belas) item alat kedokteran, sedangkan untuk CV. Pesona Scientific diberikan dengan harga yang lebih mahal terhadap alat yang sama merupakan merupakan bentuk perlakuan yang berbeda terhadap pelaku usaha, sehingga dengan adanya perlakuan tersebut menyebabkan beberapa diantara peserta tidak dapat mengikuti tender karena tidak memenuhi syarat yang ditentukan.
3. Adanya persekongkolan dalam bentuk penyesuaian dokumen penawaran PT. Bhakti Wira Husada, PT. Wibisono Elmed, PT Nauli Makmur Graha dan CV. Darmakusumah yang disiapkan oleh Direktur utama PT. Wibisono Elmed yaitu Ari Wibowo Wibisono bekerja sama dengan salah satu Direktur PT. Bhineka Usada Raya yaitu Hasan Karamo yang juga merupakan staf di PT Wibisono Elmed dan Direktur Utama PT. Bhineka Usada Raya baik sendiri maupun bersama-sama

Sehingga pada kasus tersebut perlu dibuktikan adanya praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu sebagai mana yang terdapat dalam ketentuan pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yaitu: Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan

atau persaingan usaha tidak sehat berupa melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa unsur-unsur pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, sebagai berikut yaitu:

1. Pelaku usaha;
2. Melakukan satu atau beberapa kegiatan usaha;
3. Sendiri maupun bersama pelaku usaha lain;
4. Melakukan praktek diskriminasi;
5. Terhadap pelaku usaha tertentu;
6. Mengakibatkan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
7. Pasar bersangkutan.

Dari unsur-unsur tersebut diatas dapat diketahui apakah kasus tender pengadaan alat kesehatan di BRSD Cibinong telah memenuhi atau tidak ketentuan pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, berikut ini akan dijelaskan unsur-unsur tersebut:

(1) Pelaku Usaha

Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian

surat dukungan kepada para peserta tender tersebut. PT. Bhineka Usada Raya telah memberikan surat dukungan kepada PT. Bhakti Wira Husada, PT. Wibisono Elmed, PT. Nauli Makmur Graha, CV. Darmakusuma dan CV. Pesona Scientific terhadap alat kedokteran yang ditawarkan oleh keempat perusahaan tersebut untuk memenuhi persyaratan yang termuat dalam RKS.¹⁸ Dengan demikian maka unsur melakukan satu atau beberapa kegiatan usaha telah terpenuhi.

(3) Sendiri Maupun Bersama Pelaku Usaha Lain

Sebagai *sole agent*/distributor PT. Bhineka Usada Raya memiliki kebebasan untuk menentukan siapa saja yang nantinya akan diberikan surat dukungan dalam tender pengadaan alat di RSUD Cibinong hal ini karena spesifikasi alat yang ditenderkan mengarah pada alat yang dimiliki oleh PT. Bhineka Usada Raya sehingga tidak ada distributor lain yang menjadi pesaing untuk memasok alat kedokteran. Dalam memberikan surat dukungan terhadap pelaku usaha diatas, PT. Bhineka Usada Raya bertindak sendiri.¹⁹ Dengan demikian, maka unsur sendiri maupun bersama pelaku usaha lain terpenuhi.

(4) Melakukan Praktek Diskriminasi

Bahwa yang dimaksud dengan praktek diskriminasi adalah tindakan, sikap dan perlakuan yang berbeda terhadap pelaku usaha untuk mendapatkan kesempatan yang sama. Dengan demikian praktek diskriminasi tidak selalu berarti tindakan, sikap dan perlakuan yang lebih buruk dari tindakan, sikap dan perlakuan

¹⁸ *Ibid.*, h. 39.

¹⁹ *Ibid.*

yang seharusnya, tetapi dapat juga berupa tindakan, sikap dan perlakuan yang istimewa dari tindakan, sikap dan perlakuan yang seharusnya.²⁰

Praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu yang dimaksud pada perkara ini yaitu paraktek diskriminasi yang dilakukan oleh PT. Bhineka Usada Raya dalam hal pemberian surat dukungan kepada para peserta yang mengikuti tender. Tindakan tersebut dilakukan dengan jalan PT. Bhineka Usada Raya hanya memberikan surat dukungan kepada peserta tender tertentu yaitu PT Bhakti Wira Husada, PT. Wibisono Elmed, PT Nauli Makmur Graha, CV. Darmakusuma dan CV. Pesona Scientific. PT. Bhineka Usada Raya memberikan surat dukungan kepada PT Bhakti Wira Husada, PT. Wibisono Elmed, PT Nauli Makmur Graha , CV. Darmakusumah untuk 19 (sembilan belas) item alat kedokteran, sedangkan kepada CV. Pesona Scientific hanya diberikan 11 (sebelas) item alat kedokteran. PT. Bhineka Usada Raya juga tidak memberikan surat dukungan untuk item *Vascular Screening* kepada PT. Multi Mega Service dan tidak memberikan surat dukungan kepada CV. Pesona Scientific untuk 8 (delapan) item alat kedokteran.

PT. Bhineka Usada Raya memberikan harga yang sama kepada PT Bhakti Wira Husada, PT. Wibisono Elmed, PT Nauli Makmur Graha, dan CV. Darmakusumah untuk 19 item alat kedokteran sedangkan untuk CV. Pesona Scientific diberikan harga yang lebih mahal.²¹ Dengan demikian, maka unsur melakukan praktek diskriminasi telah terpenuhi.

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*, h. 31.

(5) Pelaku Usaha Tertentu

Adapun yang dimaksud dengan pelaku usaha, yaitu: setiap orang perorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.²² Tertentu dalam kamus bahasa Indonesia berarti sudah dapat dipastikan atau dapat ditentukan; jelas terang.

Dari pengertian kata tersebut dapat dipahami bahwa pelaku usaha yang nantinya akan mendapatkan perlakuan yang istimewa dari PT. Bhineka Usada Raya sudah dapat dipastikan. Pelaku usaha yang dimaksud dalam unsur ini adalah beberapa pelaku usaha yang ikut menjadi peserta dalam tender pengadaan alat kesehatan oleh BRSD Cibinong. Bahwa berdasarkan uraian di atas, PT Bhakti Wira Husada, PT. Wibisono Elmed, PT Nauli Makmur Graha dan CV. Darmakusumah adalah pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999.²³ Dengan demikian maka unsur pelaku usaha tertentu telah terpenuhi.

(6) Mengakibatkan Terjadinya Praktek Monopoli Dan/Atau Persaingan Usaha Tidak Sehat

Bahwa yang dimaksud praktek monopoli sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah: pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya

²² Lihat Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

²³ Salinan Keputusan KPPU, *Op.cit.*, h. 40.

produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.

Dalam perkara ini spesifikasi alat kesehatan yang di tenderkan mengarah kepada alat yang dimiliki oleh PT. Bhineka Usada Raya dengan demikian tidak ada pesaing lain dari PT. Bhineka Usada Raya untuk memasok alat kedokteran kepada para peserta tender, sehingga dalam memberikan surat dukungan dia bebas menentukan siapa saja yang nantinya akan diberikan atau tidak diberikan surat dukungan. Kepada para peserta tender PT. Bhineka Usada Raya telah melakukan perbedaan perlakuan terhadap peserta tender lain yaitu kepada CV. Pesona Scientific dan PT. Multi Mega Service sebagaimana yang telah di jelaskan diatas. Dari tindakan diskriminasi yang dilakukan oleh PT. Bhineka Usada Raya kepada PT Bhakti Wira Husada, PT. Wibisono Elmed, PT Nauli Makmur Graha mengakibatkan dikuasainya distribusi alat kedokteran pada tender pengadaan alat kedokteran di BRSD Cibinong APBD Tahun 2005 sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat.

Selain mengakibatkan terjadinya monopoli, praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu juga dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dimaksud persaingan usaha tidak sehat: “persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha”

bersangkutan sesuai dengan pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 telah terpenuhi.

Berdasarkan uraian unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tersebut diatas, maka tindakan yang dilakukan oleh PT. Bhineka Usada Raya termasuk dalam praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu.

2. Persekongkolan Tender Oleh PT. Bhineka Usada Raya

Selain dugaan pelanggaran pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yaitu tentang praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu sebagai mana yang telah dijelaskan sebelumnya, PT. Bhineka Usada Raya juga diduga telah melanggar ketentuan pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yaitu melakukan persekongkolan untuk menentukan pemenang dalam tender pengadaan alat kesehatan di RUSD Cibinong. Berdasarkan bunyi pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yaitu: Para pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut maka unsur-unsur dalam persekongkolan tender terdiri dari:

1. Pelaku usaha;
2. Bersekongkol;
3. Pihak lain;
4. Mengatur dan menentukan pemenang tender;

5. Menimbulkan persaingan usaha tidak sehat.

Untuk menilai tindakan yang telah dilakukan oleh PT. Bhineka Usada Raya tersebut merupakan persekongkolan tender atau tidak perlu dibuktikan apakah tindakan yang dilakukan oleh PT. Bhineka Usada Raya tersebut telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yaitu sebagai berikut:

1. Unsur Pelaku Usaha

Adapun yang dimaksud dengan pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan berbagai kegiatan dalam bidang ekonomi.²⁶ Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam dalam perkara ini adalah PT. Bakti Wira Usada, PT. Wibisono Elmed, PT Nauli Makmur Graha, CV. Darmakusuma dan PT. Bhineka Usada Raya.²⁷

Dalam tender pengadaan alat kesehatan yang diadakan oleh BRSD Cibinong tersebut, PT. Bakti Wira Usada, PT. Wibisono Elmed, PT Nauli Makmur Graha, CV. Darmakusuma masing-masing adalah pelaku usaha yang berkedudukan di Indonesia dan menjalankan usaha di bidang perdagangan alat-alat kesehatan dan alat-alat laboratorium. Sedangkan PT. Bhineka Usada Raya bergerak dalam bidang usaha perdagangan barang dalam negeri, ekspor, impor

²⁶ Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

²⁷ Salinan Putusan KPPU, *Op.cit.*, h. 42.

Pada perkara ini unsur pertama persekongkolan yaitu kerja sama antara dua pihak atau lebih yang dimaksudkan dalam perkara ini yaitu kerjasama yang dilakukan oleh PT. Bakti Wira Usada, PT. Wibisono Elmed, PT Nauli Makmur Graha, CV. Darmakusuma, PT. Bhineka Usada Raya dan dr. Julianti Juliah, M.A.R.S. untuk mengatur pemenang tender dengan cara memberikan perlakuan yang diskriminatif terhadap beberapa peserta tender.

Unsur kedua yaitu secara terang terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya. Tindakan penyesuaian ini dilakukan oleh Direktur utama PT. Wibisono Elmed yaitu Ari Wibowo Wibisono bekerja sama dengan salah satu Direktur PT. Bhineka Usada Raya yaitu Hasan Karamo yang juga merupakan staf di PT Wibisono Elmed. Hasan Karamo menyiapkan dokumen penawaran CV. Darmakusumah termasuk pengurusan surat dukungan *sole agent/distributor* meskipun CV. Darmakusumah merupakan kompetitor PT. Wibisono Elmed dalam tender dimaksud.

Salah satu surat dukungan *sole agent/distributor* yang disiapkan oleh Hasan Karamo untuk CV. Darmakusumah, terdapat dalam dokumen penawaran PT. Bhakti Wira Husada meskipun CV. Darmakusumah merupakan kompetitor PT. Bhakti Wira Husada. Direktur Utama PT. Bhineka Usada Raya menyiapkan surat dukungan *sole agent/distributor* untuk PT Nauli Makmur Graha meskipun PT Nauli Makmur Graha adalah kompetitor PT. Wibisono Elmed dalam tender dimaksud Bahwa seluruh atau setidaknya sebagian dokumen penawaran PT. Bhakti Wira Husada, PT. Wibisono Elmed, PT Nauli Makmur Graha dan CV. Darmakusumah disiapkan oleh Hasan Karamo, Ari Wibowo Wibisono dan

Direktur Utama PT. Bhineka Usada Raya baik sendiri maupun bersama-sama. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan pada pasal 5 huruf b Keppres 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, bahwa pengguna barang/jasa penyedia barang/jasa, dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika yaitu bekerja secara profesional dan mandiri atas dasar kejujuran, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang dan jasa yang seharusnya dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa.

Unsur ketiga yaitu membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan. Perbandingan dokumen untuk persesuaian harga penawaran dilakukan tepatnya pada saat proses penyusunan harga penawaran yang dilakukan antara PT. Wibisono Elmed dengan PT Bhakti Wira Husada, dimana harga penawaran PT. Wibisono Elmed disusun dengan penawaran 1,72% lebih tinggi di atas harga penawaran PT Bhakti Wira Husada untuk 26 (dua puluh enam) item alat kedokteran.

Persesuaian harga penawaran antara penawaran PT Nauli Makmur Graha dengan PT. Bhineka Usada Raya, dimana harga penawaran PT Nauli Makmur Graha disusun dengan penawaran 5,17% lebih tinggi di atas harga penawaran PT. Bakti Wira Usada untuk 26 (dua puluh enam) item alat kedokteran. Terdapat persesuaian harga penawaran antara penawaran CV. Darmakusumah dengan PT. Bakti Wira Usada, harga penawaran CV. Darmakusumah disusun dengan penawaran 4,40% lebih tinggi di atas harga penawaran Dr. Radianti, M.A.R.S. untuk 26 (dua puluh enam) item alat kedokteran. sehingga tidak ada persaingan

diantara PT. Bhakti Wira Husada, PT. Wibisono Elmed, PT Nauli Makmur Graha dan CV. Darmakusuma yang seharusnya bersaing pada saat memasukkan dokumen penawaran.

Unsur keempat yaitu menciptakan persaingan semu. Adanya penawaran pura-pura dari PT. Bhakti Wira Usada, PT. Wibisono Elmed, PT Nauli Makmur Graha, CV. Darmakusuma merupakan bentuk persaingan semu antara PT. Bakti Wira Usada, PT. Wibisono Elmed, PT Nauli Makmur Graha, dan CV. Darmakusuma karena sebelum penyerahan dokumen terlebih dahulu dilakukan persesuaian harga penawaran yang dilakukan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam unsur bersekongkol yang ketiga.

Selain itu Direktur utama PT. Wibisono Elmed yaitu Ari Wibowo Wibisono bekerja sama dengan salah satu Direktur PT. Bhineka Usada Raya yaitu Hasan Karamo yang juga merupakan staf di PT Wibisono Elmed serta Direktur Utama PT. Bhineka Usada Raya untuk menyiapkan dokumen penawaran PT. Bakti Wira Usada, PT. Wibisono Elmed, PT Nauli Makmur Graha, dan CV. Darmakusuma. Dengan demikian maka seolah-olah terjadi persaingan dalam memberikan harga yang terbaik padahal tidak terjadi persaingan antara PT. Bhakti Wira Husada, PT Wibisono Elmed, PT Nauli Makmur Graha dan CV. Darmakusuma .

Unsur kelima yaitu menyetujui dan memfasilitasi. Unsur ini dibuktikan melalui tindakan diskriminatif yang dilakukan oleh PT. Bhineka Usada Raya sebagai *sole agent*/distributor alat yang ditenderkan. Dalam menetapkan sistem pengadaan, pengguna barang/jasa dilarang menetapkan kriteria dan persyaratan

memasukan syarat tersebut dalam RKS pada saat penjelasan pekerjaan (Aanwijzing). Persyaratan spesifikasi sebagaimana dimaksud dalam RKS tersebut mengakibatkan PT. Bhineka Usada Raya dapat menentukan pelaku usaha yang akan diberi atau tidak diberi surat dukungan *sole agent*/distributor.

Unsur ke tujuh yaitu pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan melawan hukum kepada kepada pelaku usaha yang mengikuti tender. Pada proses pengadaan alat kedokteran di BRSD Cibinong hal ini dilakukan saat acara pembukaan dokumen penawaran, meskipun dokumen penawaran PT Bhakti Wira Husada, PT. Wibisono Elmed, dan PT Nauli Makmur Graha memiliki kekurangan, namun dr. Radianti, M.A.R.S., menilai bahwa kekurangan pada PT. Bhakti Wira Husada, PT. Wibisono Elmed dan PT Nauli Makmur Graha bukan merupakan hal yang substantive yang dapat menggugurkan dan ketiganya tetap diusulkan sebagai calon pemenang. Kekurangan dimaksud yaitu form isian kualifikasi dokumen asli PT. Bhakti Wira Husada tidak sama dengan yang terdapat pada dokumen copy, dan lampiran penawaran PT. Bhakti Wira Husada tidak bermaterai. PT. Wibisono Elmed tidak mencantumkan tanggal pemasukan pada amplop, dan surat dukungan bank tidak ditujukan kepada Direktur tetapi ditujukan kepada Komisaris. Keterangan domisili PT Nauli Makmur Graha tidak sesuai dengan Akta.³¹

Selain itu pula dr. Radianti, M.A.R.S., juga tidak meluluskan penawaran CV. Maju Makmur hanya karena kekurangan yang bukan merupakan hal yang

³¹ Salinan Putusan KPPU, *Op.cit.*, h. 30

substantif. Kekurangan dimaksud adalah CV. Maju Makmur tidak menuliskan spesifikasi dua alat kedokteran yaitu *Microtome Set* dan *Elektrolit Analyzer* namun CV. Maju Makmur telah melampirkan brosur yang memuat spesifikasi peralatan kedokteran dimaksud padahal menurut keterangan Ahli, kekurangan dokumen penawaran CV. Maju Makmur tersebut di atas bukan merupakan kekurangan yang substantif yang dapat menggagalkan peserta tender dengan demikian dr. Radianti, M.A.R.S., telah melakukan tindakan diskriminatif kepada CV. Maju Makmur saat melakukan evaluasi terhadap dokumen penawaran. Tindakan yang dilakukan tersebut merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip-prinsip prakualifikasi dan pasca kualifikasi dalam pasal 14 ayat 3 Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa pemerintah. Pada ketentuan pasal tersebut dijelaskan bahwa panitia/pejabat pengadaan wajib melakukan pascakualifikasi untuk pelelangan umum pengadaan barang/jasa pemborongan/jasa lainnya secara adil, transparan dan mendorong terjadinya persaingan yang sehat dengan mengikut sertakan sebanyak-banyaknya penyedia barang/jasa. Berdasarkan penjelasan terhadap unsur-unsur tersebut maka dengan demikian maka unsur bersekongkol dalam tender telah terpenuhi.

3. Pihak Lain

Bahwa yang dimaksud dengan pihak lain adalah para pihak yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut.³²

³²*Ibid.*, h 42.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka para pihak yang terlibat persekongkolan dalam tender pengadaan alat kedokteran di BRSD Cibinong terdiri dari dr. Radianti, M.A.R.S. sebagai Ketua Panitia tender pengadaan alat kedokteran BRSD Cibinong, PT. Bakti Wira Usada, PT. Wibisono Elmed, PT Nauli Makmur Graha, CV Daramakusuma, PT. Bhineka Usada Raya sebagai pelaku usaha yang terlibat dalam tender tersebut dan dr. Julianti Juliah, M.A.R.S. yang berkedudukan sebagai Direktur/Kepala BRSD Cibinong Kabupaten Bogor pada saat pengadaan barang/jasa pada tahun 2005. Dengan demikian maka unsur pihak lain telah terpenuhi

4. Mengatur dan Menentukan Pemenang Tender

Bahwa yang dimaksud dengan mengatur dan atau menentukan pemenang tender adalah suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan/atau untuk memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara.³³

Pengertian tender dapat dilihat dalam penjelasan pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Tender adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang, atau menyediakan jasa. Sedangkan pengertian tender atau pengadaan barang/jasa menurut ketentuan pasal 1 angka 1 Keppres Nomor 80 Tahun 2003 adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang didibiayai dengan APBN/APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa. Dengan

³³ Salinan Putusan KPPU, *Op cit.*, h. 43.

Husada, PT. Wibisono Elmed, PT Nauli Makmur Graha, CV. Darmakusumah dan CV. Pesona Scientific. Dalam hal pemberian surat dukungan PT. Bhineka Usada Raya memberikan surat dukungan kepada PT Bhakti Wira Husada, PT. Wibisono Elmed, PT Nauli Makmur Graha, CV. Darmakusumah untuk 19 (sembilan belas) item alat kedokteran, sedangkan kepada CV. Pesona Scientific hanya diberikan 11 (sebelas) item alat kedokteran. PT. Bhineka Usada Raya tidak memberikan surat dukungan untuk item *Vascular Screening* kepada PT. Multi Mega Service dan tidak memberikan surat dukungan kepada CV. Pesona Scientific untuk 8 (delapan) item alat kedokteran.

Upaya lain yang dilakukan untuk mengatur pemenang tender, dilakukan PT. Bhineka Usada Raya melalui pemberian harga yang sama kepada PT Bhakti Wira Husada, PT. Wibisono Elmed, PT Nauli Makmur Graha dan CV. Darmakusumah untuk 19 item alat kedokteran sedangkan untuk CV. Pesona Scientific diberikan harga yang lebih mahal. Adanya pemberian harga yang sama tersebut merupakan bentuk persesuaian harga penawaran antara penawaran PT Bhakti Wira Husada, PT. Wibisono Elmed, PT Nauli Makmur Graha dan CV. Darmakusumah.

Pada tender tersebut diketahui pula bahwa kegiatan operasional PT. Wibisono Elmed dijalankan oleh keluarga Direktur Utama PT. Bhineka Usada Raya. Tahun 1998 s/d tahun 2005, Direktur Utama PT. Wibisono Elmed adalah Irwan Iswara, namun sejak tahun 2004 Irwan Iswara sudah tidak terlibat lagi dalam kegiatan operasional PT. Wibisono Elmed. Sejak Agustus 2005 sampai dengan sekarang, Direktur Utama PT. Wibisono Elmed adalah Ari Wibowo

Wibisono namun Ari Wibowo Wibisono sudah menjalankan kegiatan operasional PT. Wibisono Elmed sejak tahun 2004 termasuk pada saat mengikuti tender pengadaan alat kedokteran di BRSD Cibinong APBD tahun 2005. Pada saat mengikuti tender pengadaan alat kedokteran di BRSD Cibinong APBD tahun 2005, Ari Wibowo Wibisono tercatat sebagai *marketing manager* PT. Bhineka Usada Raya. Untuk menjalankan kegiatan operasional PT. Wibisono Elmed termasuk pada saat mengikuti tender pengadaan alat kedokteran di BRSD Cibinong, Ari Wibowo Wibisono bekerja sama dengan salah satu Direktur PT. Bhineka Usada Raya yaitu Hasan Karamo yang merupakan staf di PT. Wibisono Elmed.

Dalam tender tersebut terjadi persekongkolan karena Hasan Karamo telah menyiapkan dokumen penawaran CV. Darmakusumah termasuk pengurusan surat dukungan *sole agent/distributor* meskipun CV. Darmakusumah merupakan kompetitor PT. Wibisono Elmed dalam tender dimaksud. Salah satu surat dukungan *sole agent/distributor* yang disiapkan oleh Hasan Karamo untuk CV. Darmakusumah, terdapat dalam dokumen penawaran PT Bhakti Wira Husada meskipun CV. Darmakusumah merupakan kompetitor PT Bhakti Wira Husada. Berdasarkan penilaian terhadap unsur-unsur dalam ketentuan pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 maka tindakan yang dilakukan oleh PT. Bhineka Usada Raya telah terbukti melakukan persekongkolan untuk mengatur pemenang tender. Dengan demikian maka unsur mengatur dan menentukan pemenang tender telah terpenuhi.

5. Menimbulkan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Persaingan usaha tidak sehat sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yaitu: Persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur dan atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.

Adanya upaya dari PT. Bhineka Usada Raya untuk mempengaruhi panitia tender dalam menyusun persyaratan yang ditenderkan pada pengadaan alat kedokteran di RSUD Cibinong sehingga mengarah pada spesifikasi terhadap alat kesehatan milik PT. Bhineka Usada Raya membuat PT. Bhineka Usada Raya dapat menentukan siapa yang akan diberi atau tidak diberi surat dukungan sehingga memungkinkan timbulnya tindakan diskriminatif.

Akibat dari adanya tindakan diskriminatif dalam hal pemberian surat dukungan seperti menolak untuk memberikan surat dukungan, memberikan surat dukungan namun hanya sebagian alat kedokteran serta memberikan harga yang berbeda kepada perusahaan yang didukungnya yaitu PT. Bakti Wira Usada, PT. Wibisono Elmed, PT. Nauli Makmur Graha, CV. Daramakusuma dan PT. Pesona Scientific menyebabkan beberapa pelaku usaha yang menjadi pelaku usaha pesaing tidak dapat masuk dalam pasar, karena ada hambatan masuk (*Barrier to entry*) ke pasar yang bersangkutan yaitu berupa persyaratan yang mengharuskan para peserta tender mendapatkan surat dukungan dari *sole agent*/distributor.

Berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan, PT. Multi Mega Service dinyatakan gugur oleh Dr. Radianti, M.A.R.S., antara lain karena tidak

melampirkan surat dukungan untuk *Suction Pump, Pulse Oxymetri, Bed Side Monitor, Vascular Screening, Suction Pump (bedah), Microtome Set*, tidak melengkapi brosur untuk *Elektrolite Analyzer* dan Brosur *Blood Bank Set* kurang lengkap.

PT. Bhineka Usada Raya juga memberikan harga penawaran yang lebih mahal kepada CV. Pesona Scientific dibandingkan dengan harga penawaran yang diberikan kepada PT. Bakti Wira Usada, PT. Bakti Wira Usada dan PT. Nauli Makmur Graha untuk 11 (sebelas) item alat kedokteran sehingga mengakibatkan CV. Pesona Scientific tidak dapat memasukkan harga penawaran yang lebih kompetitif dibandingkan dengan harga penawaran PT. Bakti Wira Usada, PT. Bakti Wira Usada dan PT Nauli Makmur Graha. Dengan demikian maka unsur menimbulkan persaingan usaha tidak sehat telah terpenuhi.

3. Bentuk-bentuk Persekongkolan Tender

Disamping melarang berbagai bentuk perjanjian yang dapat menimbulkan monopoli dan atau persaingan curang, Undang-Undang Anti Monopoli juga melarang bentuk-bentuk “Persekongkolan” yang juga dapat menimbulkan praktek monopoli dan atau persaingan curang.³⁵

Kegiatan bersekongkol menentukan pemenang tender jelas merupakan perbuatan curang, karena pada dasarnya (*inherently*) tender dan pemenangnya


³⁵ Munir Fuady, *Hukum Anti Monopoli: Menyongsong Era Persaingan Sehat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003 h.82

3.1. Persekongkolan tender berdasarkan pihak yang terlibat

Berdasarkan pihak yang terlibat persekongkolan tender dapat dibedakan pada beberapa jenis berikut:³⁸

a. Persekongkolan Horizontal


Merupakan persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha dengan sesama pelaku usaha pesaingnya. Persekongkolan ini dapat dikategorikan sebagai persekongkolan dengan menciptakan persaingan semu di antara peserta tender.



b. Persekongkolan Vertikal


Merupakan persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha dengan pemilik/pemberi pekerjaan/panitia tender. Persekongkolan ini dapat dalam bentuk dimana pemilik/pemberi pekerjaan/panitia tender bekerjasama dengan salah satu atau beberapa peserta tender.

³⁸ *Ibid.*, h. 13.



c. Persekongkolan Horizontal dan Vertikal

Merupakan persekongkolan yang terjadi antara pemilik/pemberi pekerjaan/ panitia tender dengan pelaku usaha. Persekongkolan dapat melibatkan dua atau tiga pihak yang terkait dalam proses tender, yaitu antara panitia tender dengan para pelaku usaha peserta tender, pemilik/pemberi pekerjaan dan pelaku usaha peserta tender. Salah satu bentuk persekongkolan ini adalah tender fiktif, dimana baik panitia tender, pemberi pekerjaan, maupun para pelaku usaha melakukan suatu proses tender secara administratif dan tidak pernah dilakukan secara fisik.



3.2. Persekongkolan Berdasarkan Perilaku

Berdasarkan perilakunya, persekongkolan dalam tender dapat dilakukan dengan beberapa tindakan berikut:³⁹

- a. Melakukan pendekatan dan kesepakatan-kesepakatan dengan instansi terkait/penyelenggara/panitia tender sebelum pelaksanaan tender mengenai berbagai hal yang dapat mengarah untuk memenangkan pelaku usaha tertentu.
Contoh: Penyelenggara tender dengan peserta tender sebelum bersama-sama melakukan kunjungan keluar negeri untuk melihat obyek yang dilelang, dimana kunjungan tersebut adalah sekedar melaksanakan prosedur pengadaan barang atau jasa sebagaimana diatur dalam ketentuan pemerintah tanpa itikat terpenuhinya kompetisi atau efisiensi (Putusan KPPU No.7/KPPU-LI/2001).
- b. Melakukan pendekatan dan kesepakatan mengenai spesifikasi, merek, jumlah, tempat dan waktu penyerahan barang dan jasa yang akan di tenderkan.
Contoh: para peserta tender sebelum memasukan penawaran, terlebih dahulu melakukan penawaran (baik secara tatap muka maupun secara tidak langsung melalui percakapan telepon) untuk mengungkapkan harga ataupun dokumen penawarannya dengan menyesuaikan dokumen atau harga penawaran tersebut, peserta tender dapat menetapkan harga penawaran diatas barang atau jasa yang di tenderkan yang lebih rendah dari harga dasar tender.
- c. Melakukan pendekatan dan kesepakatan mengenai cara, tempat, waktu, dan batasan pengumuman tender.
Contoh: sebelum pengumuman penawaran tender, para pihak (baik pelaku usaha maupun panitia/penyelenggara tender) melakukan pertemuan atau kesepakatan dalam prosedur pengumuman tender, seperti dengan mengumumkan penawaran tender di media massa berperedaran terbatas, penempatan pengumuman penawaran tender yang tidak lazim, waktu penyerahan dokumen yang sangat terbatas, dan sebagainya (Putusan KPPU No.04/KPPU-L/2004).
- d. Melakukan komunikasi atau berbagi informasi dengan harga yang akan diajukan dalam tender.
Contoh: Adanya pertemuan antara pihak pemberi tender dengan peserta tender untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender dengan cara saling memperlihatkan harga penawaran yang akan diajukan dalam pembukaan tender (Putusan KPPU No.1/KPPU-L/2000).
- e. Memberi kesempatan secara eksklusif atau lebih oleh penyelenggara/panitia tender kepada pelaku usaha
Contoh: Panitia tender dengan sengaja melakukan mengetatan pemenuhan persyaratan Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) untuk mengkondisikan gugurnya peserta lelang, sementara disisi lain mentoleransi kurangnya

³⁹ *Ibid.*, h. 14.

kurangnya persyaratan peserta tender tertentu yang pada dasarnya merupakan pelanggaran Keputusan Pemerintah Dalam bentuk mengizinkan peserta tender tertentu tersebut untuk mengikuti proses lelang meskipun tidak memenuhi persyaratan lelang sebagaimana dicantumkan dalam RKS (Putusan KPPU No.7/KPPU-LI/2001).

- f. Menciptakan persaingan semu antar peserta
 Contoh: Salah satu peserta tender tidak bersungguh-sungguh melengkapi dan menepati persyaratan yang diminta oleh pemberi kerja sebagaimana tercantum dalam *procedures for submission of bid*, misalnya menyerahkan dokumen tender sehari setelah menandatangani *confidential agreement* sekaligus mendapatkan info memo, *procedures for submission of bid*, dan draft CSPLTA. Hal yang dilakukan peserta tender tersebut adalah tidak wajar mengingat proses tender yang sangat rumit dan nilai yang sangat besar (Putusan KPPU No.3/KPPU-I/2002).
- g. Melakukan penyesuaian penawaran antara pelaku usaha dengan peserta tender
 Contoh: Peserta tender sebelum menyerahkan *final bid document* telah membandingkan dokumen tender yang akan diserahkan, misalnya dalam pemilihan kata, format, tata bahasa yang digunakan, formulasi surat-surat, usulan mark-up (Putusan KPPU No.3/KPPU-I/2002).
- h. Melakukan pembagian kesempatan memenangkan tender diantara pelaku usaha atau peserta tender.
 Contoh: Para peserta tender bersekongkol dengan cara menyesuaikan dokumen penawaran dan kemudian menetapkan peserta tender mana yang akan menetapkan harga penawaran yang lebih baik, sehingga peserta tender tersebut dapat terpilih sebagai pemenang tender. Pergiliran waktu pemenang tender ini dapat berhasil apabila melibatkan semua peserta tender, karena keterlibatan pihak lain yang tidak bersekongkol akan memperkecil peluang pihak yang bersekongkol. Untuk mengetahui terjadinya pergiliran ini, dapat dipelajari pola pemenang beberapa tender yang di ikuti oleh peserta yang sama (Putusan KPPU No. 13/KPPU-L/2005).
- i. Melakukan penyesuaian termasuk manipulasi persyaratan tender dan penawaran yang diterima untuk melakukan tender
 Contoh: Persekongkolan dengan melakukan manipulasi persyaratan teknis dan administrasi dilakukan dengan memberikan kesempatan yang lebih atau perlakuan istimewa kepada peserta yang bersekongkol. Salah satunya adalah dengan memperpanjang masa penerimaan dokumen penawaran apabila diketahui bahwa peserta tender bersekongkol sebelum memasukkan penawaran.

Dari penjelasan mengenai bentuk-bentuk persekongkolan tender berdasarkan perilaku diatas maka dapat disimpulkan bahwa tindakan pada tender pengadaan alat kesehatan di BRSD Cibinong persekongkolan tersebut merupakan

bentuk persekongkolan tender dengan cara, *pertama* melakukan pendekatan dan kesepakatan-kesepakatan dengan instansi terkait/penyelenggara/panitia tender sebelum pelaksanaan tender mengenai berbagai hal yang dapat mengarah untuk memenangkan pelaku usaha tertentu. Hal itu terbukti dengan adanya upaya PT. Bhineka Usada Raya mempengaruhi panitia pada saat penyusunan Rencana Kerja dan Syarat (RKS) dan harga perkiraan sendiri/*Owner Estimate* sehingga menyebabkan spesifikasi alat kesehatan yang ditenderkan lebih mengarah kepada alat kesehatan yang dimiliki oleh PT. Bhineka Usada Raya. *Kedua* memberi kesempatan secara eksklusif atau lebih oleh penyelenggara/panitia tender kepada pelaku usaha, yaitu panitia tender sengaja mensyaratkan dalam pelaksanaan tender tersebut para peserta tender harus mendapatkan surat dukungan dari *sole agent*/distributor sedangkan disisi lain panitia tender mentoleransi kekurangan dalam dokumen penawaran yang diajukan oleh PT Bhakti Wira Husada, PT. Wibisono Elmed dan PT Nauli Makmur Graha. *Ketiga* Melakukan penyesuaian penawaran antara pelaku usaha dengan peserta tender. Adanya penyesuaian penawaran antara pelaku usaha dengan peserta tender tersebut dibuktikan dengan persesuaian harga penawaran yang dilakukan oleh PT Bhakti Wira Husada, PT. Wibisono Elmed dan PT Nauli Makmur Graha.

4. Dampak Negatif Persekongkolan Tender

Adanya persaingan adalah suatu hal yang wajar di dalam kehidupan perekonomian guna menciptakan efisiensi, namun yang perlu mendapat perhatian adalah bahwa ketika terjadi persaingan maka di sana membuka peluang timbulnya suatu persaingan usaha tidak sehat. sebuah aturan main diperlukan dalam

menjalankan usaha agar persaingan tidak terjadi secara curang dan mematikan pelaku usaha lain.

Setiap tindakan dapat dipastikan selalu mempunyai dampak baik yang berifat positif maupun dampak yang bersifat negatif, begitu pula dalam dunia bisnis. Suatu tindakan dalam rangka persaingan usaha juga memiliki suatu dampak positif maupun dampak negatif.

Praktek persekongkolan tender merupakan suatu bentuk persaingan usaha yang tidak sehat yang dapat menyebabkan dampak negative. Dampak persekongkolan tender :⁴⁰

- a. Hambatan untuk memasuki pasar (Barrier to entry)
- b. Biaya tinggi (Inefisiensi)
- c. Konsentrasi kegiatan usaha/pasar
- d. Merugikan pemberi kerja, pesaing usaha
- e. Kuantitas, kualitas barang dan jasa rendah
- f. Persaingan tidak sehat

Kerugian akibat persekongkolan tender tidak hanya di rasakan oleh pemberi kerja, tetapi juga dirasakan oleh pelaku usaha yang menjadi pesaing dari pelaku usaha yang melakukan persekongkolan. Berikut ini akan di dibahas kerugian yang ditimbulkan baik terhadap pelaku usaha lain maupun terhadap pemberi kerja akibat adanya persekongkolan tender, yaitu:

4.1. Dampak Negatif Persekongkolan Tender Terhadap Pelaku Usaha Pesaing

Dalam dunia usaha perlu diwujudkan adanya pasar yang kompetitif agar terwujud kondisi perekonomian yang kondusif. Karena itu, dibuat suatu hukum

⁴⁰ L. Budi Kagramanto, dikutip dari Bahan kuliah Hukum Persaingan Usaha, h. 7

persaingan usaha yang bertujuan untuk mendorong dan selalu menjaga timbulnya suatu pasar yang kompetitif. Dalam doktrin ilmu hukum dan ekonomi, suatu pasar yang kompetitif atau persaingan sempurna (*perfect competition*) memiliki beberapa karakteristik, yang juga merupakan sasaran dari pengaturan setiap Undang-Undang Persaingan Usaha. Salah satu karakteristik tersebut adalah tidak terdapat penghalangan untuk memasuki pasar (*barrier to entry*).⁴¹

Suatu kegiatan tender melibatkan banyak pihak, diantaranya terdapat pemilik proyek, panitia tender, pimpinan proyek dan peserta tender. Pelaksanaan suatu tender akan melalui berbagai tahap yaitu dari pengumuman lelang sampai saat penandatanganan perjanjian jual beli antara pemenang tender dengan pimpinan proyek. Setiap peserta tender memiliki tujuan yang sama yaitu untuk menjadi pemenang dalam tender. Untuk mencapai tujuan ini, peserta tender sering melakukan perbuatan yang mengakibatkan persaingan tidak sehat, salah satunya adalah bersekongkol untuk mengatur pemenang dalam tender.

Persekongkolan untuk mengatur pemenang tender ini terjadi karena adanya kesepakatan antara peserta tender tertentu dengan panitia tender. Dengan kesepakatan ini, panitia tender akan mengatur jalannya pelaksanaan tender sedemikian rupa agar peserta tender tersebut menjadi pemenang tender. Akibatnya terdapat hambatan (*barrier to entry*) bagi peserta tender lain yang berusaha menjadi pemenang tender dengan cara mengikuti jalannya tender dengan semestinya. Kesempatan peserta tender lain untuk menjadi pemenang tender akan

⁴¹ Munir Fuady, *Op.Cit.*, h.23

tertutup, meskipun ada peserta tender lainnya yang memberikan penawaran harga lebih rendah dan memiliki reputasi kerja yang lebih baik.

Pada Perkara tender pengadaan alat kesehatan di RSUD Cibinong menimbulkan dampak negative persaingan usaha tidak sehat berupa adanya tindakan diskriminatif yang dilakukan terhadap pelaku usaha tertentu yaitu tindakan diskriminatif yang dilakukan oleh dr. Radianti, M.A.R.S. dan PT. Bhineka Usada Raya mengakibatkan terhalangnya peserta tender selain PT Bhakti Wira Husada, PT. Wibisono Elmed dan PT Nauli Makmur Graha untuk bersaing secara sehat dalam tender pengadaan alat kedokteran di BRSD Cibinong.⁴²

Selain dampak negative berupa hambatan masuk dalam pasar (*barrier to entry*) dan diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu juga mengakibatkan kerugian lain terhadap pelaku usaha karena proses tender tersebut diarahkan untuk mengatur pemenang tertentu. Adanya intervensi terhadap Bidang Pelayanan BRSD Cibinong oleh PT Bhineka Usada Raya dan Adanya penyesuaian harga oleh beberapa peserta yang mengikuti tender merupakan suatu usaha untuk mengarahkan kepada pelaku usaha tertentu menjadi pemenang tender.

4.2. Dampak Negatif Persekongkolan Tender Terhadap Pemberi Kerja

Apabila dilihat dari sisi konsumen atau pemberi kerja, persekongkolan tender dapat merugikan mereka dalam beberapa hal, yaitu:⁴³

- 1) Konsumen atau pemberi kerja membayar harga yang lebih mahal dari pada yang sesungguhnya.

⁴² Salinan Putusan KPPU, *Op.cit.*, h. 38

⁴³ KPPU, *Op.cit.*, h. 16.

- 2) Barang dan jasa yang diperoleh (baik dari sisi mutu, jumlah, waktu, maupun nilai) seringkali lebih rendah dari yang akan diperoleh apabila tender dilakukan secara jujur.
- 3) Nilai proyek (untuk tender pengadaan jasa) menjadi lebih tinggi akibat mark-up yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bersekongkol. Apabila hal tersebut dilakukan dalam proyek pemerintah yang pembiayaannya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negaran, maka persekongkolan tersebut berpotensi menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- 4) Pembagian kesempatan dan pengaturan wilayah kerja antara sesama maupun untuk peserta tender.

Dilihat dari dampak negatif yang ditimbulkan, perserkongkolan tender pada pengadaan alat kesehatan di RSUD Cibinong membawa dampak negatif kepada pemberi kerja berupa inefisiensi atau ekonomi biaya tinggi (*Hight Cost*) sehingga pemberi kerja harus membayar harga yang lebih mahal dari pada yang sesungguhnya karena tidak tercapainya harga penawaran yang semestinya. Berdasarkan harga penawaran alat kedokteran dari peserta tender yang memenuhi persyaratan teknis, perkiraan harga pasar untuk 33 (tiga puluh tiga) alat kedokteran seharga Rp 3.518.047.247 (tiga milyar lima ratus delapan belas juta empat puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah).⁴⁴

Persekongkolan tender mengakibatkan keuntungan bagi pelaku usaha yang bersekongkol sebesar Rp 2.281.952.453,- (dua milyar dua ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus lima puluh dua ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah).⁴⁵ Sehingga nilai proyek yang ditenderkan menjadi lebih tinggi yaitu proyek yang semestinya seharga Rp 3.518.047.247 (tiga milyar lima ratus delapan belas juta empat puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah) menjadi Rp 5.895.451.000 (lima milyar delapan ratus sembilan puluh lima juta empat ratus


⁴⁴Salinan Putusan KPPU, *Op.cit*, h.36.

⁴⁵ *Ibid*.

lima puluh satu ribu rupiah). Dengan demikian maka harga yang harus dibayar oleh pemberi kerja menjadi lebih mahal dari harga yang semestinya.

Selain dengan adanya ekonomi biaya tinggi, dampak lain yang dapat merugikan pemberi kerja dalam tender yaitu barang yang dan jasa yang diperoleh baik dari sisi mutu, jumlah, waktu, maupun nilai seringkali lebih rendah dari yang semestinya karena dengan cara ini pelaku usaha dapat memperoleh keuntungan yang lebih banyak dengan cara menurunkan kualitas barang yang di tenderkan.

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa persekongkolan tender dapat menimbulkan dampak negatif tidak saja kepada pengguna jasa, tapi juga kepada pelaku usaha yang menjadi pesaing pelaku usaha yang melakukan persekongkolan.



BAB III

METODE PENDEKATAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENDETEKSI DAN MENGANALISIS PERSEKONGKOLAN TENDER

1. Pendekatan Dalam Hukum Persaingan Usaha

Hukum persaingan usaha tidak saja bertujuan untuk menciptakan ketertiban di masyarakat tapi juga bertujuan untuk menciptakan efisiensi ekonomi melalui persaingan usaha yang sehat dan jujur, untuk itu perlu adanya upaya dalam hukum persaingan usaha untuk mewujudkan hal tersebut. Agar dalam dunia bisnis timbul iklim persaingan yang sehat maka diperlukan adanya pendekatan-pendekatan dalam menegakan hukum persaingan usaha, sebab dunia usaha atau bisnis merupakan bidang yang sangat sensitif terhadap intervensi legalisasi. Untuk itu ada beberapa pendekatan masalah yang dapat dilakukan terkait dengan masalah persaingan usaha, pendekatan masalah tersebut meliputi:

1.1. Pendekatan Ekonomi

Pendekatan ekonomi ditujukan untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya apakah dalam suatu pasar terdapat atau tidak adanya persaingan. Pasar merupakan faktor kunci dalam hukum persaingan. Peran penting pasar dalam hukum persaingan dijelaskan oleh Knudd Hansen dengan menekankan terwujudnya pasar yang berfungsi sebagai prasyarat pertama yang harus dipenuhi dalam kebijakan ekonomi nasional, selain mekanisme harga agar persaingan dapat berlangsung.⁴⁶ Lebih lanjut, pasar bukan hanya merupakan arena dimana kegiatan ekonomi

⁴⁶ Sih Yuliana Wahyuningtyas, "Urgensi Pengaturan Tentang Pasar Bersangkutan Dalam Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia", *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 24, No 2, 2005, h.22

4. Setiap orang, baik penjual maupun pembeli mengetahui seluruh informasi pasar secara sempurna.

Seperti dikatakan diatas pasar persaingan sempurna adalah jenis pasar yang ideal. Keunggulan pasar ini menjadi tolok ukur bagi kinerja pasar yang berlaku dipasar lainnya. Untuk mengetahui keunggulan pasar persaingan sempurna tentu kita harus membandingkan dengan kinerja pasar lainnya.

b. Pasar persaingan tidak sempurna

Selain pasar persaingan sempurna, juga dikenal bentuk struktur pasar lain yaitu pasar persaingan tidak sempurna yang didalamnya termasuk monopoli. Berikut ini akan di jelaskan mengenai beberapa bentuk pasar persaingan tidak sempurna yang dapat dijadikan perbandingan dengan pasar persaingan sempurna. Bentuk-bentuk pasar yang lainnya yang dikenal secara umum adalah:⁵⁰

1. *Monopoli*, yaitu apabila pelaku usaha tidak memiliki pesaing, jadi pelaku usaha tersebut adalah pelaku usaha tunggal yang menguasai pasar bersangkutan. jenis pasar ini adalah jenis pasar yang bertolak belakang dari pasar persaingan sempurna diatas. Dalam pasar ini hanya ada satu penjual sehingga penjual tersebut dapat menentukan sendiri berapa barang yang akan dijualnya tergantung pada berapa keuntungan yang akan diraihinya. Dalam hal ini pembeli tidak dapat berbuat apa-apa selain menentukan harga yang ditentukan oleh pedagang tersebut.
2. *Duopoli*, yaitu struktur pasar dimana terdapat dua pesaing kuat yang menguasai pasar.
3. *Oligopoly*, yaitu bentuk pasar yang ada diantara monopoli dan pasar pesaingan sempurna. Pasar jenis ini ditandai dengan adanya beberapa penjual yang ada dipasar dan relative banyak pembeli yang ada di pasar. Berbeda dengan pasar persaingan sempurna, dalam pasar oligopoly masing-masing pedagang mempunyai kekuatan untuk menentukan pasar. Dalam pasar seperti ini masing-masing pedagang dapat saling bersaing atau dapat pula melakukan kolusi diantara mereka.
4. *Polipoli*, yaitu struktur pasar dimana terdapat sejumlah besar pesaing, yang tidak satupun menguasai pasar bersangkutan.

⁵⁰ *Ibid..* h 23-24

pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.⁵²

a. Per Se Illegal

Pendekatan *Per Se Illegal* menyatakan setiap perjanjian atau kegiatan usaha tertentu ilegal, tanpa pembuktian lebih lanjut atas dampak yang ditimbulkan oleh perjanjian atau kegiatan usaha tersebut.⁵³ Dalam hukum persaingan usaha suatu tindakan dikatakan ilegal secara *per se* bila tindakan itu nyata-nyata bersifat anti persaingan sehingga analisis terhadap fakta-fakta di sekitar tindakan itu tidak lagi penting untuk menentukan bahwa tindakan tersebut melanggar hukum. Dengan kalimat lain, bahwa tindakan-tindakan tertentu yang jelas-jelas melanggar hukum persaingan usaha sehingga dengan sertamerta dapat ditentukan sebagai tindakan yang ilegal.⁵⁴ Bisa dikemukakan bahwa pendekatan *per se* ini mirip dengan konsep “delik formal” didalam hukum pidana. Didalam hukum pidana “delik formal” dianggap terjadi apabila unsur-unsur tindak pidana yang dicantumkan dalam undang-undang telah terpenuhi, tanpa melihat akibat tindakan yang dilakukan.⁵⁵

Prinsip hukum *per se illegal*, antara lain dirumuskan oleh Kaplan, yakni bahwa “ hambatan perdagangan dianggap melakukan *illegal per se* jika secara

⁵² L. Budi Kagramanto, “Prinsip Per Se Illegal dan Rule of Reason Dalam Hukum Persaingan Usaha”, *Yuridika*, Vol. 19, Maret-April 2004, h. 105.

⁵³ A.M. Tri Anggraini, “Penerapan Pendekatan Rule of Reason dan Per Se Illegal dalam Hukum Persaingan”, *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 24, No 2, 2005, h. 5.

⁵⁴ Arie Siswanto, *Hukum Persaingan Usaha*, Ghalia Indonesia, Ciawi, 2004, h.65.

⁵⁵ *Ibid.*, h.66.

inheren bersifat anti kompetitif, tidak ada keuntungan yang dapat diraih darinya, dan tidak ada maksud lain selain menghalangi atau melumpuhkan persaingan.⁵⁶

Oleh karena itu, pada prinsipnya terdapat dua syarat dalam melakukan pendekatan *per se illegal*, yakni *pertama*, harus ditujukan lebih kepada “perilaku bisnis” daripada situasi pasar, karena keputusan melawan hukum dijatuhkan tanpa disertai lebih lanjut, misalnya menghendaki akibat yang melingkupinya. Metode pendekatan seperti ini dianggap fair, jika perbuatan ilegal tersebut merupakan “tindakan sengaja” oleh perusahaan yang seharusnya dapat dihindari. *Kedua*, adanya identifikasi secara tepat atau mudah mengenai jenis praktek atau batasan perilaku yang terlarang. Dengan perkataan lain, penilaian atas tindakan dari pelaku usaha, baik dipasar maupun dalam proses pengadilan harus dapat ditentukan dengan mudah. Meskipun demikian, diakui bahwa terdapat perilaku yang terletak dalam batas-batas yang tidak jelas antara perilaku terlarang dan perilaku yang sah.⁵⁷ Ditambahkan pula bahwa jika suatu hambatan termasuk dalam kategori *illegal per se*, ketidak patutan dan juga ketidakadilan dari hambatan (perdagangan) tersebut telah secara konklusif diasumsikan, tanpa disyaratkan adanya pembuktian.⁵⁸

b. Rule of Reason

Selain menggunakan pendekatan *per se illegal*, dalam pendekatan yuridis hukum persaingan usaha juga dikenal adanya pendekatan secara *rule of reason*. *Rule of reason* adalah suatu pendekatan untuk mengevaluasi akibat perjanjian atau

⁵⁶ Elips, *Op.cit.*, h. 63

⁵⁷ A.M. Tri Anggraini, *Op.cit.*, h.7.

⁵⁸ Elips, *Loc.Cit.*

tindakan pelaku usaha memiliki implikasi kepada persaingan.⁶² Pendekatan *rule of reason* mengandung juga kelemahan. Suatu perjanjian yang berakibat anti persaingan biasanya masih dianggap sah berdasarkan *rule of reason*, bukan karena perjanjian tersebut secara wajar dianggap sah, namun karena adanya beban pembuktian yang berat dan biaya mahal yang harus ditanggung oleh penggugat.⁶³ Kelemahan lainya dari *rule of reason*, dan mungkin kelemahan yang paling utama adalah, bahwa *rule of reason* mensyaratkan pengetahuan teori ekonomi dan sejumlah data ekonomi yang kompleks, dimana mereka belum tentu memiliki kemampuan yang cukup untuk memahaminya guna dapat menghasilkan keputusan yang rasional. Adanya kekurangan kemampuan dalam memahmi data dan teori ekonomi, mengakibatkan serangkaian keputusan yang kurang tepat dan tidak konsisten.

Sebaliknya, pendekatan *per se illegal* tidak memerlukan pengetahuan teori ekonomi dan pengumpulan data bisnis. Hakim hanya membuktikan, apakah perjanjian tersebut mempengaruhi persaingan, yaitu apakah perjanjian tersebut mendorong atau menghambat persaingan. Dengan demikian, biaya prosedur menjadi murah dan cepat.⁶⁴ Selain itu pendekatan *per se illegal* memiliki keunggulan yaitu adanya kepastian usaha, efisiensi dalam proses litigasi, dan sebagai alat untuk mencegah dampak persaingan, kerana tindakan yang melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 jelas-jelas melanggar hukum persaingan.

⁶² Tri Anggraini, A.M., *Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat*, cet. 1, Program Pasca Sarjana. Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003, h. 126

⁶³ *Ibid.*, h. 139

⁶⁴ *Ibid.*, h. 146

Namun demikian, pendekatan *per se ilegal* mengandung kelemahan pula, karena biasanya selalu beranggapan, akan menghukum setiap perjanjian atau tindakan yang bersifat menghambat perdangangan. Tidak semua perjanjian diantara pesaing merugikan persaingan, karena banyak kegiatan bersama yang mendatangkan manfaat secara kompetitif.⁶⁵

2. Bentuk Pendekatan Yuridis Yang Digunakan Dalam Kasus Tender Pengadaan Alat Di RSUD Cibinong

Pada kasus persekongkolan tender, umumnya upaya pendekatan hukum yang dilakukan adalah dengan pendekatan *rule of reason*. Dalam ketentuan pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, telah disebutkan bahwa : "Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat".

Apabila melihat bunyi dari kata-kata dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999, maka ketentuan ini menggunakan pendekatan *rule of reason*, karena selain terdapat kata "dilarang", juga disertai anak kalimat bersayap "sehingga dapat mengakibatkan". Bila dikaji lebih jauh, tindakan ini lebih cenderung sebagai "perilaku bisnis" semata dari pada situasi pasar sehingga, ketentuan tersebut lebih tepat menggunakan pendekatan *per se ilegal*.⁶⁶

Dibeberapa negara Persekongkolan tender ini lebih ditujukan untuk mengakibatkan tender kolusif, artinya para pesaing sepakat untuk mempengaruhi hasil tender demi kepentingan salah satu pihak dengan tidak mengajukan

⁶⁵ *Ibid.*, h. 149

⁶⁶ A.M. Tri Anggraini, *Op.cit.*, h. 7

menaati hukum bukan sekedar moralitas, melainkan juga sanksi. Ketika orang bermaksud untuk melanggar hukum, terlepas dari konsiderasi moralitasnya, ia “dipaksa” untuk mempertimbangkan sanksi yang mungkin akan dijatuhkan jika ia melanggar norma hukum.⁶⁷

Undang-Undang nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha mengintroduksi dua macam jenis sanksi yang dikenakan terhadap pelanggar ketentuan Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli. Jenis sanksi yang pertama adalah tindakan administratif, sedangkan jenis sanksi yang kedua adalah sanksi pidana, yang terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan.⁶⁸ Ketentuan mengenai sanksi ini dapat dilihat dalam pasal 47-49 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Sanksi yang diberikan dalam UU No. 5 Tahun 1999 secara garis besar dapat dibedakan sebagai berikut:

- (1) Tindakan administratif sebagaimana yang diatur dalam pasal 47 ayat 2 UU No. 5 Tahun 1999;
- (2) Sanksi pidana pokok sebagaimana diatur dalam Pasal 48 UU No. 5 Tahun 1999;
- (3) Sanksi Pidana Tambahan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 49 UU No. 5 Tahun 1999.

Sanksi pertama yaitu sanksi administratif, dalam mengenakan sanksi kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang kepada KPPU sebagai lembaga pengawas persaingan usaha di Indonesia hanya boleh memberikan sebatas pada

⁶⁷ *Ibid.*, h. 23.

⁶⁸ Arie Siswanto, *Op.cit.*, h.95.

tindakan administratif saja terhadap pelaku pelanggaran sesuai ketentuan pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, bahwa: “Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini”.

Sedangkan dalam ayat 2 menyatakan yang dimaksud dengan tindakan administratif ,yaitu:

- Penetapan pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 (oligopoli) sampai dengan pasal 13 (oligopsoni), pasal 15 (perjanjian tertutup) dan pasal 16 (perjanjian dengan pihak luar negeri).
- Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan integrasi vertikal sebagaimana dimaksud dalam pasal 14.
- Perintah penghentian kegiatan yang menimbulkan praktek monopoli, persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat.
- Perintah penghentian penyalahgunaan posisi dominan.
- Penetapan pembatalan penggabungan/peleburan badan usaha dan pengambil alihan saham sebagaimana dimaksud dalam pasal 28.
- Penetapan pembayaran ganti rugi.
- Pengenaan denda minimal Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan maksimal Rp 25.000.000.000 (dua puluh lima miliar rupiah).

Jenis sanksi yang kedua adalah sanksi pidana, dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sanksi ini dibedakan menjadi 2 macam, yaitu *pertama* pidana pokok, sebagai mana yang di sebutkan dalam pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yaitu:

1. Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 5, pasal 9 sampai dengan pasal 14, pasal 16 sampai dengan pasal 19, pasal 25, pasal 27, dan pasal 28 undang-undang ini diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama 6 (enam) bulan.
2. Pelanggaran terhadap pasal 5 sampai dengan pasal 8, pasal 15, pasal 20 sampai dengan pasal 24, dan pasal 26 undang-undang ini diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,00

(dua puluh milyar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 5 (lima) bulan.

3. Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 41 undang-undang ini diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 5.000.000.000,000 (lima puluh milyar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama 3 (tiga) bulan.

Kedua pidana tambahan sebagaimana yang diatur pada pasal 49, yaitu: “Dengan merujuk ketentuan pasal 10 KUHP, terhadap pidana sebagai mana diatur dalam pasal 48 dapat dijatuhkan pidana berupa”:

- a. pencabutan izin usaha; atau
- b. larangan kepada pelaku usaha yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap undang-undang ini untuk menduduki jabatan direksi atau komisaris sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan selama-lamanya 5 (lima) tahun;
- c. penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan kerugian kepada pihak lain.

Berdasarkan pasal 47 tersebut maka kewenangan KPPU dalam memberikan sanksi kepada pelaku usaha yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah memberikan sanksi administratif sebagai mana yang telah dilakukan pada kasus tender pengadaan alat kesehatan di RSUD Cibinong. Dalam putusannya perkara nomor 13/KPPU-L/2005 tentang persekongkolan tender pengadaan alat kesehatan di RSUD Cibinong pada amar putusannya disebutkan, bahwa :⁶⁹

1. PT Bhineka Husada Raya terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 19 huruf d Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999.

⁶⁹ Salinan Putusan KPPU, *Op.cit.*, h 45

2. Dr. Radianti M.A.R.S., Dr. Radianti M.A.R.S., PT. Wibisono Elmed, PT. Nauli Makmur Graha, PT Bhineka Husada Raya dan PT Bhineka Husada Raya terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999.
3. Menghukum PT Bhineka Husada Raya untuk membayar denda sebesar Rp3.600.000.000,- (tiga milyar enam ratus juta rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran penerimaan negara bukan pajak.
4. Menghukum PT. Wibisono Elmed untuk membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran penerimaan negara bukan pajak.
5. Melarang Dr. Radianti M.A.R.S., PT. Wibisono Elmed dan PT. Nauli Makmur Graha untuk mengikuti kegiatan tender dan atau terlibat dalam kegiatan pengadaan alat-alat kedokteran di Rumah Sakit Pemerintah di seluruh Indonesia selama 2 (dua) tahun sejak dibacakannya putusan ini.


Dari amar putusan KPPU tersebut dapat dilihat bahwa KPPU tidak memberikan sanksi pidana kepada pelaku usaha yang melakukan persaingan usaha tidak sehat, tetapi hanya menerapkan sanksi administratif kepada para pelaku pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Ada beberapa sanksi administratif yang telah dijatuhkan KPPU pada putusnya tersebut terhadap pelaku pelanggaran pasal 19 huruf d dan pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Sanksi tersebut adalah menghukum PT Bhineka Usada Raya untuk membayar denda sebesar Rp 3.600.000.000,- (tiga milyar enam ratus juta rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran penerimaan negara bukan pajak.⁷⁰ Menghukum PT Wibisono Elmed untuk membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang harus

⁷⁰ *Ibid.*

disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran penerimaan negara bukan pajak.⁷¹ Melarang PT Bakti Wira Usada, PT Wibisono Elmed dan PT Nauli Makmur Graha untuk mengikuti kegiatan tender dan atau terlibat dalam kegiatan pengadaan alat-alat kedokteran di Rumah Sakit Pemerintah di seluruh Indonesia selama 2 (dua) tahun sejak dibacakannya putusan ini.⁷²

Dengan demikian apa yang telah dilakukan oleh KPPU sebagai lembaga pengawas persaingan dalam menerapkan dan menjatuhkan sanksi telah sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat.



⁷¹ *Ibid.*

⁷² *Ibid.*, h. 46.

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan bab-bab yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Telah terjadi persaingan usaha tidak sehat pada tender pengadaan alat kesehatan di RSUD Cibinong yang dilakukan oleh PT Bhineka Usaha Raya. Tindakan tersebut berupa Praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu dengan maksud untuk mengatur dan menentukan pemenang tender. Hal tersebut terbukti dengan terpenuhinya unsur-unsur dalam pasal 19 huruf d dan pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- 2) Untuk mendeteksi adanya pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan yaitu pendekatan ekonomi dan pendekatan secara yuridis. Pada kasus tender metode pendekatan yang digunakan dalam mendeteksi dan menentukan ada atau tidaknya pelanggaran dalam ketentuan pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 berdasarkan kalimat pasal tersebut secara implisit pendekatan yang digunakan adalah dengan pendekatan yuridis melalui *rule of reason*.

DAFTAR BACAAN

Buku :

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi II, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.

Elips, *Persaingan Usaha Dan Hukum Yang Mengaturinya di Indonesia*, Elips, 2000.

Fuady, Munir, *Hukum Anti Monopoli: Menyongsong Era Persaingan Sehat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.

Siswanto, Arie, *Hukum Persaingan Usaha*, Cet II, Ghalia Indonesia, Ciawi, 2004.

Tri Anggraini, A.M, *Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat*, cet. I, Program Pasca Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003.

Usman, Rahmadi, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa pemerintah.

Artikel :

KPPU, Pedoman larangan Dalam Persekongkolan Tender Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan persaingan Usaha Tidak Sehat.

L. Kagramanto, Budi, "Prinsip Per Se Illegal dan Rule of Reason", *Yuridika*, Vol 19 No. 2, Maret-April 2004.

_____, *Kuliah Hukum Persaingan Usaha*, Fakultas Hukum UNAIR, Surabaya, 2003.



PUTUSAN

Perkara Nomor: 13/KPPU-L/2005

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya disebut **Komisi** yang memeriksa dugaan pelanggaran terhadap Pasal 19 huruf d dan Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat selanjutnya disebut **Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999** berkaitan dengan tender pengadaan alat kedokteran untuk Badan Rumah Sakit Daerah Cibinong Kabupaten Bogor (selanjutnya disebut BRSD Cibinong) Tahun Anggaran 2005, yang dilakukan oleh:-

1. **dr. Radiani, M.A.R.S., Ketua Panitia Tender Pengadaan Alat Kedokteran BRSD Cibinong, Kabupaten Bogor, APBD Tahun 2005**, yang beralamat kantor di Jalan KSR Dadi Kusmayadi Nomor 27, Cibinong, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut **Terlapor I**;-----
2. **PT. Bhakti Wira Husada**, yang beralamat kantor di Jalan Tebet Utara I Nomor 20, RT. 001/R.W.002, Tebet Timur, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **Terlapor II**;-----
3. **PT. Wibisono Elmed**, yang beralamat kantor di Gedung Wang Lantai 4, Jalan Pemuda Nomor 101/Kavling 1453/P.1, Rawamangun, Jakarta Timur, selanjutnya disebut **Terlapor III**;-----
4. **PT. Nauli Makmur Graha**, yang beralamat kantor di Jalan Duren Tiga Buntu Nomor 27, Jalan Raya Pasar Minggu, RT.005/RW.03, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **Terlapor IV**;-----
5. **PT. Bhineka Usada Raya**, yang beralamat kantor di Gedung Wang Lantai 2, Jalan Pemuda Nomor 101/Kavling 1453/P.1, Rawamangun, Jakarta Timur, selanjutnya disebut **Terlapor V**;-----
6. **dr. Julianti Juliah, M.A.R.S., Direktur / Kepala BRSD Cibinong**, yang beralamat kantor di Jalan KSR Dadi Kusmayadi Nomor 27, Cibinong, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut **Terlapor VI**;-----

telah mengambil Putusan sebagai berikut:-----

Majelis Komisi:-----

Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini;-----

Setelah mendengar keterangan para Terlapor;-----

Setelah mendengar keterangan para Saksi;-----

Setelah mendengar keterangan para Ahli;-----

Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan (selanjutnya disebut **BAP**);-----

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Menimbang bahwa Komisi telah menerima laporan tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 berkaitan dengan tender pengadaan alat kedokteran untuk BRSD Cibinong Tahun Anggaran 2005;-----
2. Menimbang bahwa berdasarkan laporan tersebut, Sekretariat Komisi melakukan penelitian dan klarifikasi terhadap laporan tersebut;-----
3. Menimbang bahwa setelah dilakukan penelitian dan klarifikasi terhadap laporan tersebut, Rapat Komisi menyatakan bahwa laporan tersebut telah lengkap dan jelas dan menetapkan dugaan pelanggaran Pasal 19 huruf d dan Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh para Terlapor baik sendiri maupun bersama-sama;-----
4. Menimbang bahwa selanjutnya Ketua Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 30/PEN/KPPU/X/2005 tanggal 4 Oktober 2005 tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor: 13/KPPU-L/2005, dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 4 Oktober 2005 sampai dengan 16 November 2005;-----
5. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Pendahuluan, Ketua Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor: 137/KEP/KPPU/X/2005 tanggal 4 Oktober 2005 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Tim Pemeriksa dalam Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor: 13/KPPU-L/2005, yaitu Erwin Syahril, S.H. sebagai Ketua, Dr. Pande Radja Silalahi dan Ir. Mohammad Iqbal masing-masing sebagai Anggota;-----
6. Menimbang bahwa selanjutnya Direktur Eksekutif Sekretariat Komisi menerbitkan Surat Tugas Direktur Eksekutif Nomor: 124/SET/DE/ST/X/2005 tanggal 4 Oktober 2005 yang menugaskan Staf Sekretariat Komisi untuk membantu Tim Pemeriksa dalam Pemeriksaan Pendahuluan;-----
7. Menimbang bahwa sehubungan dengan Hari Raya Idul Fitri dan Cuti Bersama, maka Ketua Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor: 33/PEN/KPPU/X/2005 tanggal 14 Oktober 2005 tentang Penyesuaian Jangka Waktu Penanganan Perkara

- Sehubungan Dengan Hari Raya Idul Fitri Jan Cuti Bersama, sehingga jangka waktu Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor: 13/KPPU-L/2005 disesuaikan menjadi sejak tanggal 4 Oktober 2005 sampai dengan 22 November 2005;-----
8. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa telah memanggil, memeriksa, mendengar keterangan dan mendapatkan surat dan dokumen dari Pelapor dan para Terlapor;-----
 9. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa menemukan adanya indikasi kuat pelanggaran Pasal 19 huruf d dan Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh para Terlapor; -----
 10. Menimbang bahwa selanjutnya Tim Pemeriksa menilai perlu dilakukan Pemeriksaan Lanjutan dan merekomendasikan kepada Komisi agar pemeriksaan dilanjutkan ke tahap Pemeriksaan Lanjutan;-----
 11. Menimbang bahwa dalam Rapat Komisi tanggal 17 November 2005, Komisi menyetujui rekomendasi Tim Pemeriksa untuk melanjutkan pemeriksaan ke tahap Pemeriksaan Lanjutan;-----
 12. Menimbang bahwa selanjutnya Ketua Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 41/PEN/KPPU/XI/2005 tanggal 23 November 2005 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor: 13/KPPU-L/2005, dalam jangka waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 23 November 2005 sampai dengan tanggal 16 Februari 2006, dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja; -----
 13. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Lanjutan, Ketua Komisi menerbitkan Keputusan Nomor: 165/KEP/KPPU/Xi/2005 tanggal 23 November 2005 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi dalam Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor: 13/KPPU-L/2005, yaitu Erwin Syahril, S.H. sebagai Ketua, Dr. Pande Radja Silalahi dan Ir. Mohammad Iqbal masing-masing sebagai Anggota;--
 14. Menimbang bahwa selanjutnya Direktur Eksekutif Sekretariat Komisi menerbitkan Surat Tugas Direktur Eksekutif Nomor: 164.1/SET/DE/ST/XI/2005 tanggal 23 November 2005 yang menugaskan Staf Sekretariat Komisi untuk membantu Majelis Komisi dalam Pemeriksaan Lanjutan; -----
 15. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan pemberitahuan mengenai Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor: 13/KPPU-L/2005 kepada para Terlapor, dan memberi kesempatan kepada para Terlapor untuk menyampaikan tanggapan tertulis atas Resume Hasil Pemeriksaan Pendahuluan, menyampaikan data/dokumen pendukung dan mengajukan Saksi-saksi yang dapat mendukung keterangan para Terlapor;-----

16. Menimbang bahwa para Terlapor telah menyampaikan tanggapan tertulis atas Resume Hasil Pemeriksaan Pendahuluan, menyampaikan surat dan dokumen pendukung serta mengajukan Saksi-saksi yang dapat mendukung keterangan para Terlapor kepada Majelis Komisi;-----
17. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi telah memanggil, memeriksa, mendengar keterangan dan mendapatkan surat dan dokumen dari Saksi dan Ahli;-----
18. Menimbang bahwa masih terdapat pihak-pihak yang perlu didengar keterangannya dalam proses pemeriksaan Perkara Nomor: 13/KPPU-L/2005, Majelis Komisi menilai perlu untuk melakukan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan;-----
19. Menimbang bahwa selanjutnya Ketua Majelis Komisi menerbitkan Keputusan Majelis Komisi Perkara Nomor: 13/KPPU-L/2005 Nomor: 02/KEP/KMK-PL/KPPU/II/2006 tanggal 17 Februari 2006 tentang Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor: 13/KPPU-L/2005, dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 17 Februari 2006 sampai dengan 31 Maret 2006;-----
20. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor: 17/KEP/KPPU/II/2006 tanggal 17 Februari 2006 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi dalam Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor: 13/KPPU-L/2005, yaitu Erwin Syahril, S.H. sebagai Ketua, Dr. Pande Radja Silalahi dan Ir. Mohamad Iqbal masing-masing sebagai Anggota;-----
21. Menimbang bahwa selanjutnya Direktur Eksekutif Sekretariat Komisi menerbitkan Surat Tugas Direktur Eksekutif Nomor: 26/SET/DE/ST/II/2006 tanggal 20 Februari 2006 yang menugaskan Staf Sekretariat Komisi untuk membantu Majelis Komisi dalam Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan;-----
22. Menimbang bahwa sehubungan dengan Libur dan Cuti Bersama, maka Ketua Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor: 09/PEN/KPPU/III/2006 tanggal 27 Maret 2006 tentang Penyesuaian Jangka Waktu Penanganan Perkara Sehubungan Dengan Libur dan Cuti Bersama, sehingga jangka waktu Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor: 13/KPPU-L/2005 disesuaikan menjadi sejak tanggal 17 Februari 2006 sampai dengan 3 April 2006;-----
23. Menimbang bahwa dalam Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi telah memanggil, memeriksa, mendengar keterangan dan mendapatkan surat dan dokumen dari para Saksi, Ahli dan para Terlapor;-----
24. Menimbang bahwa seluruh identitas dan keterangan para Terlapor, para Saksi dan para Ahli telah dicatat dalam BAP dan ditandatangani oleh yang bersangkutan;-----

25. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Pemeriksaan Lanjutan, dan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi telah mendapatkan, meneliti dan menilai sejumlah surat, dokumen, BAP serta bukti-bukti lain yang diperoleh selama pemeriksaan; -----
26. Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang terjadi selama pemeriksaan selanjutnya termuat di dalam BAP perkara ini secara *mutatis mutandis* termuat di dalam putusan ini;-----
27. Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 94/M Tahun 2005 tanggal 8 Juni 2005 tentang Masa Perpanjangan Keanggotaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Masa Jabatan 2000-2005;-----
28. Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Komisi menilai telah mempunyai bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil Putusan; -----

TENTANG HUKUM

1. Menimbang bahwa berdasarkan surat, dokumen, keterangan para Saksi, keterangan ahli, dan keterangan para Terlapor yang diperoleh dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Pemeriksaan Lanjutan, dan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi menemukan fakta-fakta sebagai berikut: -----
 - 1.1. Fakta mengenai identitas para Terlapor;-----
 - 1.1.1. Bahwa **Terlapor I** adalah Ketua Panitia Tender Pengadaan Alat Kedokteran BRSD Cibinong, Kabupaten Bogor APBD Tahun 2005 yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala BRSD Cibinong Kabupaten Bogor Nomor: 445.357/BRSDC/UM/III/2005 tanggal 21 Maret 2005 tentang Panitia Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2005 BRSD Cibinong (*vide* C25);-----
 - 1.1.2. Bahwa **Terlapor II** adalah Perseroan Terbatas yang berkedudukan di Jakarta, didirikan berdasarkan Akta Nomor 39 tanggal 25 Juni 1969, dibuat dihadapan Soeلمان Ardjasasmita, S.H., Notaris di Jakarta, dengan Akta Perubahan berbentuk Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 2 tanggal 5 Desember 2000, dibuat dihadapan Moendjiati Soegito, S.H., Notaris di Jakarta, bergerak dalam bidang usaha perdagangan barang, sebagai distributor, eksportir, importir obat jadi, bahan baku obat dan alat kesehatan berdasarkan SIUP Besar Nomor. 1065/P1/09-04/PB/1/2001/2 tanggal 23 Januari 2001, yang dalam kaitannya dengan perkara ini menjalankan kegiatan usaha sebagai supplier alat-alat kedokteran (*vide* B9,C37); -----

- 1.1.3. Bahwa **Terlapor III** adalah Perseroan Terbatas yang berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta, didirikan berdasarkan Akta Nomor 32 tanggal 19 September 1987, dibuat dihadapan Samsul Hadi S.H., Notaris di Jakarta, dengan Akta Perubahan berbentuk Akta Risalah Rapat Nomor 31 tanggal 20 Februari 1998, dibuat dihadapan F.X. Budi Santoso Isbandi, S.H., Notaris di Jakarta, dan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Wibisono Elmed Nomor 14 tanggal 19 Agustus 2005, dibuat dihadapan Soeleman Odang, S.H., Notaris di Jakarta, bergerak dalam bidang usaha perdagangan barang, sebagai distributor, eksportir, importir alat mekanikal/teknik/kesehatan/laboratorium/perabot rumah tangga berdasarkan SIUP Menengah Nomor 437/674/P/09-05/PM/XII/2000 tanggal 22 Desember 2000, yang dalam kaitannya dengan perkara ini menjalankan kegiatan usaha sebagai supplier dan distributor alat-alat kedokteran (*vide* B5, C35, C55, C64);-----
- 1.1.4. Bahwa **Terlapor IV** adalah Perseroan Terbatas yang berkedudukan di Jakarta, didirikan berdasarkan Akta Nomor 104 tanggal 16 Maret 1984, dibuat dihadapan H. Z. Simon, S.H., Notaris di Jakarta, dengan Akta Perubahan berbentuk Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Nauli Makmur Graha Nomor 7 tanggal 8 Juli 2002, dibuat dihadapan Haryanto, S.H., Notaris di Jakarta, bergerak dalam bidang usaha perdagangan barang dan jasa sebagai sub distributor, ekspor, impor alat tulis kantor, barang cetakan, bahan baku obat, obat-obatan, bahan kimia, alat kesehatan dan jasa perbaikan alat kesehatan berdasarkan SIUP Menengah Nomor 00107/P/1.824.51 tanggal 19 April 2005, yang dalam kaitannya dengan perkara ini menjalankan kegiatan usaha sebagai supplier alat-alat kedokteran (*vide* B6, C22, C42); -----
- 1.1.5. Bahwa **Terlapor V** adalah Perseroan Terbatas yang berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta, didirikan berdasarkan Akta Nomor 1 tanggal 1 Juni 1976, dibuat dihadapan Soetomo Ramelan S.H., Notaris di Jakarta, dengan Akta Perubahan berbentuk Akta Risalah Rapat Nomor 27 tanggal 20 Februari 1998, dibuat dihadapan F.X. Budi Santoso Isbandi, S.H., Notaris di Jakarta, dan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bhineka Usada Raya Nomor 10 tanggal 25 Oktober 2005, dibuat dihadapan Soeleman Odang, S.H., Notaris di Jakarta, bergerak dalam bidang usaha perdagangan barang dalam negeri, ekspor, impor alat kesehatan/kedokteran/farmasi/teknik/

pendidikan/peragaan/visualisasi/olah raga/kesenian/bahan baku obat-obat jadi/kimia berdasarkan SIUP Nomor. 343/P/09-03/PB/III/1997 tanggal 5 Maret 1997, yang dalam kaitannya dengan perkara ini menjalankan kegiatan usaha sebagai distributor alat-alat kedokteran (*vide* B12, C54);-----

1.1.6. Bahwa **Tertlapor VI** adalah Pegawai Negeri Sipil dengan NIP 140 119 169 dengan Pangkat Pembina Utama Muda/IV C yang menjabat sebagai Direktur/Kepala BRSD Cibinong Kabupaten Bogor pada saat Pengadaan Barang/Jasa pada tahun 2005 di BRSD Cibinong (*vide* C46, C67);-----

1.2. Fakta sebelum pelaksanaan tender;-----

1.2.1. Perencanaan pengadaan barang dan atau jasa di BRSD Cibinong; -----

1.2.1.1. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan alat kedokteran di BRSD Cibinong, Bidang Pelayanan BRSD Cibinong menyusun perencanaan pengadaan alat kedokteran dimaksud berdasarkan permintaan dari *user*-dokter di tiap-tiap instalasi (*vide* B3, B11, B16);-----

1.2.1.2. Bahwa untuk menyusun perencanaan pengadaan alat kedokteran tersebut, Bidang Pelayanan BRSD Cibinong mendata kebutuhan alat kedokteran sesuai dengan program rumah sakit (*vide* B11, B16);-----

1.2.1.3. Bahwa untuk mendata kebutuhan alat kedokteran tersebut, Bidang Pelayanan BRSD Cibinong meminta kepada *user*/dokter di tiap-tiap instalasi untuk memberikan data mengenai alat kedokteran yang dibutuhkan (*vide* B11, B16, C65);-----

1.2.1.4. Bahwa untuk mendapatkan informasi harga dan spesifikasi alat kedokteran dimaksud, Bidang Pelayanan BRSD Cibinong menghubungi para *sole agent*/distributor alat kedokteran (*vide* B3, B11, B16, C28, C67);-----

1.2.1.5. Bahwa berdasarkan spesifikasi yang terdapat dalam brosur alat kedokteran dan harga penawaran dari *sole agent*/distributor, Bidang Pelayanan BRSD Cibinong menyusun kebutuhan alat kedokteran dengan berpegang pada prinsip prioritas kebutuhan yang disesuaikan dengan Rencana Anggaran Satuan Kerja (selanjutnya disebut RASK) BRSD Cibinong (*vide* B11);-----

- 1.2.1.6. Bahwa kebutuhan alat kedokteran yang telah disusun dalam RASK, diajukan dan dibahas oleh Panitia Anggaran Eksekutif dan Panitia Anggaran Legislatif Pemerintah Kabupaten Bogor untuk selanjutnya disahkan menjadi Dokumen Anggaran Satuan Kerja (selanjutnya disebut DASK) BRSD Cibinong (*vide* B11); -----
- 1.2.1.7. Bahwa sebelum disahkannya DASK BRSD Cibinong, telah terjadi revisi RASK BRSD Cibinong terhadap *item* alat *Vascular Screening* yang tidak diajukan dalam RASK sebelumnya (*vide* B16, B37, B38); -----
- 1.2.1.8. Bahwa DASK alat kedokteran BRSD Cibinong Kabupaten Bogor APBD Tahun 2005 adalah sebagai berikut: (*vide* C85); -----

No.	Jenis Barang	Volume	Harga satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Anesiesi Unit	1	550.000.000	550.000.000
2.	Autorefractokeratometer	1	272.000.000	272.000.000
3.	Baby Bed	8	5.300.000	42.400.000
4.	Baby Incubator Servo+Baby Scale	2	275.000.000	550.000.000
5.	Bedside Monitor/Patient Monitor	1	220.000.000	220.000.000
6.	Calhwell Luc Set	1	44.000.000	44.000.000
7.	CTG (Cardio Tocograph)	1	60.000.000	160.000.000
8.	Curret Suction	1	139.000.000	139.000.000
9.	Electro Cauter	1	330.000.000	330.000.000
10.	Electro Surgery Unit	1	65.000.000	65.000.000
11.	Fetal Doppler	1	70.000.000	70.000.000
12.	Fine Set	1	63.000.000	63.000.000
13.	Infusion Pump	1	42.000.000	42.000.000
14.	Infusion Pump + Stand	1	42.000.000	42.000.000
15.	Infusion Pump, Microdrip + Stand	1	42.000.000	42.000.000
16.	Infusion Pump + Stand	1	42.000.000	42.000.000
17.	Lampu Operasi Ceiling Double	1	170.000.000	170.000.000
18.	Meja Operasi Elektrik	1	293.000.000	293.000.000
19.	Mobile X Ray	1	780.000.000	780.000.000
20.	Multi Purpose Sretcher	3	27.275.000	81.825.000
21.	Neonatal Resuscitation Kit	1	5.600.000	5.600.000
22.	Parius Set	2	12.000.000	24.000.000
23.	Patient Monitor (ICU/Infant)	1	220.000.000	220.000.000
24.	Pulse Oximeter	4	21.500.000	86.000.000
25.	Resusitasi Kit	2	6.600.000	13.200.000
26.	Sectio Caesarean Set	1	112.500.000	112.500.000
27.	Suction Pump	2	39.000.000	78.000.000
28.	Suction Pump	2	43.000.000	86.000.000
29.	Syringe Pump + stand	2	42.000.000	84.000.000
30.	Syringe Pump + stand	2	42.000.000	84.000.000
31.	Syringe Pump + stand	1	42.000.000	42.000.000
32.	Vascular Screening	1	115.000.000	115.000.000
33.	Ventilator ICU	1	550.000.000	550.000.000
Total				5.498.525.000

- 1.2.2. Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa: -----
- 1.2.2.1. Bahwa untuk melaksanakan pengadaan alat kedokteran sebagaimana tercantum dalam butir 1.2.1.8. di atas, BRSD Cibinong menyelenggarakan tender pengadaan alat kedokteran (*vide* C25); -----
- 1.2.2.2. Bahwa untuk menyelenggarakan tender pengadaan alat kedokteran tersebut, BRSD Cibinong membentuk Panitia Tender Pengadaan Alat Kedokteran yang diketuai oleh Terlapor I (*vide* B3, C25); -----
- 1.2.2.3. Bahwa tugas pokok Panitia Pengadaan diantaranya menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan, menyusun dokumen pengadaan, menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), menyiapkan dokumen pengadaan, mengumumkan pengadaan barang/jasa melalui media cetak dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum, mengadakan rapat pembukaan dokumen penawaran dari peserta pada waktu yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia, membuat berita acara pembukaan dokumen penawaran yang ditandatangani oleh panitia/pejabat pengadaan dan 2 (dua) orang wakil dari peserta, yang dilampiri oleh seluruh dokumen penawaran yang masuk dan telah diparaf oleh wakil peserta yang berbeda, melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk, melaporkan dan mengusulkan calon pemenang, mengumumkan pemenang pengadaan dengan mengumumkan di papan pengumuman resmi dan penyampaian pengumuman tersebut kepada seluruh peserta dan menindaklanjuti jawaban sanggahan apabila hal yang disanggah benar (*vide* A24, C25); -----
- 1.2.3. Penyusunan Rencana Kerja dan Syarat (RKS) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)/*Owner Estimate*: -----
- 1.2.3.1. Bahwa untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam butir 1.2.2.3, Panitia Pengadaan menyusun RKS dan HPS (*vide* C23); -----
- 1.2.3.2. Bahwa dalam proses penyusunan RKS dan HPS, Panitia Pengadaan berkoordinasi dengan Bidang Pelayanan untuk

menyusun spesifikasi barang, dan meminta daftar harga dan spesifikasi alat kedokteran kepada *sole agent*/distributor serta membandingkan daftar harga tersebut dengan daftar harga dari Departemen Kesehatan Tahun 2003 (*vide* B3);-----

- 1.2.3.3. Bahwa setelah melakukan perbandingan daftar harga tersebut, Panitia Pengadaan menetapkan besaran HPS yakni sebesar Rp 6.484.850.000 (enam milyar empat ratus delapan puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan menetapkan RKS yang diantaranya memuat ketentuan sebagai berikut: (*vide* C10,C31); -----
- a. Setiap peserta tender wajib menyampaikan fotocopy sertifikat *sole agent* dari pabrik;-----
 - b. Alat kedokteran yang ditawarkan wajib terdaftar di Departemen Kesehatan; -----
 - c. Dokumen penawaran wajib dilengkapi dengan surat penawaran harga yang dibuat di atas kertas dengan Kop Perusahaan dan dibubuhi materai Rp 6.000 (enam ribu rupiah), bertanggal, dan ditandatangani oleh penanggung jawab perusahaan, lampiran surat penawaran dan perinciannya bermaterai Rp 6.000 (enam ribu rupiah);-----
 - d. Dokumen penawaran dibuat rangkap 3 (tiga) dengan ukuran folio, dimasukkan ke dalam satu sampul polos tertutup dan tidak tembus pandang, dilak pada lima sisinya dan pada sudut kiri atas sampul hanya dicantumkan/tertulis: dokumen penawaran pengadaan barang/jasa, jenis pekerjaan, hari, tanggal pemasukan, jam pemasukan, dan dialamatkan kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa BRSD Cibinong, Jl. KSR Dadi Kusmayadi No. 27 Cibinong Kabupaten Bogor APBD Tahun 2005;-----
 - e. Dokumen penawaran akan dinyatakan tidak sah diantaranya apabila tidak memenuhi persyaratan bermaterai cukup, tidak bertanggal, tidak ditandatangani, tidak berstempel perusahaan; -----

- f. Terhadap dokumen penawaran yang setelah diteliti ternyata ada kelengkapan yang kurang (tidak lengkap) maka dinyatakan tidak sah, atau dengan kata lain berarti gugur dan tidak dapat diikutsertakan dalam evaluasi selanjutnya: -----
- g. Spesifikasi yang ditawarkan oleh Peserta tender harus sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan oleh Panitia Pengadaan: -----
- 1.3. Pelaksanaan Tender; -----
- 1.3.1. Pengumuman Tender; -----
- 1.3.1.1. Bahwa setelah menyusun HPS dan RKS, Panitia Pengadaan mengumumkan diadakannya tender pengadaan alat kedokteran pada tanggal 26 April 2005 di harian Jakarta Post dan papan pengumuman rumah sakit sejak tanggal 26 April 2005 s/d 4 Mei 2005 (*vide* A24, C26, B3, B4, B5, B11, B18, B19); -----
- 1.3.2. Pendaftaran dan Pengambilan dokumen RKS; -----
- 1.3.2.1. Bahwa pendaftaran dan pengambilan RKS dilakukan sejak tanggal 27 April 2005 s/d 16 Mei 2005 (*vide* B3, C31); -----
- 1.3.2.2. Bahwa perusahaan yang melakukan pendaftaran sebanyak 47 (empat puluh tujuh) perusahaan (*vide* A24, B3, C30, C83); -----
- 1.3.3. Penjelasan Pekerjaan (*Aanwijzing*); -----
- 1.3.3.1. Bahwa penjelasan pekerjaan dilakukan pada tanggal 6 Mei 2005 (*vide* A24, C10, C30, C31); -----
- 1.3.3.2. Bahwa penjelasan pekerjaan dihadiri oleh 35 (tiga puluh lima) perusahaan (*vide* A24, B3, C10, C32); -----
- 1.3.3.3. Bahwa pada saat dilakukan penjelasan pekerjaan yang bertindak sebagai saksi adalah CV. Maju Makmur dan CV. Tiga Warna (*vide* C10, C30); -----
- 1.3.3.4. Bahwa dalam penjelasan pekerjaan terdapat beberapa perubahan dalam RKS yaitu (*vide* C10, C32): -----
- a. Fotocopy sertifikat *sole agent* dari pabrik yang sebelumnya dipersyaratkan berubah menjadi surat dukungan dari *sole agent (letter of authorization)* dilengkapi dengan brosur asli atau fotocopy yang dilegalisir; -----

- b. Surat Keterangan Terdaftar dari Departemen Kesehatan yang sebelumnya dipersyaratkan untuk seluruh alat kedokteran yang ditawarkan berubah menjadi surat keterangan terdaftar atau dalam proses pengurusan pendaftaran di Departemen Kesehatan untuk barang yang dimaksud yaitu barang-barang untuk ICU, OK, dan Perina sebagai berikut: -----
1. *Infusion Pump* (no. spek 2); -----
 2. *Baby Incubator + Baby Scale* (no. spek 9); -----
 3. *Patient/Bed Side Monitor (ICU Infant)* (no. spek 10); -----
 4. *Patient/Bed Side Monitor* (no. spek. 11); -----
 5. *Suction Pump* (no. spek. 13); -----
 6. *Suction Pump* (no. spek. 14); -----
 7. *Syringe Pump* (no. spek. 16); -----
 8. *Electro Surgery Unit* (no. spek. 20); -----
 9. *Meja Operasi Elektrik* (no. spek. 21); -----
 10. *Lampu Operasi, Ceiling Double* (no. spek. 22); -----
 11. *Anesthesi Unit* (no. spek. 23); -----
 12. *Ventilator ICU* (no. spek. 28); -----
- c. Perubahan spesifikasi alat kedokteran untuk *Infusion Pump, Syringe Pump, Anesthesi Unit, Ventilator ICU, Blood Bank Set*; -----
- d. Terdapat tambahan lampiran yaitu perincian jumlah barang; -----
- 1.3.4. Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran; -----
- 1.3.4.1. Bahwa jangka waktu pemasukan dokumen penawaran berakhir pada tanggal 17 Mei 2005 (*vide* A24, B3, C10, C32); -----
 - 1.3.4.2. Bahwa jumlah peserta tender yang menghadiri acara pembukaan penawaran sebanyak 16 (enam belas) perusahaan (*vide* C30, C83); -----
 - 1.3.4.3. Bahwa peserta tender yang memasukan dokumen penawaran 15 (lima belas) perusahaan (*vide* B3, C83); -----
 - 1.3.4.4. Bahwa Terlapor I hanya melakukan pembukaan penawaran terhadap 10 (sepuluh) dokumen penawaran yaitu: Koperasi Kulak Mitra Pakuan, PT. Dasa, CV. Pesona Scientific,

PT. Multi Mega Service, PT. Wibisono Elmed, PT. Nauli Makmur Graha, CV. Darmakusumah, PT. Bhakti Wira Husada, CV. Maju Makmur dan PT. Demka Semesta (*vide* B3, C83); -----

- 1.3.4.5. Bahwa pada saat pembukaan penawaran, Terlapor I tidak membuka 5 (lima) dokumen penawaran dari peserta tender yaitu PT. Surya Persada Nusantara, PT. Dimar Abadi Sentosa, PT. Karya Sinar Felix, PT. Meditek Jakarta, dan PT. Mega Medika Pharma (*vide* A24, C83); ---
- 1.3.4.6. Bahwa hasil pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen penawaran dari masing-masing peserta tender adalah sebagai berikut (*vide* C83): -----
- 1.3.4.6.1. Terdapat 5 (lima) dokumen penawaran peserta yang tidak dibuka;-----
- 1.3.4.6.2. Rincian Anggaran Biaya (selanjutnya disebut RAB) PT. Dasa tidak ditandatangani; -----
- 1.3.4.6.3. CV. Pesona Scientific dinyatakan lengkap;-----
- 1.3.4.6.4. RAB PT. Multi Mega Service tidak ditandatangani; -----
- 1.3.4.6.5. Terlapor III tidak mencantumkan tanggal pemasukan pada amplop, dan surat dukungan bank tidak ditujukan kepada Direktur tetapi ditujukan kepada Komisaris; -----
- 1.3.4.6.6. Domisili Terlapor IV tidak sesuai dengan akta;--
- 1.3.4.6.7. Lampiran penawaran CV. Darmakusumah tidak bermaterai, neraca berbeda nilai dengan neraca SPT;-----
- 1.3.4.6.8. Form isian kualifikasi dokumen asli Terlapor II tidak sama dengan yang terdapat pada dokumen copy dan lampiran penawaran Terlapor II tidak bermaterai; -----
- 1.3.4.6.9. Lampiran CV. Maju Makmur tidak bermaterai; -
- 1.3.4.6.10. PT. Demka Semesta dinyatakan lengkap;-----
- 1.3.4.6.11. Bahwa harga penawaran dari 10 (sepuluh) peserta yang dokumen penawarannya dibuka adalah sebagai berikut (*vide* C83);-----

No.	Nama Peserta	Harga Penawaran (Rp)
1.	Koperasi Kulak Mitra Pakuan	5.188.500.000
2.	PT. Dasa	4.400.770.000
3.	CV. Pesona Scientific	6.395.637.600
4.	PT. Multi Mega Service	5.757.728.000
5.	Tertapor III	5.895.451.000
6.	Tertapor IV	6.100.000.000
7.	CV. Darmakusumah	6.055.110.000
8.	Tertapor II	5.799.999.000
9.	CV. Maju Makmur	5.701.358.000
10.	PT. Demka Semesta	5.196.378.000

1.3.5. Evaluasi Dokumen Penawaran;-----

1.3.5.1. Bahwa Tertapor I melakukan koreksi aritmatik terhadap harga penawaran dari masing-masing dokumen penawaran peserta (*vide* B3, C48);-----

1.3.5.2. Bahwa harga penawaran dari masing-masing peserta tender setelah dilakukan koreksi aritmatik adalah sebagai berikut (*vide* C48);-----

No.	Nama Penyedia Barang/Jasa	Nilai Penawaran (Rp)	Tertulis	Rencana Anggaran Biaya (Rp)
1.	PT. Dasa	4.400.770.000	Sesuai	4.400.770.000
2.	Koperasi Kulak Mitra Pakuan	5.188.500.000	Sesuai	5.188.500.000
3.	PT. Demka Semesta	5.196.378.000	Sesuai	5.196.378.000
4.	CV. Maju Makmur	5.701.358.000	Sesuai	Tertulis 5.701.358.000
				Harga langsung
				5.711.794.297
				Terkoreksi kurang
				10.436.297
5.	PT. Multi Mega Service	5.757.728.000	Sesuai	5.757.728.000
6.	PT. Bhakti Wira Husada	5.799.999.000	Sesuai	5.799.999.000
7.	PT. Wibisono El ned	5.895.451.000	Sesuai	5.895.451.000
8.	CV. Darmakusumah	6.055.110.000	Sesuai	6.055.110.000
9.	PT. Nauli Makmur Graha	6.100.000.000	Sesuai	6.100.000.000
10.	CV. Pesona Scientific	6.395.637.600	Sesuai	6.395.637.600

1.3.5.3. Bahwa hasil evaluasi administrasi, teknis, harga dan kualifikasi Tertapor I terhadap dokumen penawaran adalah sebagai berikut (*vide* C48);-----

No.	Nama Penyedia Barang/Jasa	Hasil Evaluasi
1.	PT. Dasa	Evaluasi Administrasi: Lulus Evaluasi Teknis: Gugur

- 1.3.6. Usulan Calon Pemenang dan Pengumuman Usulan Calon Pemenang: -
- 1.3.6.1. Bahwa setelah melakukan evaluasi administrasi, teknis, harga dan kualifikasi, Terlapor I menyampaikan usulan calon pemenang kepada Terlapor VI (*vide* C45);-----
- 1.3.6.2. Bahwa Terlapor I mengusulkan calon pemenang tender kepada Terlapor VI pada tanggal 31 Mei 2005 (*vide* C45);
- 1.3.6.3. Bahwa peserta tender yang diusulkan sebagai calon pemenang tender pengadaan alat kedokteran adalah Terlapor II dengan harga penawaran Rp 5.799.999.000 (lima milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), calon pemenang cadangan I adalah Terlapor III dengan harga penawaran Rp 5.895.451.000 (lima milyar delapan ratus sembilan puluh lima juta empat ratus lima puluh satu ribu rupiah), calon pemenang cadangan II adalah Terlapor IV dengan harga penawaran Rp 6.100.000.000 (enam milyar seratus juta rupiah) (*vide* A24, C46);-----
- 1.3.7. Sanggahan Peserta Tender dan Jawaban Panitia Pengadaan;-----
- 1.3.7.1. Bahwa terhadap pengumuman usulan calon pemenang, beberapa peserta tender melakukan sanggahan yaitu PT. Multi Mega Service, Koperasi Kulak Mitra Pakuan, PT. Karya Sinar Felix, PT. Dimar Abadi Sentosa, CV. Pesona Scientific, dan CV. Maju Makmur (*vide* A24, C44);
- 1.3.7.2. Bahwa isi dari sanggahan keenam perusahaan tersebut pada pokoknya menyatakan (*vide* C44); -----
- 1.3.7.2.1. Bahwa Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV seharusnya sudah dinyatakan gugur administrasi karena:-----
- a. Lampiran penawaran Terlapor II tidak bermaterai dan form isian kualifikasi dokumen aslinya tidak sama dengan yang terdapat pada dokumen copy;-----
- b. Pada sampul penawaran Terlapor III tidak dituliskan tanggal pemasukan dokumen dan surat dukungan bank ditujukan ke Komisaris bukan kepada Direktur;-----

- c. Keterangan domisili Terlapor IV tidak sesuai dengan akta; -----
- 1.3.7.2.2. Bahwa harga penawaran Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV tidak responsif dengan selisih harga yang sangat jauh dari harga penawaran CV. Maju Makmur; -----
- 1.3.7.2.3. Bahwa CV. Maju Makmur sanggup memberikan bukan hanya *Vascular Screening* saja akan tetapi sanggup melengkapi sekaligus dengan mesinnya;-----
- 1.3.7.2.4. Bahwa terjadi persekongkolan yang dilakukan oleh penyedia barang dan jasa untuk menawarkan harga penawaran di luar prosedur pelaksanaan pengadaan barang/jasa yaitu dengan hanya memberikan surat dukungan kepada penyedia barang dan jasa tertentu saja; --
- 1.3.7.2.5. Bahwa terjadi rekayasa tertentu untuk item *Vascular Screening* sehingga menghalangi persaingan yang sehat;-----
- 1.3.7.2.6. Bahwa *Vascular Screening* tidak pernah diajukan pada saat pengajuan anggaran ke DPRD Kabupaten Bogor; -----
- 1.3.7.2.7. Bahwa peserta tender meragukan panitia pelclangan sudah memiliki sertifikat keahlian atau tanda bukti mengikuti pelatihan; -----
- 1.3.7.3. Bahwa atas surat sanggahan peserta tender tersebut, Panitia Pengadaan menyampaikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan (*vide C44*):-----
- 1.3.7.3.1. Bahwa pada saat penjelasan pekerjaan, Panitia Pengadaan membagikan tambahan berkas sebanyak 2 (dua) lembar yaitu data spesifikasi alat dan modal kerja. Sesuai dengan form yang dibagikan, lampiran tersebut tidak bermaterai. Peserta tender tidak mengajukan pertanyaan mengenai hal tersebut sehingga Panitia Pengadaan berasumsi peserta telah mengerti; ----

- 1.3.7.3.2. Bahwa dalam pemeriksaan evaluasi penawaran, lembar form isian kualifikasi Terlapor II pada dokumen copy sama dengan yang asli;-----
- 1.3.7.3.3. Bahwa menurut Keppres 80 Tahun 2003 kekurangan penulisan tanggal pemasukan pada sampul/amplop penawaran Terlapor III adalah hal yang tidak substantif;-----
- 1.3.7.3.4. Bahwa meskipun surat dukungan bank kepada Terlapor III ditujukan kepada Komisaris, Panitia Pengadaan tetap menyatakan sah karena setiap bank memiliki form yang berbeda;-----
- 1.3.7.3.5. Bahwa surat keterangan domisili Terlapor IV tidak sesuai dengan akta. Akta perubahan nomor 7 Tahun 2002 yang dilampirkan Terlapor IV dalam dokumen penawarannya merujuk pada akta-akta sebelumnya;-----
- 1.3.7.3.6. Bahwa CV. Maju Makmur dinyatakan tidak lulus pada tahap evaluasi administrasi karena dalam data spesifikasi alat tidak tercantum *microtome set* dan *elektrolit analyzer*;-----
- 1.3.7.3.7. Bahwa *Vascular Screening* yang diminta bukan untuk melengkapi USG tiga dimensi, tapi digunakan tersendiri. Sistem yang ditawarkan *ultrasound* sedangkan yang dibutuhkan adalah sistem *osilometric*.;-----
- 1.3.7.3.8. Bahwa pemberian dukungan *sole agent/distributor* kepada penyedia barang/jasa, bukan menjadi wewenang Panitia Pengadaan barang/jasa melainkan hak *sole agent/distributor* tersebut;-----
- 1.3.7.3.9. Bahwa Panitia Pengadaan barang/jasa tidak merekayasa jenis alat kedokteran yang dibutuhkan, *Vascular Screening* memang tercantum dalam DASK BRSD Cibinong Tahun 2005;-----
- 1.3.7.3.10. Bahwa pada saat pembahasan RASK BRSD Cibinong, *Vascular Screening* memang belum

diminta, namun sejalan dengan kebutuhan BRSD Cibinong, alat tersebut diajukan dan disetujui;-----

1.3.7.3.11. Bahwa Panitia Pengadaan BRSD Cibinong adalah orang-orang yang telah dilatih mengenai Keppres No. 80 Tahun 2003 di Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2004 dan telah bersertifikat;-----

1.3.8. Penetapan Penenang Tender;-----

1.3.8.1. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2005, Terlapor VI menetapkan pemenang pelelangan pengadaan alat kedokteran yaitu Terlapor II dengan nilai penawaran sebesar Rp 5.799.999.000 (lima milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) sebagai calon pemenang, Terlapor III dengan nilai penawaran Rp 5.895.451.000 (lima milyar delapan ratus sembilan puluh lima juta empat ratus lima puluh satu ribu rupiah) sebagai pemenang cadangan I, Terlapor IV dengan nilai penawaran Rp 6.100.000.000 (enam milyar seratus juta rupiah) sebagai calon pemenang cadangan II (*vide* A24, C46);-----

1.4. Setelah Pelaksanaan Tender;-----

1.4.1. Bahwa setelah Terlapor I mengumumkan Terlapor II sebagai pemenang tender selanjutnya pengguna anggaran kegiatan pengadaan alat kedokteran APBD Tahun 2005 menandatangani kontrak kerja pengadaan barang dengan Terlapor II pada tanggal 4 Juli 2005 (*vide* A24, C47);-----

2. Menimbang bahwa selain fakta di atas, Majelis Komisi juga menemukan fakta lain yang terkait dengan proses tender pengadaan alat kedokteran di BRSD Cibinong sebagai berikut: -----

2.1. Bahwa pada awal pengajuan RASK, *Vascular Screening* semula tidak termasuk dalam daftar yang akan dibahas oleh BAPFEDA, namun pada saat revisi RASK, item *Vascular Screening* selanjutnya dimasukkan dalam daftar usulan RASK sampai menjadi DASK (*vide* B16, B37, B38); -----

2.2. Bahwa pada saat penyusunan anggaran, Bidang Pelayanan BRSD Cibinong berkonsultasi dengan 2 (dua) distributor yaitu PT. Bersaudara dan Terlapor V

mengenai alat *Vascular Screening* dan meminta brosur dan spesifikasi alat dari kedua distributor tersebut pada saat penyusunan anggaran (*vide* B37);-----

- 2.3. Mengenai spesifikasi *Vascular Screening*;-----
- 2.3.1. Bahwa dalam RKS, Terlapor I menyusun spesifikasi *Vascular Screening* yang mengarah kepada *Vascular Screening* milik Terlapor V sehingga beberapa peserta tender merasa spesifikasi *Vascular Screening* disusun untuk mengunci para peserta tender lainnya (*vide* B20, B22, B23, B25);-----
- 2.3.2. Bahwa perbandingan spesifikasi *Vascular Screening* yang dimuat dalam RKS, spesifikasi *Vascular Screening* milik Terlapor V dan spesifikasi *Vascular Screening* milik PT. Bersaudara adalah sebagai berikut;-----

Spesifikasi RKS	Spesifikasi Terlapor V	Spesifikasi PT. Bersaudara
<i>Non invasive vascular screening</i> <i>Measuring: Ankle Brachial Index (ABI) and Pulse Wave Velocity (PWV)</i> <i>Parameter:</i> <i>ECG: Lead I</i> <i>PCG: PWV 165-275 Hz</i> <i>NIBP Measured:</i> <i>R. Brachial, L. Brachial, R. Angkle, L. Angkle</i> <i>General:</i> <i>Recording Method: Thermal Dot Array</i> <i>Recording Speed: 25,50</i>	ECG: Lead I PCG: PWV 165-275 Hz NIBP: Oscillometric/20 mmHg – 280 mmHg R. Brachial, L. Brachial, R. Angkle, L. Angkle Recording Speed: 25.50 mm/s (with in $\pm 3\%$).	<i>Improved Singnal Quality. The Doppler signal to noise ratio is significant and noticeably improved compare to a conventional analog Doppler, this means that easier to find good Doppler signal and allows you to save time during your routine clinical examination.</i> <i>Acces to the raw data: The Doppler-Box also allows fast acces to complete raw data, including audio signal enabling clinical information to be post-processed, filtered, and pruned for archived in an effective and timerlt manner. The data is available for completed singnal analysis with ASCII export.</i>

- 2.4. Bahwa selain *Vascular Screening* merek Fukuda Denshi yang didistribusikan Terlapor V terdapat beberapa merek *Vascular Screening* diantaranya Versalab, Collin dan Vasodope (*vide* B41);-----
- 2.5. Mengenai spesifikasi *Baby Incubator Servo + Baby Scale* -----
- 2.5.1. Bahwa terdapat kesamaan spesifikasi *Baby Incubator Servo + Baby Scale* yang termuat dalam RKS dengan spesifikasi *Baby Incubator Servo + Baby Scale* dalam brosur Terlapor V sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini; -----

Spesifikasi RKS	Spesifikasi Terlapor V
<i>Control Mode: Servo Controlled System</i> <i>Skin Temperatur: 35°C- 37°C</i> <i>Incubator Temp. Setting : 23°C -37°C</i> <i>(Override Mode: 37,1 - 38°C</i> <i>Adjustment range: max Humidity of Over 70% with</i> <i>Atmosphere Humidity of 50%</i> <i>Oxygen Supply: Adjustment Range 21-80% O2</i>	<i>Control Mode: S' System</i> <i>Skin Temperatur: 35°C- 37°C (override mode</i> <i>Incubator Temp. Setting : 23°C -37°C</i> <i>(Override Mode: 37,1 - 38°C</i> <i>Adjustment range: max Humidity of Over 70%</i> <i>with Atmosphere Humidity of 50%</i> <i>Oxygen Supply: Adjustment Range 21-</i>

<p>Alarms: High Temperatur, * skin temperature probe, Fan, set point system failure, power failure Electrical requirement: 220 V Cabinet and Matress : Provided Accessories: Skin temp ...1 (for neonata) Access Port cover ... 3 Electrostatic Filter... ..1 Air leak Stopper1 Cap (rubber stopper)1 Dust Cover.1 Crank type I.V.Pole ...1 (with metal fitting) Infant Weighing Scale ...1 (hanging type)</p>	<p>80% O2 Alarms: High Temperatur, * skin temperature probe, Fan, set point system failure, power failure Electrical requirement: Customer Specified Accessories: Skin temp ...1 (for neonata) Access Port cover ... 3 Air leak Stopper1 Cap (rubber stopper)1 F-NE Electrostatic Filter ...1</p>
--	---

2.6. Bahwa terdapat kesamaan spesifikasi beberapa alat kedokteran yang dimuat dalam RKS dengan spesifikasi alat kedokteran milik Terlapor V selain yang telah disebutkan di atas, yaitu *Mobile X-Ray, Infusion pump + stand, Curret suction, Fetal Doppler, Suction Pump (baby), Syring pump + stand, Patient Monitor (ICU infant), Ventilator ICU, Pulse Oxymeter, Tens. dan Traksi Cervico Lumbo Sacral (vide C32, C37, C86)*; -----

2.7. Penawaran harga dan Surat Dukungan Terlapor V; -----

2.7.1. Bahwa dalam rangka mengikuti tender pengadaan alat kedokteran di BRSD Cibinong, CV. Pesona Scientific meminta surat dukungan alat kedokteran kepada Terlapor V sebagaimana dipersyaratkan dalam RKS (vide B23); -----

2.7.2. Bahwa atas permintaan tersebut, Terlapor V memberikan surat dukungan kepada CV. Pesona Scientific untuk 11 (sebelas) item alat kedokteran dengan harga penawaran sebagai berikut (vide C40,C56): --

No	Nama Barang	Harga Satuan
1.	<i>Mobile X-Ray</i>	Rp 1.014.000.000,-
2.	<i>Infusion Pump - Stand</i>	Rp 54.600.000,-
3.	<i>Fetal Dopler</i>	Rp 91.000.000,-
4.	<i>Baby Incubator Servo + Baby Scale</i>	Rp 357.500.000,-
5.	<i>Patient Monitor NICU/Infant</i>	Rp 286.000.000,-
6.	<i>Suction Pump Bayi</i>	Rp 50.700.000,-
7.	<i>Pulse Oxymetri</i>	Rp 27.950.000,-
8.	<i>Electro Surgery Unit</i>	Rp 45.860.000,-
9.	<i>Anesthesi Unit</i>	Rp 715.000.000,-
10.	<i>Suction Pump</i>	Rp 55.900.000,-
11.	<i>Ventilator ICU</i>	Rp 715.000.000 -

2.7.3. Bahwa Terlapor V memberikan harga yang sama kepada Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV dan CV. Darmakusumah untuk 19 (sembilan

belas) item alat kedokteran yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini
(vide C56): -----

No	Nama Barang	Harga Satuan
1.	Mobile X-Ray	Rp 506.000.000,-
2.	Infusion Pump - Stand	Rp 27.250.000,-
3.	Fetal Dopler	Rp 45.500.000,-
4.	Baby Incubator Servo - Baby Scale	Rp 178.600.000,-
5.	Patient Monitor NICU Infant	Rp 142.500.000,-
6.	Suction Pump Bayi	Rp 25.250.000,-
7.	Pulse Oxymetri	Rp 14.000.000,-
8.	Electro Surgery Unit	Rp 215.000.000,-
9.	Anestesi Unit	Rp 355.000.000,-
10.	Suction Pump	Rp 27.000.000,-
11.	Ventilator ICU	Rp 355.000.000,-
12.	Current Suction	Rp 90.200.000,-
13.	Resusitasi Kit	Rp 4.250.000,-
14.	Syringe Pump	Rp 27.250.000,-
15.	Electro. Cauter	Rp 42.000.000,-
16.	Traesi Cervico Lumbo Sacral	Rp 120.000.000,-
17.	TENS	Rp 21.500.000,-
18.	Bedside Monitor	Rp 142.250.000,-
19.	Vascular Screening	Rp 75.000.000,-

2.8. Pemasukan harga penawaran Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, CV. Darmakusumah dan CV. Pesona Scientific; -----

2.8.1. Bahwa Terlapor II memasukkan harga penawaran terlihat pada tabel berikut ini: -----

No.	Jenis Barang	Volume	Harga Satuan	Jumlah
1	Anestesi Unit	1	446.164.140	446.164.140
2	Autorefractometer	1	220.648.440	220.648.440
3	Baby Bed	8	4.299.390	34.395.120
4	Baby Incubator Servo - Baby Scale	2	223.082.070	446.164.140
5	Bedside Monitor Patient Monitor	1	178.465.650	178.465.650
6	Blood Bank Set	1	166.673.240	166.673.240
7	Caldwell Luc Set	1	35.693.130	35.693.130
8	CTG (Cardio Tocograph)	1	129.793.200	129.793.200
9	Current Suction	1	112.757.840	112.757.840
10	Electro Cauter	1	52.728.480	52.728.480
11	Electro Surgery Unit	1	267.698.480	267.698.480
12	Electrolite Analyzer	1	70.490.500	70.490.500
13	Fetal Doppler	1	56.784.520	56.784.520
14	Fine Set	1	51.106.070	51.106.070
15	Infusion Pump	6	34.070.710	204.424.260
16	Lampu Operasi Ceiling Double	1	143.359.820	143.359.820
17	Meja Operasi Electric	1	244.956.530	244.956.530
18	Microtome Set	1	286.062.700	286.062.700
19	Mobile X Ray	1	632.741.870	632.741.870
20	Multi Purpose Stretcher	3	22.125.680	66.377.040
21	Neonatal Resuscitation Kit	1	4.542.760	4.542.760
22	Partus Set	2	9.734.490	19.468.980
23	Patient Monitor (ICU Infant)	1	178.465.650	178.465.650
24	Pulse Oximeter	4	17.440.960	69.763.840
25	Resusitasi Kit	2	5.353.960	10.707.920
26	Sectio Caesarean Set	1	91.260.840	91.260.840
27	Suction Pump Bayi	4	15.818.545	63.274.180
28	Suction Pump Bedah	2	34.881.922	69.763.844

29	Syringe Pump	6	34.070.710	204.424.260
30	Tens	1	26.769.840	26.769.840
31	Traksi Cervico Lumbo Sacral	1	150.073.957	150.073.957
32	Vascular Screening	1	93.288.860	93.288.860
33	Ventilator ICU	1	443.436.899	443.436.899

Jumlah Harga Penawaran	5.272.727.000
PPN (10%)	527.272.700
Jumlah harga penawaran + PPN	5.799.999.700
Harga Penawaran dalam dokumen penawaran	5.799.999.700
Pembulatan	-
	5.799.999.000

2.8.2. Bahwa Terlapor III memasukkan harga penawaran sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini:-----

No.	Jenis Barang	Volume	Harga Satuan	Jumlah
1	Anestesi Um.	1	453.856.620	453.856.620
2	Autorefractokera/nometer	1	224.452.730	224.452.730
3	Baby Bed	8	4.373.520	34.988.160
4	Baby Incubator Servo + Baby Scale	2	226.928.310	453.856.620
5	Bedside Monitor/Patient Monitor	1	181.542.650	181.542.650
6	Blood Bank Set	1	176.412.110	176.412.110
7	Caldwell Luc Set	1	36.308.530	36.308.530
8	CTG (Cardio Tocograph)	1	132.031.010	132.031.010
9	Current Suction	1	114.701.940	114.701.940
10	Electro Carter	1	53.637.600	53.637.600
11	Electro Surgery Unit	1	272.313.970	272.313.970
12	Electrolite Analyzer	1	78.658.450	78.658.450
13	Fetal Doppler	1	57.763.570	57.763.570
14	Fine Set	1	51.987.210	51.987.210
15	Infusion Pump	6	34.658.140	207.948.840
16	Lempu Operasi Ceiling Double	1	134.828.410	134.828.410
17	Meja Operasi Elektrik	1	234.509.070	234.509.070
18	Microtome Set	1	293.879.730	293.879.730
19	Mobile X Ray	1	643.651.210	643.651.210
20	Multi Purpose Stretcher	3	22.507.160	67.521.480
21	Neonatal Resuscitation Kit	1	4.621.080	4.621.080
22	Partus Set	2	9.902.320	19.804.640
23	Patient Monitor (ICU/Infant)	1	181.542.650	181.542.650
24	Pulse Oximeter	4	17.741.660	70.966.640
25	Resusitasi Kit	2	5.446.270	10.892.540
26	Sectio Caesarean Set	1	92.834.310	92.834.310
27	Suction Pump Bayi	4	16.091.280	64.365.120
28	Suction Pump Bedah	2	35.483.330	70.966.660
29	Syringe Pump	6	34.658.140	207.948.840
30	Tens	1	27.231.390	27.231.390
31	Traksi Cervico Lumbo Sacral	1	154.723.850	154.723.850
32	Vascular Screening	1	94.897.290	94.897.290
33	Ventilator ICU	1	453.856.625	453.856.625

Jumlah Harga Penawaran	5.359.501.545
PPN (10%)	535.950.155
Jumlah harga penawaran + PPN	5.895.451.700
Harga Penawaran dalam dokumen penawaran	5.895.451.700
Pembulatan	-
	5.895.451.000

2.8.3. Bahwa Terlapor IV memasukkan harga penawaran sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini:-----

No.	Jenis Barang	Volume	Harga Satuan	Jumlah
1	Anestesi ' nu	1	469.241.590	469.241.590
2	Autorefractokuratometer	1	232.061.290	232.061.290
3	Baby ' d	8	4.521.780	36.174.240
4	Baby Incubator Servo+ Baby Scale	2	234.620.790	469.241.580
5	Bedside Monitor Patient Monitor	1	187.696.630	187.696.630
6	Blood Bank Set	1	178.162.600	178.162.600
7	Caldwell Luc Set	1	37.539.320	37.539.320
8	CTG (Cardio Tocograph)	1	136.506.640	136.506.640
9	Current Suction	1	118.590.140	118.590.140
10	Electro Cauter	1	55.455.820	55.455.820
11	Electro Surgery Unit	1	281.544.950	281.544.950
12	Electrolite Analyzer	1	76.785.085	76.785.085
13	Fetal Doppler	1	59.721.650	59.721.650
14	Fine Set	1	53.749.490	53.749.490
15	Infusion Pump	6	35.832.990	214.997.940
16	Lampu Operasi Ceiling Double	1	145.038.310	145.038.310
17	Meja Operasi Elektrik	1	249.977.790	249.977.790
18	Microtome Set	1	303.727.380	303.727.380
19	Mobue X Ray	1	665.469.900	665.469.900
20	Mult Purpose Stretcher	3	23.270.110	69.810.330
21	Neonatal Resuscitation Kit	1	4.777.730	4.777.730
22	Partus Set	2	10.237.990	20.475.980
23	Patient Monitor (ICU/Infant)	1	187.696.630	187.696.630
24	Pulse Oximeter	4	18.343.080	73.372.320
25	Resusitasi Kit	2	5.630.890	11.261.780
26	Sectio Caesarean Set	1	95.981.230	95.981.230
27	Suction Pump Bayi	4	16.636.745	66.546.980
28	Suction Pump Bedah	2	36.685.160	73.372.320
29	Syringe Pump	6	35.832.990	214.997.940
30	Tens	1	28.154.490	28.154.490
31	Traksi Cervico Lumbo Sacral	1	159.968.720	159.968.720
32	Vascular Screening	1	98.114.150	98.114.150
33	Ventilator ICU	1	469.241.600	469.241.600

Jumlah Harga Penawaran	
PPN (10%)	554.545.455
Jumlah harga penawaran + PPN	6.100.000.000
Harga Penawaran dalam dokumen penawaran	6.100.000.000
Selisih	-

2.8.4. Bahwa CV. Darmakusumah memasukkan harga penawaran sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini: -----

No.	Jenis Barang	Volume	Harga Satuan	Jumlah
1.	Anestesi Unit	1	465.779.970	465.779.970
2.	Autorefractokuratometer	1	230.349.370	230.349.370
3.	Baby Bed	8	4.488.420	35.907.360
4.	Baby Incubator Servo+ Baby Scale	2	232.889.980	465.779.960
5.	Bedside Monitor Patient Monitor	1	186.311.990	186.311.990
6.	Blood Bank Set	1	176.848.290	176.848.290
7.	Caldwell Luc Set	1	37.262.390	37.262.390
8.	CTG (Cardio Tocograph)	1	135.499.630	135.499.630
9.	Current Suction	1	117.715.300	117.715.300
10.	Electro Cauter	1	55.046.720	55.046.720
11.	Electro Surgery Unit	1	279.467.980	279.467.980
12.	Electrolite Analyzer	1	76.218.945	76.218.945
13.	Fetal Doppler	1	59.281.080	59.281.080
14.	Fine Set	1	53.352.970	53.352.970
15.	Infusion Pump	6	35.588.650	213.411.900

16.	Lampu Operasi Ceiling Double	1	143.968.350	143.968.350
17.	Meja Operasi Elektrik	1	248.133.690	248.133.690
18.	Microtome Set	1	301.486.970	301.486.970
19.	Mobile X-Ray	1	660.560.690	660.560.690
20.	Multi Purpose Stretcher	3	23.098.770	69.295.350
21.	Neonatal Resuscitation Kit	1	4.742.480	4.742.480
22.	Partus Set	2	10.162.470	20.324.940
23.	Patient Monitor (ICU Infant)	1	186.311.990	186.311.990
24.	Pulse Oximeter	4	18.207.760	72.831.040
25.	Resusitasi Kit	2	5.589.350	11.178.700
26.	Sectio Caesarean Set	1	95.273.170	95.273.170
27.	Suction Pump Bayi	4	16.514.015	66.056.060
28.	Suction Pump Bedah	2	36.415.520	72.831.040
29.	Syringe Pump	6	35.568.650	213.411.900
30.	Tens	1	27.946.790	27.946.790
31.	Traksi Cervico Lumbo Sacral	1	158.788.620	158.788.620
32.	Vascular Screening	1	97.390.350	97.390.350
33.	Ventilator ICU	1	465.879.970	465.879.970

Jumlah Harga Penawaran		
PPN (10%)		550.464.596
Jumlah harga penawaran + PPN		6.055.110.551
Harga Penawaran dalam dokumen penawaran		6.055.110.551
Peinbulatan		6.055.110.000

2.8.5. Bahwa CV. Pesona Scientific memasukkan harga penawaran sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini: -----

No.	Jenis Barang	Volume	Harga Satuan	Jumlah
1	Anestesi Unit	1	690.000.000	690.000.000
2	Autorefractometer	1	206.310.000	206.310.000
3	Baby Bed	8	6.900.000	55.200.000
4	Baby Incubator Servo - Baby Seat	2	172.500.000	345.000.000
5	Bedside Monitor Patient Monitor	1	189.750.000	189.750.000
6	Blood bank Set	1	232.875.000	232.875.000
7	Caldwell Luc Set	1	86.250.000	86.250.000
8	CTG (Cardio Tocography)	1	155.250.000	155.250.000
9	Current Suction	1	20.700.000	20.700.000
10	Electro Cauter	1	79.108.500	79.108.500
11	Electro Surgery Unit	1	155.250.000	155.250.000
12	Electrolyte Analyzer	1	69.000.000	69.000.000
13	Fetal Doppler	1	51.750.000	51.750.000
14	Fine Set	1	51.750.000	51.750.000
15	Infusion Pump	6	41.400.000	248.400.000
16	Lampu Operasi Ceiling Double	1	258.750.000	258.750.000
17	Meja Operasi Elektrik	1	60.375.000	60.375.000
18	Microtome Set	1	345.000.000	345.000.000
19	Mobile X-Ray	1	603.750.000	603.750.000
20	Multi Purpose Stretcher	3	25.875.000	77.625.000
21	Neonatal Resuscitation Kit	1	4.312.500	4.312.500
22	Partus Set	2	17.250.000	34.500.000
23	Patient Monitor (ICU Infant)	1	189.750.000	189.750.000
24	Pulse Oximeter	4	48.213.750	192.855.000
25	Resusitasi Kit	2	4.312.500	8.625.000
26	Sectio Caesarean Set	1	69.000.000	69.000.000
27	Suction Pump Bayi	4	25.875.000	103.500.000
28	Suction Pump Bedah	2	38.000.000	76.000.000
29	Syringe Pump	6	34.500.000	207.000.000
30	Tens	1	86.250.000	86.250.000
31	Traksi Cervico Lumbo Sacral	1	118.580.000	118.580.000
32	Vascular Screening	1	345.000.000	345.000.000
33	Ventilator ICU	1	396.750.000	396.750.000

Jumlah Harga Penawaran	5.814.216.000
PPN (10%)	581.421.600
Jumlah harga penawaran + PPN	6.395.637.600
Harga Penawaran dalam dokumen penawaran	6.395.637.600
Selisih	-

- 2.9. Dokumen Penawaran;-----
- 2.9.1. Bahwa dalam dokumen penawarannya, CV. Maju Makmur sudah melampirkan brosur alat kedokteran untuk *mikrotome set* dan *elektrolit analyzer* yang berisi informasi mengenai spesifikasi kedua alat kedokteran tersebut (*vide B22, C39*);-----
- 2.10. Status Terdaftar Alat Kedokteran di Departemen Kesehatan;-----
- 2.10.1. Bahwa seluruh alat kedokteran yang ditawarkan peserta tender harus sudah terdaftar di Departemen Kesehatan (*vide B32*);-----
- 2.10.2. Bahwa alat kedokteran yang tidak terdaftar di Departemen Kesehatan dapat dikategorikan sebagai barang ilegal (*vide B32*);-----
- 2.10.3. Bahwa Terlapor II menawarkan alat kedokteran yang tidak terdaftar di Departemen Kesehatan dalam tender pengadaan alat kedokteran di BRSD Cibinong untuk item *Baby Bed, Blood Bank Set type BR 320, Cladwell Luc Set, Cardio Tonograph (CTG), Fine Set, Sectio Caesarean set, Neonatal Resuscitation Kit, Resusitasi Kit, Tens type KR 7, Traksi Cervico Lumbo Sacral, dan Pulse Oximeter* (*vide C37, C49, C73, C84*);-----
- 2.10.4. Bahwa Terlapor I tidak mempersyaratkan status terdaftar untuk 21 (dua puluh satu) item alat kedokteran yang ditawarkan peserta tender meskipun menurut ketentuan yang berlaku keseluruhan item alat kedokteran yang ditenderkan harus terdaftar di Departemen Kesehatan;
- 2.10.5. Bahwa sebelum *aamvizjing*, Terlapor I tidak mengecek terdaftar atau belum terdaftarnya alat kedokteran yang ditenderkan (*vide B38*);-----
- 2.10.6. Bahwa Terlapor VI tidak melakukan pengecekan terhadap sudah terdaftar atau belum terdaftarnya 33 (tiga puluh tiga) item alat kedokteran pada saat serah terima barang, meskipun sudah menjadi tanggung jawabnya (*vide B46, B38*);-----
- 2.11. Ganti rugi;-----
- Bahwa Pelapor mengajukan permohonan ganti rugi akibat adanya persekongkolan yang terjadi dalam tender alat kedokteran di BRSD Cibinong

baik materil maupun imateril sebesar Rp 2.263.000.000 (dua milyar dua ratus enam puluh tiga juta rupiah) (*vide* A8); -----

3. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Komisi perlu menjelaskan hal-hal sebagai berikut:-----

3.1. Tentang Pasar Bersangkutan;-----

3.1.1. Bahwa yang dimaksud dengan pasar bersangkutan dalam putusan ini adalah pasar pengadaan 33 (tiga puluh tiga) alat kedokteran di BRSD Cibinong Kabupaten Bogor APBD Tahun 2005;-----

3.2. Tentang spesifikasi *Vascular Screening*;-----

3.2.1. Bahwa sebelum pelaksanaan tender, Terlapor V telah melakukan interaksi dengan Bidang Pelayanan BRSD Cibinong dalam bentuk pemberian data dan informasi mengenai spesifikasi *Vascular Screening*, salah satu dari 33 (tiga puluh tiga) item alat kedokteran yang ditenderkan (*vide* B37);-----

3.2.2. Bahwa Terlapor V mampu meyakinkan Bidang Pelayanan BRSD Cibinong untuk memasukkan spesifikasi *Vascular Screening* miliknya sebagai salah satu spesifikasi *Vascular Screening* yang dibutuhkan oleh BRSD Cibinong meskipun Bidang Pelayanan juga mendapatkan data dan informasi mengenai spesifikasi *Vascular Screening* milik PT. Bersaudara;-----

3.2.3. Bahwa dengan dimasukkannya spesifikasi *Vascular Screening* milik Terlapor V oleh Bidang Pelayanan BRSD Cibinong, mengakibatkan Terlapor I merekomendasikan spesifikasi *Vascular Screening* dimaksud termasuk menjadi salah satu spesifikasi yang dipersyaratkan dalam RKS karena pada saat penyusunan spesifikasi yang dimuat dalam RKS, Terlapor I terlebih dahulu berkoordinasi dengan Bidang Pelayanan BRSD Cibinong;-----

3.2.4. Bahwa dimasukkannya spesifikasi *Vascular Screening* milik Terlapor V menjadi persyaratan spesifikasi dalam RKS dapat dilihat pada tabel berikut ini (*vide* C37);-----

Spesifikasi dalam RKS	Spesifikasi Terlapor V
<p><i>Non invasive vascular screening</i> <i>Measuring: Ankle Brachial Index (ABA) and Pulse Wave Velocity (PWV)</i> <i>Parameter:</i> <i>ECG: Lead I</i> <i>PCG: PWV 165-275 Hz</i> <i>NIBP Measured: R. Brachial, L. Brachial, R. Ankle, L. Ankle</i> <i>General:</i> <i>Recording Method: Thermal Dot Array</i> <i>Recording Speed: 25,50</i></p>	<p><i>Non invasive vascular screening</i> <i>Measuring: Ankle Brachial Index (ABA) and Pulse Wave Velocity (PWV)</i> <i>Parameter:</i> <i>ECG: Lead I</i> <i>PCG: PWV165-275 Hz</i> <i>NIBP: Oscillometric/20 mmHg -- 280 mmHg</i> <i>R. Brachial, L. Brachial R. Ankle, L. Ankle</i> <i>Recording Speed: 25.50 mm/s (with in ± 3%).</i></p>

- 3.2.5. Bahwa dengan demikian, *Vascular Screening* milik Terlapor V mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk lulus dalam evaluasi teknis yang dilakukan oleh Terlapor I;-----
- 3.3. Tentang harga *Vascular Screening*;-----
 - 3.3.1. Bahwa anggaran *Vascular Screening* dalam DASK senilai Rp 115.000.000 (seratus lima belas juta rupiah) (*vide* C85);-----
 - 3.3.2. Bahwa harga penawaran *Vascular Screening* yang diberikan oleh Terlapor V kepada Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV dan CV. Darmakusumah sebesar Rp 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) dalam rangka mengikuti tender pengadaan alat kedokteran di BRSD Cibinong APBD tahun 2005 (*vide* C34, C35, C37, C42,);-----
 - 3.3.3. Bahwa harga penawaran *Vascular Screening* yang dimasukkan PT. Demka Semesta dalam tender pengadaan alat kedokteran tersebut sebesar Rp 517.500.000 (lima ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah). PT. Demka Semesta menawarkan *Vascular Screening* milik PT. Bersaudara (*vide* C45);-----
 - 3.3.4. Bahwa CV. Maju Makmur menawarkan *Vascular Screening* dengan harga Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) (*vide* C39) ;-----
 - 3.3.5. Bahwa dengan demikian, jika dilihat dari harga *Vascular Screening* yang dianggarkan dalam DASK, maka hanya harga *Vascular Screening* milik Terlapor V yang memungkinkan untuk ditawarkan dalam tender pengadaan alat kedokteran di BRSD Cibinong APBD tahun 2005;-----
- 3.4. Tentang spesifikasi beberapa alat kedokteran; -----
 - 3.4.1. Bahwa spesifikasi *Baby Incubator Servo + Baby Scale* milik Terlapor V telah digunakan oleh Terlapor I sebagai persyaratan di dalam RKS sebagaimana terlihat dalam tabel berikut (*vide* C37);-----

Spesifikasi RKS	Spesifikasi Terlapor V
<p><i>Mengarah</i> Control Mode: Servo Controlled System Skin Temperatur: 35°C - 37°C</p>	<p><i>Mengarah</i> Control Mode: SR System Skin Temperatur: 35°C - 37°C (override mode 37,1 -39,0°C)</p>
<p><i>Incubator Temp. Setting : 23°C -37°C</i> (Override Mode: 37,1 - 38°C</p>	<p><i>Incubator Temp. Setting : 23°C -37°C</i> (Override Mode: 37,1 - 38°C</p>
<p><i>Adjustment range: max Humidity of Over 70% with Atmosphere Humidity of 50%</i></p>	<p><i>Adjustment range: max Humidity of Over 70% with Atmosphere Humidity of 50%</i></p>
<p><i>Oxygen Supply: Adjustment Range 21-80% (12</i></p>	<p><i>Oxygen Supply: Adjustment Range 21-80% (12</i></p>
<p><i>Alarms: High Temperatur, * skin temperature probe, Fan, set point system failure, power failure</i></p>	<p><i>Alarms: High Temperatur, * skin temperature probe, Fan, set point system failure, power failure</i></p>
<p><i>Electrical requirement: 220 V</i> Cabinet and Matress : Provided</p>	<p><i>Electrical requirement: Customer Specified</i></p>
<p><i>Accessories:</i> Skin temp . . . 1 (for neonata) Access Port cover . . . 3 Electrostatic Filter . . . 1</p>	<p><i>Accessories:</i> Skin temp . . . 1 (for neonata) Access Port cover . . . 3 F-F Electrostatic Filter... . 1</p>

<i>Air leak Stopper.....1</i>	<i>Air leak Stopper.....1</i>
<i>Cap (rubber stopper.....1</i>	<i>Cap (rubber stopper.....1</i>
<i>Dust Cover.....1</i>	<i>Dust Cover.....1</i>
<i>Crank Type I.V.Pole.....1 (twyh metal filang)</i>	
<i>Infant Weighing Scale.....1 (hanging type)</i>	

- 3.4.2. Bahwa dengan demikian, spesifikasi *Baby Incubator Servo + Baby Scale* milik Terlapor V mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk lulus dalam evaluasi teknis yang dilakukan oleh Terlapor I;-----
- 3.4.3. Bahwa spesifikasi *Mobile X-Ray, Infusion pump + stand, Curret suction, Fetal Doppler, Suction Pump (baby), Syringe pump + stand, Patient Monitor (ICU infant), Ventilator ICU, Pulse Oxymeter, Tens, dan Traksi Cervico Lumba Sacral* milik Terlapor V telah digunakan oleh Terlapor I sebagai persyaratan di dalam RKS (*vide C32, C37*); ----
- 3.5. Tentang harga penawaran Terlapor V; -----
- 3.5.1. Bahwa pada saat penyusunan anggaran, Bidang Pelayanan BRSD Cibinong meminta kepada distributor alat kedokteran mengenai data/informasi harga dan spesifikasi alat kedokteran (*vide B16*); -----
- 3.5.2. Bahwa pada saat penyusunan RKS dan HPS, Terlapor I berkoordinasi dengan Bidang Pelayanan dan berhubungan dengan distributor alat kedokteran untuk mendapatkan informasi harga dan spesifikasi alat kedokteran (*vide B3*);-----
- 3.5.3. Bahwa berdasarkan hasil perbandingan antara harga satuan beberapa alat kedokteran dalam DASK dengan harga penawaran Terlapor V kepada Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV dan CV. Darmakusumah, menunjukkan bahwa DASK disusun dengan kisaran 53%-55% lebih tinggi diatas harga penawaran alat kedokteran yang dikenakan Terlapor V kepada peserta tender sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini;-----

No.	Jenis Barang	Harga Satuan		Selisih	
		DASK	Terlapor V	Harga satuan	Persentase
1.	<i>Anestesi Unit</i>	550.000.000	355.000.000	195.000.000	55%
2.	<i>Baby Incubator Servo - Baby Scale</i>	275.000.000	178.000.000	97.000.000	54%
3.	<i>Bedside Monitor:Patient Monitor</i>	220.000.000	142.250.000	77.750.000	55%
4.	<i>Curret Suction</i>	139.000.000	90.200.000	48.800.000	54%
5.	<i>Fetal Doppler</i>	70.000.000	45.500.000	24.500.000	54%
6.	<i>Infusion Pump + Stand</i>	42.000.000	27.250.000	14.750.000	54%
7.	<i>Mobile X Ray</i>	780.000.000	506.000.000	274.000.000	54%
8.	<i>Patient Monitor (ICU Infant)</i>	220.000.000	142.500.000	77.500.000	54%
9.	<i>Pulse Oximeter</i>	21.500.000	14.000.000	7.500.000	54%
10.	<i>Resusitasi Kit</i>	6.600.000	4.250.000	2.350.000	55%
11.	<i>Suction Pump</i>	39.000.000	25.250.000	13.750.000	54%
12.	<i>Syringe Pump + stand</i>	42.000.000	27.250.000	14.750.000	54%
13.	<i>Vascular Screening</i>	115.000.000	75.000.000	40.000.000	53%
14.	<i>Ventilator ICU</i>	550.000.000	355.000.000	195.000.000	55%

- 3.5.4. Bahwa dengan demikian terdapat persesuaian antara harga alat kedokteran yang disusun dalam DASK dengan harga penawaran alat kedokteran milik Terlapor V kepada Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV dan CV. Darmakusumah dalam tender pengadaan alat kedokteran BRSD Cibinong tahun 2005;-----
- 3.6. Tentang tindakan diskriminatif Terlapor I dan Terlapor VI;-----
- 3.6.1. Bahwa dalam proses pengadaan alat kedokteran di BRSD Cibinong, Terlapor VI membentuk panitia tender pengadaan alat kedokteran dan menunjuk Terlapor I sebagai ketua Panitia Tender Pengadaan Alat Kedokteran sehingga segala kegiatan Terlapor I berkaitan dengan proses tender merupakan tanggung jawab Terlapor VI;-----
- 3.6.2. Bahwa sebelum *aanwijzing*, Terlapor I tidak mengecek terdaftar atau belum terdaftar alat kedokteran yang ditenderkan (*vide* B38);-----
- 3.6.3. Bahwa Terlapor VI tidak melakukan pengecekan terhadap sudah terdaftar atau belum terdaftar 33 (tiga puluh tiga) item alat kedokteran pada saat serah terima barang, meskipun sudah menjadi tanggung jawabnya (*vide* B46, B38);-----
- 3.6.4. Bahwa kelalaian Terlapor I dan Terlapor VI yang tidak melakukan pengecekan terhadap alat kedokteran yang ditawarkan mengakibatkan Terlapor II dapat meneruskan pekerjaan sampai dengan selesai;-----
- 3.6.5. Bahwa pada saat acara pembukaan dokumen penawaran, meskipun dokumen penawaran Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV memiliki kekurangan, namun Terlapor I menilai bahwa kekurangan ketiga peserta tender dimaksud bukan merupakan hal yang substantif yang dapat menggugurkan dan ketiganya tetap diusulkan sebagai calon pemenang. Kekurangan dimaksud yaitu (*vide* C83):-----
- 3.6.5.1. Form isian kualifikasi dokumen asli Terlapor II tidak sama dengan yang terdapat pada dokumen copy, dan lampiran penawaran Terlapor II tidak bermaterai;-----
- 3.6.5.2. Terlapor III tidak mencantumkan tanggal pemasukan pada amplop, dan surat dukungan bank tidak ditujukan kepada Direktur tetapi ditujukan kepada Komisaris;-----
- 3.6.5.3. Keterangan domisili Terlapor IV tidak sesuai dengan Akta;
- 3.6.6. Bahwa Terlapor I tidak meluluskan penawaran CV. Maju Makmur hanya karena kekurangan yang bukan merupakan hal yang substantif. Kekurangan dimaksud adalah CV. Maju Makmur tidak menuliskan spesifikasi dua alat kedokteran yaitu *Microtome Set* dan *Elektrolit*

- Analyzer* namun CV. Maju Makmur telah melampirkan brosur yang memuat spesifikasi peralatan kedokteran dimaksud (*vide* B38, C83); --
- 3.6.7. Bahwa menurut keterangan Ahli, kekurangan dokumen penawaran CV. Maju Makmur tersebut pada point 3.6.6. di atas bukan merupakan kekurangan yang substantif yang dapat menggagalkan peserta tender (*vide* B35); -----
- 3.6.8. Bahwa dengan demikian Terlapor I telah melakukan tindakan diskriminatif kepada CV. Maju Makmur saat melakukan evaluasi terhadap dokumen penawaran; -----
- 3.7. Tentang Tindakan diskriminatif Terlapor V; -----
- 3.7.1. Bahwa Terlapor V hanya memberikan surat dukungan kepada Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, CV. Darmakusumah dan CV. Pesona Scientific (*vide* B12, C56);-----
- 3.7.2. Bahwa Terlapor V memberikan surat dukungan kepada Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, CV. Darmakusumah untuk 19 (sembilan belas) item alat kedokteran, sedangkan kepada CV. Pesona Scientific hanya diberikan 11 (sebelas) item alat kedokteran (*vide* B23, C56);-----
- 3.7.3. Bahwa Terlapor V tidak memberikan surat dukungan untuk item *Vascular Screening* kepada PT. Multi Mega Service dan tidak memberikan surat dukungan kepada CV. Pesona Scientific untuk 8 (delapan) item alat kedokteran (*vide* B23, B25, C56); -----
- 3.7.4. Bahwa Terlapor V memberikan harga yang sama kepada Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV dan CV. Darmakusumah untuk 19 item alat kedokteran sedangkan untuk CV. Pesona Scientific diberikan harga yang lebih mahal sebagaimana diuraikan pada butir 2.7 (*vide* C56); ---
- 3.7.5. Bahwa dengan demikian, Terlapor V melakukan tindakan diskriminatif dalam hal pemberian surat dukungan dan pemberian harga; -----
- 3.8. Tentang persesuaian harga penawaran;-----
- 3.8.1. Bahwa terdapat persesuaian harga penawaran antara penawaran Terlapor III dengan Terlapor II, dimana harga penawaran Terlapor III disusun dengan penawaran 1,72% (pembulatan 2 angka di belakang koma) lebih tinggi di atas harga penawaran Terlapor II untuk 26 (dua puluh enam) item alat kedokteran sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini (*vide* C35, C37); -----

No.	Jenis Barang	Terlapor II	Terlapor III	Selisih harga	
		Jumlah	Jumlah	Selisih	%
1.	<i>Anestesi Unit</i>	446.164.140	453.856.620	7.692.480	1,72%

2.	<i>Autorefractokeratometer</i>	220.648.440	224.452.730	3.804.290	1,72%
3.	<i>Baby Bed</i>	34.395.120	34.988.160	593.040	1,72%
4.	<i>Baby Incubator Servo+ Baby Scale</i>	446.164.140	453.856.620	7.692.480	1,72%
5.	<i>Bedside Monitor/Patient Monitor</i>	178.465.650	181.542.650	3.077.000	1,72%
6.	<i>Caldwell Luc Set</i>	35.693.130	36.308.530	615.400	1,72%
7.	<i>CTG (Cardio Tocograph)</i>	129.793.200	132.031.010	2.237.810	1,72%
8.	<i>Curret Suction</i>	112.757.840	114.701.940	1.944.100	1,72%
9.	<i>Electro Cauter</i>	52.728.480	53.637.600	909.120	1,72%
10.	<i>Electro Surgery Unit</i>	267.698.480	272.313.970	4.615.490	1,72%
11.	<i>Fetal Doppler</i>	56.784.520	57.763.570	979.050	1,72%
12.	<i>Fine Set</i>	51.106.070	51.987.210	881.140	1,72%
13.	<i>Infusion Pump</i>	204.424.260	207.948.840	3.524.580	1,72%
14.	<i>Mobile X Ray</i>	632.741.870	643.651.210	10.909.340	1,72%
15.	<i>Multi Purpose Stretcher</i>	66.377.040	67.521.480	1.144.440	1,72%
16.	<i>Neonatal Resuscitation Kit</i>	4.542.760	4.621.080	78.320	1,72%
17.	<i>Partus Set</i>	19.468.980	19.804.640	335.660	1,72%
18.	<i>Patient Monitor (ICU/Infant)</i>	178.465.650	181.542.650	3.077.000	1,72%
19.	<i>Pulse Oximeter</i>	69.763.840	70.966.640	1.202.800	1,72%
20.	<i>Resusitasi Kit</i>	10.707.920	10.892.540	184.620	1,72%
21.	<i>Sectio Caesarian Set</i>	91.260.840	92.834.310	1.573.470	1,72%
22.	<i>Suction Pump Bayi</i>	63.274.180	64.365.120	1.090.940	1,72%
23.	<i>Suction Pump Bedah</i>	69.753.844	70.966.660	1.202.816	1,72%
24.	<i>Syringe Pump</i>	204.424.260	207.948.840	3.524.580	1,72%
25.	<i>Tens</i>	26.769.840	27.231.390	461.550	1,72%
26.	<i>Vascular Screening</i>	93.288.860	94.897.290	1.608.430	1,72%

3.8.2. Bahwa terdapat persesuaian harga penawaran antara penawaran Terlapor IV dengan Terlapor II, dimana harga penawaran Terlapor IV disusun dengan penawaran 5,17% (pembulatan: 2 angka di belakang koma) lebih tinggi di atas harga penawaran Terlapor II untuk 26 (dua puluh enam) item alat kedokteran sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini (*vide* C37, C42);-----

No.	Jenis Barang	Terlapor II	Terlapor IV	Selisih harga	
		Jumlah	Jumlah	Selisih	%
1.	<i>Anestesi Unit</i>	446.164.140	469.241.590	23.077.450	5,17%
2.	<i>Autorefractokeratometer</i>	220.648.440	232.061.290	11.412.850	5,17%
3.	<i>Baby Bed</i>	34.395.120	36.174.240	1.779.120	5,17%
4.	<i>Baby Incubator Servo+ Baby Scale</i>	446.164.140	469.241.580	23.077.440	5,17%
5.	<i>Bedside Monitor/Patient Monitor</i>	178.465.650	187.696.630	9.230.980	5,17%
6.	<i>Caldwell Luc Set</i>	35.693.130	37.539.320	1.846.190	5,17%
7.	<i>CTG (Cardio Tocograph)</i>	129.793.200	136.506.640	6.713.440	5,17%
8.	<i>Curret Suction</i>	112.757.840	118.590.140	5.832.300	5,17%
9.	<i>Electro Cauter</i>	52.728.480	55.455.820	2.727.340	5,17%
10.	<i>Electro Surgery Unit</i>	267.698.480	281.544.950	13.846.470	5,17%
11.	<i>Fetal Doppler</i>	56.784.520	59.721.650	2.937.130	5,17%
12.	<i>Fine Set</i>	51.106.070	53.749.490	2.643.420	5,17%
13.	<i>Infusion Pump</i>	204.424.260	214.997.940	10.573.680	5,17%
14.	<i>Mobile X Ray</i>	632.741.870	665.469.900	32.728.030	5,17%
15.	<i>Multi Purpose Stretcher</i>	66.377.040	69.810.330	3.433.290	5,17%
16.	<i>Neonatal Resuscitation Kit</i>	4.542.760	4.777.730	234.970	5,17%
17.	<i>Partus Set</i>	19.468.980	20.475.980	1.007.000	5,17%
18.	<i>Patient Monitor (ICU/Infant)</i>	178.465.650	187.696.630	9.230.980	5,17%

19.	<i>Pulse Oximeter</i>	69.763.840	73.372.320	3.608.480	5,17%
20.	<i>Resusitasi Kit</i>	10.707.920	11.261.780	553.860	5,17%
21.	<i>Sectio Caesarean Set</i>	91.260.840	95.981.230	4.720.390	5,17%
22.	<i>Suction Pump Bayi</i>	63.274.180	66.546.980	3.272.800	5,17%
23.	<i>Suction Pump Bedah</i>	69.763.844	73.372.320	3.608.476	5,17%
24.	<i>Syringe Pump</i>	204.424.260	214.997.940	10.573.680	5,17%
25.	<i>Tens</i>	26.769.840	28.154.490	1.384.650	5,17%
26.	<i>Vascular Screening</i>	93.288.860	98.114.150	4.825.290	5,17%

3.8.3. Bahwa terdapat persesuaian harga penawaran antara penawaran CV. Darmakusumah dengan Terlapor II, dimana harga penawaran CV. Darmakusumah disusun dengan penawaran 4,40% (pembulatan 2 angka di belakang koma) lebih tinggi di atas harga penawaran Terlapor II untuk 26 (dua puluh enam) item alat kedokteran sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini (*vide* C34, C37); -----

No.	Jenis Barang	Terlapor II	CV. Darmakusumah	Selisih harga	
		Jumlah	Jumlah	Selisih	%
1.	<i>Anestesi Unit</i>	446.164.140	465.779.970	19.615.830	4,40%
2.	<i>Autorefractometer</i>	220.648.440	230.349.370	9.700.930	4,40%
3.	<i>Baby Bed</i>	34.395.320	35.907.360	1.512.240	4,40%
4.	<i>Baby Incubator Servo + Baby Scale</i>	446.164.140	465.779.960	19.615.820	4,40%
5.	<i>Bedside Monitor/Patient Monitor</i>	178.465.650	186.311.990	7.846.340	4,40%
6.	<i>Caldwell Luc Set</i>	35.693.130	37.262.390	1.569.260	4,40%
7.	<i>CTG (Cardio Tocograph)</i>	129.793.200	135.499.630	5.706.430	4,40%
8.	<i>Curvet Suction</i>	112.757.840	117.715.300	4.957.460	4,40%
9.	<i>Electro Cauter</i>	52.728.480	55.046.720	2.318.240	4,40%
10.	<i>Electro Surgery Unit</i>	267.698.480	279.467.980	11.769.500	4,40%
11.	<i>Fetal Doppler</i>	56.784.520	59.281.080	2.496.560	4,40%
12.	<i>Fine Set</i>	51.106.070	53.352.970	2.246.900	4,40%
13.	<i>Infusion Pump</i>	204.424.260	213.411.900	8.987.640	4,40%
14.	<i>Mobile X Ray</i>	632.741.870	660.560.690	27.818.820	4,40%
15.	<i>Multi Purpose Stretcher</i>	66.377.040	69.295.350	2.918.310	4,40%
16.	<i>Neonatal Resuscitation Kit</i>	4.542.760	4.742.480	199.720	4,40%
17.	<i>Partus Set</i>	19.468.980	20.324.940	855.960	4,40%
18.	<i>Patient Monitor (ICU/Infant)</i>	178.465.650	186.311.990	7.846.340	4,40%
19.	<i>Pulse Oximeter</i>	69.763.840	72.831.040	3.067.200	4,40%
20.	<i>Resusitasi Kit</i>	10.707.920	11.178.700	470.780	4,40%
21.	<i>Sectio Caesarean Set</i>	91.260.840	95.273.170	4.012.330	4,40%
22.	<i>Suction Pump Bayi</i>	63.274.180	66.056.060	2.781.880	4,40%
23.	<i>Suction Pump Bedah</i>	69.763.844	72.831.040	3.067.196	4,40%
24.	<i>Syringe Pump</i>	204.424.260	213.411.900	8.987.640	4,40%
25.	<i>Tens</i>	26.769.840	27.946.790	1.176.950	4,40%
26.	<i>Vascular Screening</i>	93.288.860	97.390.350	4.101.490	4,40%

3.8.4. Bahwa dengan demikian, terdapat persesuaian harga penawaran antara Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV dan CV. Darmakusumah; -----

3.9. Tentang pengaturan pemenang tender; -----

3.9.1. Bahwa Terlapor V mendirikan Terlapor III adalah untuk mengantisipasi ketentuan Keppres No. 18 Tahun 2000 sebelumnya

- yang mengatur klasifikasi perusahaan yang mengikuti tender yaitu perusahaan kecil, menengah dan besar (*vide* B12);-----
- 3.9.2. Bahwa meskipun ketentuan Keppres 80 Tahun 2003 sudah tidak mengatur klasifikasi perusahaan yang mengikuti tender sebagaimana pada butir di atas, Terlapor V tetap tidak mendaftar sebagai peserta tender alat kedokteran di BRSD Cibinong, namun Terlapor V menggunakan Terlapor III untuk mengikuti tender dimaksud; -----
- 3.9.3. Bahwa kegiatan operasional Terlapor III dijalankan oleh keluarga Direktur Utama Terlapor V yang dapat dijelaskan sebagai berikut:-----
- 3.9.3.1. Tahun 1998 s/d Tahun 2005, Direktur Utama Terlapor III adalah Irwan Iswara, namun sejak tahun 2004 Irwan Iswara sudah tidak terlibat lagi dalam kegiatan operasional Terlapor III; (*vide* B12, B45); -----
- 3.9.3.2. Sejak Agustus 2005 sampai dengan sekarang, Direktur Utama Terlapor III adalah Ari Wibowo Wibisono namun Ari Wibowo Wibisono sudah menjalankan kegiatan operasional Terlapor III sejak tahun 2004 termasuk pada saat mengikuti tender pengadaan alat kedokteran di BRSD Cibinong APBD tahun 2005 (*vide* B41); -----
- 3.9.4. Bahwa pada saat mengikuti tender pengadaan alat kedokteran di BRSD Cibinong APBD tahun 2005, Ari Wibowo Wibisono tercatat sebagai *marketing manager* Terlapor V (*vide* C56); -----
- 3.9.5. Bahwa untuk menjalankan kegiatan operasional Terlapor III termasuk pada saat mengikuti tender pengadaan alat kedokteran di BRSD Cibinong, Ari Wibowo Wibisono bekerja sama dengan salah satu Direktur Terlapor V yaitu Hasan Karamo yang merupakan staf di Terlapor III (*vide* B41, B45, C54); -----
- 3.9.6. Bahwa Hasan Karamo menyiapkan dokumen penawaran CV. Darmakusumah termasuk pengurusan surat dukungan *sole agent/distributor* meskipun CV. Darmakusumah merupakan kompetitor Terlapor III dalam tender dimaksud (*vide* B30); -----
- 3.9.7. Bahwa salah satu surat dukungan *sole agent/distributor* yang disiapkan oleh Hasan Karamo untuk CV. Darmakusumah, terdapat dalam dokumen penawaran Terlapor II meskipun CV. Darmakusumah merupakan kompetitor Terlapor II (*vide* C49);-----

- 3.9.8. Bahwa Direktur Utama Terlapor V menyiapkan surat dukungan *sole agent/distributor* untuk Terlapor IV meskipun Terlapor IV adalah kompetitor Terlapor III dalam tender dimaksud (*vide C37*);-----
- 3.9.9. Bahwa seluruh atau setidaknya sebagian dokumen penawaran Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV dan CV. Darmakusumah disiapkan oleh Hasan Karamo, Ari Wibowo Wibisono dan Direktur Utama Terlapor V baik sendiri maupun bersama-sama; -----
- 3.9.10. Bahwa dengan demikian, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V telah melakukan persekongkolan baik sendiri maupun bersama-sama untuk mengatur pemenang tender; -----
- 3.10. Tentang keuntungan akibat persekongkolan; -----
- 3.10.1. Bahwa pada saat pemasukan penawaran, perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran sebanyak 10 (sepuluh) perusahaan (*vide B3, C83*);-
- 3.10.2. Bahwa setelah pemasukan dokumen penawaran, Terlapor I melakukan evaluasi administrasi, teknis, harga dan kualifikasi terhadap dokumen penawaran kesepuluh perusahaan (*vide B3, C48*); -----
- 3.10.3. Bahwa dari hasil evaluasi tersebut, terdapat beberapa perusahaan yang dinyatakan gugur pada saat evaluasi teknis karena alat kedokteran yang ditawarkan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana telah ditetapkan dalam RKS (*vide C48*); -----
- 3.10.4. Bahwa tidak semua alat kedokteran yang ditawarkan peserta tender yang dinyatakan gugur pada tahap evaluasi teknis, tidak memenuhi persyaratan teknis; -----
- 3.10.5. Bahwa perkiraan harga pasar ke 33 (tiga puluh tiga) alat kedokteran dapat disusun berdasarkan pada harga penawaran alat kedokteran peserta tender yang sudah memenuhi persyaratan spesifikasi pada saat dilakukan evaluasi teknis; -----
- 3.10.6. Bahwa perkiraan harga pasar 33 (tiga puluh tiga) alat kedokteran dalam tender pengadaan alat kedokteran di BRSD Cibinong APBD tahun 2005 disusun berdasarkan pada harga penawaran alat kedokteran termurah dari peserta tender yang telah memenuhi persyaratan spesifikasi teknis;-
- 3.10.7. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan diatas, Majelis Komisi menyusun perkiraan harga pasar ke 33 (tiga puluh tiga) item alat kedokteran tersebut dengan uraian sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini: -----

No.	Jenis Barang	Harga Estimasi Majelis (Rp)	Nama Peserta Tender
1.	Anestesi Umum	350.000.000	PT. Demka Semesta

2.	<i>Arefractometer</i>	141.000.000	PT. Dasa 2000
3.	<i>Baby Bed</i>	34.395.120	Terlapor II
4.	<i>Baby Incubator Servo - Baby Scale</i>	193.600.000	PT. Demka Semesta
5.	<i>Bedside Monitor Patient Monitor</i>	110.000.000	PT. Demka Semesta
6.	<i>Blood Bank Set</i>	166.673.240	Terlapor II
7.	<i>Caldwell Luc Set</i>	35.693.130	Terlapor II
8.	<i>CTG (Cardio Tocograph)</i>	35.000.000	PT. Demka Semesta
9.	<i>Curret Suction</i>	15.000.000	PT. Dasa 2000
10.	<i>Electro Cauter</i>	52.728.480	Terlapor II
11.	<i>Electro Surgery Unit</i>	105.000.000	PT. Dasa 2000
12.	<i>Electrolite Analyzer</i>	70.490.500	Terlapor II
13.	<i>Fetal Doppler</i>	13.000.000	PT. Multi Mega Service
14.	<i>Fine Set</i>	16.470.000	PT. Demka Semesta
15.	<i>Infusion Pump</i>	162.000.000	PT. Demka Semesta
16.	<i>Lampu Operasi Ceiling Double</i>	83.812.700	PT. Demka Semesta
17.	<i>Meja Operasi Elektrik</i>	42.000.000	PT. Dasa 2000
18.	<i>Microtome Set</i>	279.000.000	PT. Demka Semesta
19.	<i>Mobile X-Ray</i>	403.200.000	PT. Multi Mega Service
20.	<i>Multi Purpose Stretcher</i>	60.000.000	PT. Dasa 2000
21.	<i>Neonatal Resuscitation Kit</i>	1.000.000	PT. Multi Mega Service
22.	<i>Portus Set</i>	13.910.300	PT. Demka Semesta
23.	<i>Patient Monitor (ICU Infant)</i>	110.000.000	PT. Demka Semesta
24.	<i>Pulse Oximeter</i>	69.763.840	Terlapor II
25.	<i>Resusitasi Kit</i>	2.000.000	PT. Multi Mega Service
26.	<i>Sectio Caesarean Set</i>	10.800.000	PT. Demka Semesta
27.	<i>Suction Pump Bayi</i>	40.698.900	PT. Demka Semesta
28.	<i>Suction Pump Bedah</i>	44.000.000	PT. Demka Semesta
29.	<i>Syringe Pump</i>	162.000.000	PT. Multi Mega Service
30.	<i>Tens</i>	10.500.000	PT. Demka Semesta
31.	<i>Traksi Cervico Lumbo Sacral</i>	1.200.000	PT. Dasa 2000
32.	<i>Vascular Screening</i>	93.288.860	Terlapor II
33.	<i>Ventilator ICU</i>	270.000.000	PT. Dasa 2000
	Jumlah Harga Penawaran		3.198.224.770
	PPN (10%)		319.822.477
	Jumlah harga penawaran + PPN		3.518.047.247

3.10.8. Bahwa berdasarkan harga penawaran alat kedokteran dari peserta tender yang memenuhi persyaratan teknis, perkiraan harga pasar untuk 33 (tiga puluh tiga) alat kedokteran seharga Rp 3.518.047.247 (tiga milyar lima ratus delapan belas juta empat puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah); -----

3.10.9. Bahwa persekongkolan tender mengakibatkan keuntungan bagi pelaku usaha yang bersekongkol sebesar Rp 2.281.952.453,- (dua milyar dua ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus lima puluh dua ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah) sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini;-----

Harga penawaran Terlapor II	Rp 5.799.999.700,-
Harga penawaran alat kedokteran peserta tender yang dinyatakan memenuhi persyaratan	Rp 3.518.047.247,-
Keuntungan/Excess Profit	Rp 2.281.952.453,-

- 3.11. Tentang Dampak Persaingan Usaha Tidak Sehat:-----
- 3.11.1. Bahwa beberapa spesifikasi alat kedokteran milik Terlapor V dimasukkan Terlapor I sebagai persyaratan spesifikasi dalam RKS (*vide C37*);-----
- 3.11.2. Bahwa berdasarkan hasil perbandingan, beberapa persyaratan spesifikasi alat kedokteran dalam RKS mengarah pada spesifikasi alat kedokteran milik Terlapor V seperti *Mobile X-Ray, Infusion Pump, Curret suction, Fetal Doppler, Baby Incubator Servo + Baby Scale, Suction Pump (Bayi), Syringe Pump, Vascular Screening, Patient Monitor (ICU Infant), Ventilator ICU, Pulse Oxymeter, Tens, dan Traksi Cervico Lumbo Sacral (vide C32, C37)*;-----
- 3.11.3. Bahwa persyaratan spesifikasi sebagaimana dimaksud pada butir 3.11.2. dalam RKS mengakibatkan Terlapor V dapat menentukan pelaku usaha yang akan diberi atau tidak diberi surat dukungan *sole agent/distributor*;
- 3.11.4. Bahwa Terlapor V melakukan tindakan diskriminatif dalam hal pemberian surat dukungan seperti menolak untuk memberikan surat dukungan, memberikan surat dukungan namun hanya sebagian alat kedokteran serta memberikan harga yang berbeda kepada perusahaan yang didukungnya sebagaimana diuraikan pada butir 2.7.;-----
- 3.11.5. Bahwa Terlapor V menolak memberikan surat dukungan kepada PT. Multi Mega Service dengan alasan Terlapor V telah memberikan surat dukungan bagi perusahaan lain (*vide B25*);-----
- 3.11.6. Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan, PT. Multi Mega Service dinyatakan gugur oleh Terlapor I antara lain karena tidak melampirkan surat dukungan untuk *Suction Pump, Pulse Oxymetri, Bed Side Monitor, Vascular Screening, Suction Pump (bedah), Microtome Set*, tidak melengkapi brosur untuk *Elektrolite Analyzer* dan Brosur *Blood Bank Set* kurang lengkap (*vide C48*);-----
- 3.11.7. Bahwa Terlapor V memberikan surat dukungan kepada CV. Pesona Scientific hanya untuk 11 (sebelas) item alat kedokteran sementara kepada Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV diberi surat dukungan untuk 19 (sembilan belas) item alat kedokteran, sehingga mengakibatkan CV. Pesona Scientific mendapat hambatan untuk menawarkan alat kedokteran yang dapat memenuhi persyaratan yang diminta oleh Terlapor I (*vide C56*);-----
- 3.11.8. Bahwa Terlapor V memberikan harga penawaran yang lebih mahal kepada CV. Pesona Scientific dibandingkan dengan harga penawaran

- yang diberikan kepada Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV untuk 11 (sebelas) item alat kedokteran sehingga mengakibatkan CV. Pesona Scientific tidak dapat memasukkan harga penawaran yang lebih kompetitif dibandingkan dengan harga penawaran Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV (*vide* C56); -----
- 3.11.9. Bahwa pada saat proses penyusunan harga penawaran Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV terjadi persesuaian harga penawaran sebagaimana diuraikan pada butir 3.8. dan 3.9. sehingga tidak ada persaingan diantara Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV yang seharusnya bersaing pada saat memasukkan dokumen penawaran;-----
- 3.11.10. Bahwa persekongkolan tender pengadaan alat kedokteran sebagaimana diuraikan pada butir 3.11.9, menghasilkan *excess profit* (keuntungan yang berlebih) kepada pihak-pihak yang bersekongkol;-----
- 3.11.11. Bahwa tindakan diskriminatif yang dilakukan oleh Terlapor I dan Terlapor V mengakibatkan terhalangnya peserta tender selain Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV untuk bersaing secara sehat dalam tender pengadaan alat kedokteran di BRSD Cibinong; -----
- 3.11.12. Bahwa tindakan persesuaian harga penawaran antara Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV mengakibatkan terhambatnya persaingan antara Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV; -----
4. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas dan dikaitkan dengan dugaan pelanggaran terhadap Pasal 19 huruf d dan Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta tersebut memenuhi atau tidak memenuhi unsur dalam ketentuan Pasal 19 huruf d dan Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
5. Menimbang bahwa Pasal 19 huruf d Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan "*Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu*"; -----
- 5.1. Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadi pelanggaran Pasal 19 huruf d Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur dalam Pasal 19 huruf d Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagai berikut:-----
- 5.1.1. Unsur pelaku usaha; -----
- 5.1.1.1. Bahwa yang dimaksud pelaku usaha yang ditetapkan dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999

adalah "setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi";-----

- 5.1.1.2. Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam perkara ini adalah Terlapor V sebagaimana telah diuraikan pada butir 1.1.5 putusan ini;-----
- 5.1.1.3. Bahwa dengan demikian, maka unsur pelaku usaha **terpenuhi**;-----
- 5.1.2. Unsur melakukan satu atau beberapa kegiatan:-----
- 5.1.2.1. Bahwa Terlapor V telah memberikan surat dukungan kepada Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, CV. Darmakusumah dan CV. Pesona Scientific terhadap alat kedokteran yang ditawarkan oleh keempat perusahaan tersebut untuk memenuhi persyaratan yang dimuat dalam RKS;-----
- 5.1.2.2. Bahwa dengan demikian, maka unsur melakukan satu atau beberapa kegiatan **terpenuhi**;-----
- 5.1.3. Unsur sendiri maupun bersama pelaku usaha lain;-----
- 5.1.3.1. Bahwa dalam memberikan surat dukungan terhadap keempat perusahaan tersebut di atas, Terlapor V bertindak sendiri;-----
- 5.1.3.2. Bahwa dengan demikian, maka unsur sendiri maupun bersama pelaku usaha lain **terpenuhi**;-----
- 5.1.4. Unsur melakukan praktek diskriminasi;-----
- 5.1.4.1. Bahwa yang dimaksud dengan praktek diskriminasi adalah tindakan, sikap dan perlakuan yang berbeda terhadap pelaku usaha untuk mendapatkan kesempatan yang sama. Dengan demikian praktek diskriminasi tidak selalu berarti tindakan, sikap dan perlakuan yang lebih buruk dari tindakan, sikap dan perlakuan yang seharusnya, tetapi dapat juga berupa tindakan, sikap dan perlakuan yang istimewa dari tindakan, sikap dan perlakuan yang seharusnya;-----

- 5.1.4.2. Bahwa Terlapor V telah melakukan tindakan diskriminasi dalam hal pemberian surat dukungan dan pemberian harga alat kedokteran sebagaimana telah diuraikan pada butir 3.7. putusan ini;-----
- 5.1.4.3. Bahwa dengan demikian, maka unsur melakukan praktek diskriminasi oleh Terlapor V **terpenuhi**;-----
- 5.1.5. Unsur pelaku usaha tertentu: -----
- 5.1.5.1. Bahwa yang dimaksud pelaku usaha sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah *"setiap orang perorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi"*;-----
- 5.1.5.2. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV dan CV. Darmakusumah adalah pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
- 5.1.5.3. Bahwa dengan demikian, maka unsur pelaku usaha tertentu **terpenuhi**;-----
- 5.1.6. Unsur dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;-----
- 5.1.6.1. Bahwa yang dimaksud praktek monopoli sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah *"pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum"*;-----
- 5.1.6.2. Bahwa tindakan diskriminasi yang dilakukan oleh Terlapor V kepada Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV mengakibatkan dikuasainya distribusi alat kedokteran pada tender pengadaan alat kedokteran di BRSD Cibinong APBD Tahun 2005 sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat;-----

- 5.1.6.3. Bahwa yang dimaksud persaingan usaha tidak sehat sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah *"persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha"*;-----
- 5.1.6.4. Bahwa bentuk hambatan persaingan akibat tindakan diskriminatif yang dilakukan oleh Terlapor V adalah terhambatnya pelaku usaha lain selain Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV dan CV. Darmakusumah untuk memenuhi persyaratan tender dan terhambatnya CV. Pesona Scientific untuk menawarkan harga yang lebih kompetitif sebagaimana diuraikan pada butir 3.11;-----
- 5.1.6.5. Bahwa dengan demikian, maka unsur dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat **terpenuhi**;-----
- 5.1.7. Unsur pasar bersangkutan;-----
- 5.1.7.1. Bahwa yang dimaksud dengan pasar bersangkutan dalam perkara ini sebagaimana diuraikan pada butir 3.1.-----
- 5.1.7.2. Bahwa dengan demikian, unsur pasar bersangkutan **terpenuhi**;-----
6. Menimbang bahwa Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan *"Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat"*;-----
- 6.1. Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadi pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur dalam Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagai berikut:-----
- 6.1.1. Unsur pelaku usaha;-----
- 6.1.1.1. Bahwa yang dimaksud pelaku usaha yang ditetapkan dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah *"orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik*

sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi”;-----

- 6.1.1.2. Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam perkara ini adalah Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V yang identitas dan kegiatannya telah diuraikan pada butir 1.1.2, butir 1.1.3., butir 1.1.4., dan butir 1.1.5. putusan ini; -
- 6.1.1.3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan di atas, maka unsur pelaku usaha **terpenuhi**; -----
- 6.1.2. Unsur bersekongkol;-----
- 6.1.2.1. Bahwa yang dimaksud bersekongkol adalah kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu; -----
- 6.1.2.2. Bahwa kerjasama yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI adalah untuk memenangkan Terlapor II yaitu dalam bentuk:-----
- 6.1.2.2.1 persesuaian harga penawaran sebagaimana dimaksud pada butir 3.8. dan 3.9. putusan ini; ---
- 6.1.2.2.2. tindakan diskriminatif Terlapor V sebagaimana dimaksud dalam butir 3.7. putusan ini;-----
- 6.1.2.2.3. tindakan diskriminatif Terlapor I dan Terlapor VI sebagaimana dimaksud dalam butir 3.6. putusan ini;-----
- 6.1.2.3. Bahwa dengan demikian, unsur bersekongkol **terpenuhi**; --
- 6.1.3. Unsur pihak lain;-----
- 6.1.3.1. Bahwa yang dimaksud dengan pihak lain adalah para pihak yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut;-----
- 6.1.3.2. Bahwa para pihak yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan tender dalam tender pengadaan alat kedokteran di BRSD Cibinong adalah Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI;-----

- 6.1.3.3. Bahwa dengan demikian unsur pihak lain **terpenuhi**; -----
- 6.1.4. Unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender; -----
- 6.1.4.1. Bahwa yang dimaksud dengan tender berdasarkan penjelasan Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah "*tawaran; mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang, atau untuk menyediakan jasa*";-----
- 6.1.4.2. Bahwa yang dimaksud tender dalam perkara ini adalah tawaran mengajukan harga untuk pengadaan alat-alat kedokteran di BRSD Cibinong yang diselenggarakan oleh Terlapor I sesuai dengan pengumuman di Harian Jakarta Post tanggal 26 April 2005 dan pengumuman yang ditempelkan pada papan pengumuman di BRSD Cibinong;
- 6.1.4.3. Bahwa yang dimaksud dengan mengatur dan atau menentukan pemenang tender adalah suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan atau untuk memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara;-----
- 6.1.4.4. Bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI telah bersekongkol yang bertujuan menyingkirkan CV. Pesona Scientific dan PT. Multi Megah Service serta peserta tender lainnya untuk memenangkan Terlapor II dalam tender pengadaan alat kedokteran di BRSD Cibinong sebagaimana dimaksud dalam butir 3.6, butir 3.7, butir 3.8 dan butir 3.9 putusan ini;-----
- 6.1.4.5. Bahwa dengan demikian unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender **terpenuhi**;-----
- 6.1.5. Unsur persaingan usaha tidak sehat;-----
- 6.1.5.1. Bahwa yang dimaksud persaingan usaha tidak sehat sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah "*persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak*

jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha”;-----

6.1.5.2. Bahwa perilaku persekengkolan yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diuraikan pada butir 3.11;-----

6.1.5.3. Bahwa dengan demikian, maka unsur persaingan usaha tidak sehat **terpenuhi**;-----

7. Menimbang bahwa sebelum memutus perkara ini, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;-----
 - 7.1. Bahwa seluruh alat kedokteran yang ditawarkan peserta tender harus sudah terdaftar di Departemen Kesehatan;-----
 - 7.2. Bahwa alat kedokteran yang tidak terdaftar di Departemen Kesehatan dapat dikategorikan sebagai barang ilegal;-----
 - 7.3. Bahwa Terlapor II menawarkan alat kedokteran yang tidak terdaftar di Departemen Kesehatan dalam tender pengadaan alat kedokteran di BRSD Cibinong untuk item *Mobile X-Ray, Infusion pump + stand, Curret suction, Fetal doppler, Suction pump (baby), Syring pump + stand, Vascular screening, Patient monitor (ICU infant)*;-----
 - 7.4. Bahwa Terlapor I tidak mempersyaratkan status terdaftar untuk 21 (duapuluh satu) item alat kedokteran yang ditawarkan peserta tender meskipun menurut ketentuan yang berlaku keseluruhan item alat kedokteran yang ditawarkan harus terdaftar di Departemen Kesehatan;-----
8. Menimbang bahwa sebagaimana tugas Komisi yang dimaksud dalam Pasal 35 huruf e Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi merekomendasikan kepada Komisi untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah sebagai berikut:
 - 8.1. Merekomendasikan kepada Departemen Kesehatan untuk melakukan pengawasan terhadap ketentuan pengadaan alat-alat kedokteran yang harus terdaftar di Departemen Kesehatan, khususnya pengadaan alat-alat kedokteran di BRSD Cibinong Tahun 2005;-----
 - 8.2. Merekomendasikan kepada Departemen Kesehatan untuk memberikan sanksi administrasi kepada distributor alat kedokteran yang terbukti memasok alat-alat kedokteran yang tidak terdaftar di Departemen Kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;-----
 - 8.3. Merekomendasikan kepada atasan Terlapor I dan Terlapor VI untuk memberikan sanksi administrasi kepada Terlapor I dan Terlapor VI atas

- keterlibatannya dalam perskongkolan pengadaan alat kedokteran BRSD Cibinong Tahun 2005 sesuai dengan peraturan yang berlaku; -----;
9. Menimbang bahwa Majelis Komisi juga mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: ---
- 9.1. Bahwa permintaan ganti rugi dari Pelapor sebesar Rp 2.263.000.000 (dua milyar dua ratus enam puluh tiga juta rupiah) tidak dapat dikabulkan karena Pelapor tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dipersyaratkan dalam dokumen tender baik administrasi, teknis dan harga;-----
- 9.2. Bahwa selama dalam proses pemeriksaan, para Terlapor menunjukkan sikap dan tindakan yang kooperatif;-----
- 9.3. Bahwa Terlapor I dan Terlapor VI adalah dokter yang sesuai dengan profesinya tidak berpengalaman di dalam penyelenggaraan tender pengadaan alat kedokteran; -----
10. Mengingat Pasal 43 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999: -----

MEMUTUSKAN

1. Menyatakan bahwa Terlapor V terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 19 huruf d Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
2. Menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
3. Menghukum Terlapor V untuk membayar denda sebesar Rp 3.600.000.000,- (tiga milyar enam ratus juta rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran penerimaan negara bukan pajak Departemen Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta I yang beralamat di Jl. Ir. H. Juanda No. 19 Jakarta Pusat melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 1212 selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari) sejak dibacakannya putusan ini; -----
4. Menghukum Terlapor III untuk membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran penerimaan negara bukan pajak Departemen Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta I yang beralamat di Jl. Ir. H. Juanda No. 19 Jakarta Pusat melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 1212 selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari) sejak dibacakannya putusan ini; -----

5. **Melarang Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV untuk mengikuti kegiatan tender dan atau terlibat dalam kegiatan pengadaan alat-alat kedokteran di Rumah Sakit Pemerintah di seluruh Indonesia selama 2 (dua) tahun sejak dibacakannya putusan ini;** -----

Demikian putusan ini ditetapkan dalam Rapat Musyawarah Majelis Komisi pada hari Senin tanggal 15 Mei 2006 dan dibacakan dimuka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2006 oleh kami anggota Majelis Komisi, Erwin Syahril, S.H., sebagai Ketua Majelis, Dr. Pande Radja Silalahi dan Ir. H. Mohammad Iqbal masing-masing sebagai Anggota Majelis, dibantu oleh Dinni Melanie, S.H., dan Arief Wahyudi, S.H masing-masing sebagai Panitera; -----

Ketua Majelis,

ttd.

Erwin Syahril, S.H.

Anggota Majelis,

ttd.

Dr. Pande Radja Silalahi

Anggota Majelis,

ttd.

Ir. H. Mohammad Iqbal.

Panitera,

ttd.

Dinni Melanie, S.H.

ttd.

Arief Wahyudi, S.H.